

Sekilas

SEJARAH PEMERINTAHAN TANAH KARO SIMALEM



Penyunting
Sarjani Tarigan, MSP

**SEKILAS
SEJARAH PEMERINTAHAN
TANAH KARO SIMALEM**

**Diterbitkan oleh :
BABKI
(Balai Adat Budaya Karo Indonesia)**

**Penyunting
Sarjani Tarigan, MSP**

**Si
BNB
Press
Medan
10 November 2014**

Si B N B Press
Balai Adat Budaya Karo Indonesia
(Penerbit)
Jl. Pinus 12 No. 5, P. Simalingkar
Medan, Indonesia

Telp. 0811636916

Terbitan Pertama 2014

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang - Undang; dilarang memperbanyak
menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dala bahay
atau bentuk apapun tanpa seizing tertulis dari penerbit.**
ISBN : 978 - 602 - 97208 - 2 - 2

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tarigan, Sarjani
Sekilas Sejarah Pemerintahan Tanah Karo Simalam
Si B N B – BABKI, Medan 2014

SEKAPUR SIRIH

Gagasan Penerbitan Buku Sekilas Sejarah Pemerintahan Tanah Karo Simalem ini diprakarsai oleh Balai Adat Budaya Karo Indonesia (BABKI). Sejauh ini BABKI telah menerbitkan :

No	Tahun	Judul Buku	Penerbit
1.	1986	Seminar Kebudayaan Karo dan Kehidupan Masa Kini (Bunga Rampai) Editor Sarjani Tarigan.	
2.	2008	Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme disusun oleh Sarjani Tarigan.	Si B N B Press BABKI (Penerbit)
3.	2009	Lentera Kehidupan Orang Karo Dalam Berbudaya disusun oleh Sarjani Tarigan.	Si B N B Press BABKI (Penerbit)
4.	2010	Dinamika Peradatan Orang Karo (Editor Sarjani Tarigan).	Si B N B Press BABKI (Penerbit)
5.	2010	Kepercayaan Orang Karo Tempoe Dulu (Editor Sarjani Tarigan).	Si B N B Press BABKI (Penerbit)
6.	2012	Mutiara Hijau Budaya Karo (Penyunting Sarjani Tarigan).	Si B N B Press BABKI (Penerbit)
7.	2014	Pengadilan Kerajaan Tanah Tinggi Karo Doeloe	Si B N B Press BABKI (Penerbit)

Perlu kami informasikan bahwa tujuan berdirinya BABKI ialah :

1. Merangkum kekayaan Budaya Karo melalui sejarah dan peradaban Karo.
2. Penulisan tahap awal ini menyelamatkan kekayaan Budaya Karo, dengan rangkuman tulisan ini mencakup : Sejarah, Bahasa, Seni, Arsitektur, Kuliner.
3. Pada Tahap awal Balai Adat Budaya Karo Indonesia akan menggelar pertemuan dengan para penulis, pemerhati dan pemerdui yang terdiri dari : Budayawan, Wartawan, Sejarawan, dan Akademis guna membicarakan topik penulisan sabagai langkah meyelamatkan asset keanekaragaman budaya.

Tujuan :

1. Meneliti, menggali, mengembangkan adat budaya Karo termasuk membukakan dan menyebarkanuskannya.
2. Memajukan hubungan-hubungan kebudayaan dengan budaya bangsa lainnya serta mengadakan kerjasama dengan budaya Internasional.
3. Menjadikan BABKI sebagai pusat kebudayaan Karo agar selaras dengan tiap wilayah / daerah peradatan Karo dimanapun berada. .. :

Program Kerja :

1. Menginventarisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia pada setiap wilayah dan daerah Geografis yang didiami masyarakat Karo.
2. Meneliti adat dan Budaya Karo guna didokumentasikan dan dibukukan.
3. Pemberian beasiswa bagi putra-putri Karo.
4. Pemberian penghargaan kebudayaan kepada orang-orang yang berprestasi.
5. Merekomendasikan kepada Pemda Karo dalam rangka pemberian dan penambahan nama jalan, lorong, gang dan gedung-gedung kantor, hotel, toko dan lainnya. Selayaknya namanya diambil dari Legenda Karo, Dongeng Karo, Mitologi Karo dan nama Pejuang-pejuang Karo dan hal ini sepatutnya di Perdakan oleh DPRD Karo.

6. Mengadakan sayembara-sayembara penulisan Sastra Karo dan mengadakan perlombaan dan penelitian-penelitian serta penemuan tentang :
 - a. Penemu Catur Karo,
 - b. Penemu Joker Karo,
 - c. Penelusur hari jadi kota Berastagi dan Kabanjahe serta hari jadi Pemma Kab. Karo
7. Membuat surat edaran budaya dan pedoman teknis tentang :
 - a. Pemberian marga kepada seseorang yang bukan orang karo,
 - b. Acuan-acuan adat nggeluh budaya Karo,

Demikian Penerbitan buku ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembaca.

**SIMPANG ERGAJI NO. 8 DESA ERGAJI
KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO
SARJANI TARIGAN
10 November 2014**

KATA SAMBUTAN BUPATI KARO

Sejarah merupakan jejak suatu proses aktualisasi nilai-nilai yang dilakukan oleh para generasi yang terdahulu yang memberi warna situasional terhadap kehidupan generasi berikutnya, oleh karenanya perlu mengenang dan menghormati sejarah leluhurnya agar tertanam rasa cinta pada tanah tumpah darahnya.

Oleh karena itu saya mengapresiasi atas terbitnya Buku "*Sekilas Sejarah Pemerintahan Tanah Karo Simalem*", dan ini patut kita jadikan menjadi salah satu sumber data / informasi dalam perjalanan sejarah Karo dan Pemerintahannya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada semua lapisan masyarakat agar buku ini menjadi salah satu sumber informasi dalam konteks sejarah pemerintahan di Tanah Karo umumnya dan pemerintahan desa dan kecamatan khususnya.

Melalui Pemahaman dan pengenalan terhadap Sejarah Pemerintahan Tanah Karo kiranya dapat menumbuhkan kebanggaan masyarakat Tanah Karo khususnya generasi Muda kita saat ini untuk cinta terhadap Tanah Karo. Selanjutnya akan tumbuh semangat untuk membangun dan memajukan Tanah Karo lewat tindakan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Akhir kata, atas Rahmat dan Kasih Karunia Tuhan Yang Maha Esa, saya sambut penerbitan buku ini, semoga berguna untuk melengkapi upaya kita mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kabanjahe, November 2014

Bupati karō



TERKELIN BRAHMANA, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
Sekapur Sirih	i
Kata Sambutan Bupati Karo	iv
Daftar Isi	v
I. SEJARAH KARO DAN PEMERINTAHANNYA	
1. Sejarah Singkat Karo	1
2. Identitas Orang Karo	3
3. Sistem Ekonomi Pertanian Zaman Doloe	8
4. Pemerintahan Karo Sebelum Belanda	12
5. Sejarah Kerajaan-kerajaan Tanah Karo	15
6. Pangkat Raja-raja Turun Temurun	20
7. Pemerintahan Karo Zaman Belanda	26
8. Pemerintahan Karo Zaman Jepang	31
9. Pemerintahan Karo Zaman Kemerdekaan	38
10. Sekilas Sejarah Pemerintahan Karo	57
11. Kepala Pemerintahan Kabupaten Karo dan Ibu Negerinya ...	77
II. PENGADILAN DAN HUKUM DI TANAH KARO ZAMAN DULU	
1. Pengadilan Kerajaan	79
2. Peradilannya	94
a. Balai Raja Berempat	96
b. Kerapatan Balai Kuta	96
c. Kerapatan Balai Urung	97
d. Kerapatan Balai Raja	99
e. Kerapatan Balai Raja Berempat	100
3. Mengenai Hukum Perselisihan Pada Kebudayaan Karo	102
4. Hukum Antar Agama	103

5.	Azas antar Golongan Mengenai Tanah	105
6.	Penghindaran Penjualan Tanah	108
7.	Hukum Sipil	112
8.	Hukum Kaum Keluarga	127
9.	Hukum Kriminil	134
10.	Hak-Waris Dalam Hukum Adat Karo	136

III. KISI-KISI BUDAYA KARO	142
- Manusia Berbudaya	153
- Metode Belajar dan Mengajar	158
- Didikan Orangtua Menentukan	163

LAMPIRAN	170
- Kesenian	170
- Dalam Perjuangan dan Pemahaman	181

DAFTAR PUSTAKA	187
BIOGRAFI	188

I. SEJARAH KARO DAN PEMERINTAHANNYA

1. SEJARAH SINGKAT KARO

Pengertian:

Menurut ilmu pengetahuan dalam penyelidikan ilmu akar kata-kata Karo itu berarti orang yang datang; Ka - Ko, ro = reh = orang yang mendarat. Mungkin masuk Pulau Samudra (Sumatera) dari pantai Timur yaitu sekitar pangkalan Berandan dan Belawan. Sekali pihak ini datang dari Asia Utara dari perbatasan India, Burma dan Indo Cina.

Sejarah Singkat :

1. Perkembangan Perjalanan

Semula mereka menduduki dataran rendah, akhirnya menuju pegunungan dan bertempat dengan suku penduduk asli atau bangsa Negrito.

Mereka membawa pengetahuan seperti membuat sawah, mengajarkan nama-nama hari seperti Aditia, Suma, Nggara, dsb. Begitu juga nama mata angin (desa), pengetahuan bangun-bangunan, gendang dsb. Pengetahuan-pengetahuan tersebut adalah beraliran Hindu.

2. Kedatangan Islam

Dengan sudah adanya kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Pulau Jawa umpamanya kerajaan Mataram guna menyebarkan agama tentara kerajaan dari Jawa tersebut dibantu oleh kerajaan dari Malaya umpamanya Johor, mereka memasuki daerah Karo dari pantai timur. Peperangan pun terjadi antara tentara Mataram dengan kerajaan Karo. Kerajaan Karo mengalami kekalahan di Bagian pesisir. Ingat Kampung Jawi sebagai demarkasi. Penduduk ketinggalan ditawan dan

di Islamkan (bahasa Karo = ijawiken). Demikianlah timbulnya kesultanan-kesultanan di pesisir timur. Kemungkinan pula kemasukan agama Islam dari Aceh ke Tanah Karo mendapat halangan dimana terjadi pertempuran antara pembawa agama itu dengan suku Karo. Kejadian itu mungkin di Blangkejeren. Penjelasan: Kejeren = Kuburan orang yang mati dalam peperangan. Belang = Lebar.

3. Perhubungan Antara Bangsa

Dimasa jayanya kerajaan Karo, hubungan perdagangan dan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain umpama : Portugal, Persia, Tiongkok dan India adalah rapat. Hubungan dengan Portugal kita mendapat Meriam-meriam (ingat di Deli tua dan kampung Sukanalu). Hubungan dengan Persia kita mendapat salvar (seluar) dan catur dan mata uang dirham yang kita sebut diraham. Hubungan dengan tiongkok kita memperoleh kepandaian dalam seni bangunan umpama bentuk atap rumah adat dari gong. Hubungan dengan India kita mendapat sastera tabas mangmang umpama dibata kaci-kaci, batara guru, Banua Koling, dsb.

4. Kemasukan Agama Kristen / Belanda

Kedatangan Belanda ke Tanah Karo mengabarkan asal usul puak Karo. Sultan-sultan di pesisir timur mengakui bahwa mereka berasal dari dataran Tinggi Karo, sebab menurut pemerintah Belanda orang-orang yang datang dari Melayu/Malaya tidak berhak jadi raja (sultan). Lama kelamaan daerah pesisir telah dikenali sebagai daerah Melayu karena penduduk dibagian pesisir telah di Islamkan dan tidak mengakui lagi bahwa mereka adalah orang Karo ditambah dengan masuknya penduduk dari daerah Melayu dan dari Jawa sebagai pendatang. Maka tanah kediaman puak Karo telah ditentukan oleh Pemerintah Belanda yaitu Onder afdeling van de Karolanden yang diikuti sampai sekarang yaitu Kabupaten Karo.

5. Pengaruh Terhadap Kebudayaan

Sebelum pengaruh Hindu dan Islam mempengaruhi kebudayaan Karo begitu juga agama Kristen yang dibawa oleh Nederlandschezending ke Tanah Karo mempengaruhi kebudayaan Karo. Mereka Menyebarkan agama Kristen kepada penduduk dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah dan sebagainya. Pendeta-pendeta berusaha menyebarkan agama menyelidiki keadaan kebudayaan, membeli alat-alat kesenian atau barang-barang seperti pustaka, kitang, dll keadaan ini banyak sedikitnya merugikan mata-mata kebudayaan Karo.

2. IDENTITAS ORANG KARO

Sebagai masyarakat yang terisolir di pedalaman dataran tinggi Karo dan sekitar hilirnya, ternyata sebagai sebuah komunitas, disana juga terbentuk sebuah budaya yang menjadi patron bagi masyarakat Karo dalam berhubungan dengan Sang Pencipta alam beserta isinya dan khususnya hubungan antara masyarakat didalamnya. Kesemuanya pola hubungan tersebut tertuang dalam sebuah aturan tidak tertulis yang mengatur yang disebut budaya. Aspek budaya, yang mana menurut Singarimbun (1989), merupakan identitas masyarakat karo, disebutkan terdapat 4 identitas, meliputi Merga, Bahasa, Kesenian dan Adat Istiadat.

- a. Merga adalah identitas masyarakat Karo yang unik. Setiap orang Karo mempunyai merga, yaitu salah satu dari 5 merga (yang disebut dalam bahasa Karo Silima Merga), yaitu Ginting, Karo-karo, Perangin-angin, Sembiring dan Tarigan.
- b. Bahasa Karo merupakan bahasa khusus dan mempunyai aksara yang khusus pula.
- c. Kesenian Karo yang tradisional adalah gendang dan pakaian adat.
- d. Adat istiadat tertentu yang merupakan identitas adalah adanya perundingan adat yang disebut runggu musyawarah dan mufakat) dalam perkawinan dan dalam acara adat lainnya, dan rebu (pantang bicara dengan kerabat tertentu).

Merga silima yaitu 5 pokok merga sebagaimana disebutkan dalam huruf a diatas, masing-masing rumpun mempunyai cabang-cabangnya yang bila dijumlahkan semuanya 83 cabang merga, yaitu:

1. Merga Perangin-angin mempunyai 18 cabang, yakni :
 1. Perangin-angin Benjerang di Batukarang
 2. Perangin-angin Bangun di Batukarang
 3. Perangin-angin Keliat di Mardingding
 4. Perangin-angin Kacinambun di Kacinambun
 5. Perangin-angin Laksa di Juhar
 6. Perangin-angin Mano di Pergendangen
 7. Perangin-angin Namohaji di Kutabuluh
 8. Perangin-angin Pencawan di Perbesi
 9. Perangin-angin Perbesi di Seberaya
 10. Perangin-angin Penggarun di Susuk
 11. Perangin-angin Pinem di Serintono (Sidikalang)
 12. Perangin-angin Sukatendel di Sukatendel
 13. Perangin-angin Sebayang di Perbesi, Kuala, Gunung dan Kuta Great
 14. Perangin-angin Sinurat di Kerenda
 15. Perangin-angin Singarimbun di Mardingding, Kutambaru, Temburun
 16. Perangin-angin Tanjung di Penampen dan Berastepu
 17. Perangin-angin Ulunjandi di Juhar
 18. Perangin-angin Uwir di Singgamaniik
2. Merga Karo-Karo mempunyai 18 cabang-cabang, yakni :
 1. Karo-Karo Barus di Barusjahe, VII Kuta
 2. Karo-Karo Bukit di bukit dan Buluh Awar
 3. Karo-Karo Jung di Kuta Nangka, Kalang, Perbesi, Batukarang
 4. Karo-Karo Gurusinga di Gurusinga dan Rajaberneh
 5. Karo-Karo Kacaribu di Kuta Gerat dan Kerapat
 6. Karo-Karo Ketaren di Raja, Ketaren, Sibolangit, Pertampilen

7. Karo-Karo Kaban di Kaban dan Sumbul
 8. Karo-Karo Kemit di Kuta Bale
 9. Karo-Karo Purba di Kabanjahe, Berastagi dan Lau Cih
 10. Karo-Karo Simulingga di Lingga, Gunung Merlawan dll
 11. Karo-Karo Surbakti di Surbakti dan Gajah
 12. Karo-Karo Sinukaban di Pernantin, Kaban Tua, Bintang Meriah, Buluh Naman, dan Lau Lingga
 13. Karo-Karo Sinubulan di Bulanjulu dan Bulanjahe
 14. Karo-Karo Sinuhaji di Aji Siempat
 15. Karo-Karo Sekali di Seberaya
 16. Karo-Karo Sinuraya di Bunuraya, Singgamanik dan Kandibata
 17. Karo-Karo Samura di Samura
 18. Karo-Karo Sitepu di Naman dan Sukanalu
3. Merga Ginting mempunyai 16 cabang-cabang, yakni:
1. Ginting Ajartambun di Rajamerah
 2. Ginting Babo di Gurubenua
 3. Ginting Beras di Lau Petundal
 4. Ginting Jadibata di Juhar
 5. Ginting Jawak di Cingkes
 6. Ginting Guru Patih di Buluh Naman, Sarimunte, Naga Laukapur
 7. Ginting Garamata (Simarmata) R. Tengah, Tengging
 8. Ginting Munte di Kutabangun, Ajinembah, Kubu, Dokan Tengging, Munte, Rajatengah, Bulan Jahe
 9. Ginting Manik di Tengging dan Lingga
 10. Ginting Pase di..... (masap-hapus)
 11. Ginting Suka di Suka, Linggaijulu, Naman dan Berastepu
 12. Ginting Sugihen di Sugihen, Juhar dan Kuta Gunung
 13. Ginting Sinusinga di Singa
 14. Ginting Saragih di Linggaijulu
 15. Ginting Capah di Bukit dan Kalang
 16. Ginting Tumengger di Kidupen dan Kemkem

4. Merga Sembiring terbagi atas Bagian Siman Biang dan Simantangkan Biang dan kesemuanya mempunyai 18 cabang, yakni:

A. Sembiring Siman Biang (tidak bisa kawin-mawin (campur darah dengan cabang Sembiring lain) yakni :

1. Sembiring Kembaren di Samperaya dan hampir diseluruhurung Liang Melas
2. Sembiring Keloko di Pergendangen
3. Sembiring Simulaki di Silalahi
4. Sembiring Sinupayung di Juma Raja dan Negeri

B. Sembiring Si Mantangkan Biang (ada dilakukan perkawinan antaranya dengan lain-lain cabang merga Sembiring) :

1. Sembiring Berahmana di Kabanjahe, Perbesi dan Limang
2. Sembiring Burnuhaji di Sukatepu, Kutatonggal, Beganding
3. Sembiring Busuk di Kidupen dan Lau Perimbon
4. Sembiring Depari di Seberaya, Perbesi dan Munte
5. Sembiring Gurukinayan di Gurukinayan
6. Sembiring Keling di Juhar dan Raja Tengah
7. Sembiring Meliala di Sarinembah, Munte, R. Berneh, Kidupen, K. Jahe, Naman, Berastepu dan Biaknampe
8. Sembiring Muham di Susuk dan Perbesi
9. Sembiring Pandia di Seberaya, Payung dan Beganding
10. Sembiring Pandebayang di Buluh Naman dan Gurusinga
11. Sembiring Pelawi di Ajihahe, Perbaji, Kandibata, dan Hamparan Perak
12. Sembiring Sinukapur di Pertumbuken, Sidikalang, Sarintonu
13. Sembiring Colia di Kubu Colia dan Seberaya
14. Sembiring Tekang di Kaban

5. Merga Tarigan mempunyai 13 cabang-cabangnya, yakni:

1. Tarigan Bondong di Lingga
2. Tarigan Jampang di Pergendangen
3. Tarigan Gersang di Naga Saribu dan Berastepu

4. Tarigan Germeng di Cingkes
5. Tarigan Gana-Gana di Batukarang
7. Tarigan Pekan Cabang Tambak di Sukanalu
8. Tarigan Purba di Purba (Simalungun)
9. Tarigan Sibero di Juhar, Kutaraja, Keriahen, Munte, Tanjung, Beringin, Selakkar, Lingga
10. Tarigan Silangit di Cunung Meriah
11. Tarigan Tua di Pergendangen
12. Tarigan Tambak di Kebayaken dan Sukanalu
13. Tarigan Tegur di Suka
14. Tarigan Tambun di Rakut Besi, Binangara, Sinaman, Ajinembah, dll.

Merga bagi orang Karo adalah hal yang paling utama dalam identitasnya. Dalam setiap pengenalan dalam masyarakat Karo terlebih dahulu ditanyakan adalah merga. Merga berasal dari kata meherga berarti mahal. Mahal dalam konteks budaya Karo berarti penting. Setelah ditanyakan merga kemudian ditanyakan bere-bere (merga = untuk perempuan disebut beru) yang dibawa ibunya. Setelah merga dan bere-bere ditanyakan didapatkan identitas melalui terombo atau silsilah.

Diantara tiap-tiap pokok merga tidak boleh mengadakan perkawinan sesama pokok merganya, umpamanya merga Karo-Karo, tidak boleh kawin dengan beru Karo, Kecuali sebagian dari pokok merga Perangin-angin dan pokok merga Sembiring.

Satu cabang merga (beru) kesatu cabang merga (beru) yang lain kadang-kadang terlarang juga mengadakan perkawinan yang dinamai : Sejandi (telah pernah dulu kala mengadakan perjanjian, bahwa mereka walau tidak seketurunan, tidak boleh mengadakan perkawinan) umpamanya Sembiring Tekang dengan Karo-Karo Sinulingga dan Karo-Karo Sitepu dengan Perangin-angin Sebayang, ataupun kalau ibu mereka bersaudara kandung tiada boleh kawin karena mereka bersaudara sipemeren, dan

kalau seorang anak laki-laki dari seorang bapak tidak boleh mengawini anak perempuan dari saudara kandung perempuan bapaknya yang dinamai turang-impal atau bebere kandung. Perkawinan yang semerga atau yang sejandi atau saudara sipemerren dan turang impal (er-turang turang) dilarang keras dan pelanggaran adat serupa itu dinamai adat sumbang atau la arus.

3. SISTEM EKONOMI PERTANIAN ZAMAN DOLOE

A. Sumber Alam

Tanah yang dipergunakan orang Karo untuk pertanian, memelihara ternak dan berburu, tidaklah subur dan berbukit-bukit. Hanya sedikit sungai yang permanen, tetapi lembah yang dialirinya sempit dan dalam. Serta sukar mendirikan irigasi. Tak ada satupun jalan raya atau sungai yang dapat dilayari dan pantai dicapai dengan perjalanan yang susah payah melalui rimba belantara. Tak ada mineral yang dipertambahkan, kecuali sedikit emas untuk keperluan setempat.

B. Teknologi Produktif

Sedikit alat yang dipergunakan. Alat yang paling banyak dipergunakan untuk berladang (sistem pertanian yang berpindah-pindah) adalah "labang panggoh" (garpu dari kayu aren). Untuk membuka tegalan, dipergunakan labang (semacam tongkat kayu), tetapi juga dipergunakan beberapa alat dari logam, parang, cangkul, kampak, tajak, sabit dan ari-ari. Sisir dan bajak dari kayu juga dipergunakan. Logam yang dibutuhkan untuk alat ini didatangkan dari pantai dan ditempatkan oleh tukang besi setempat.

C. Penggunaan Sumber Alam

Hasil yang utama tanaman adalah padi dari perladangan. Padi tidak diperdagangkan, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, merupakan perjuangan yang tidak ringan. Produktivitas dalam pesawahan padi adalah rendah. Jika perimbangan bibit sama dengan yang sekarang, maka hasil tiap hekto are adalah 1, 2 ton. Hasilnya yang rendah ini disebabkan pengetahuan teknik pertanian hanya sedikit.

Pertanian utama adalah padi, senantiasa sukar untuk menjamin persediaan padi yang teratur. Untuk melindungi mereka terhadap kekurangan bahan pokok ini, petani menanam jagung sebagai jaminan kemarau dan menyimpan padi sebanyak mungkin. Kadang-kadang untuk 3 tahun atau lebih. Tiap keluarga bertanggungjawab atas jaminan cukupnya persediaan makanan. Lada adalah satu-satunya tanaman komersial. Kerbau, lembu dan kuda, lebih penting dari sudut komersialnya. Untuk ternak ini, diadakan pasar secara berkala. Ayam dan babi hanya diperlihara dalam jumlah yang sedikit. Kelapa, jeruk dan kapas, ditanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

D. Konsumsi dan Investasi

1. Makanan

Orang Karo memakan nasi dan gulai sebagai bahan konsumsi mereka sehari-hari. Daging dan ikan asin adalah makanan yang mewah, sedangkan beberapa jenis tikus, katak dan serangga juga dimakan. Dari sudut keragaman dan kelezatan makanan, mereka ketinggalan bila dibandingkan dengan makanan Minang, Melayu, Sunda atau Jawa.

2. Bahan konsumsi lainnya

Pakaian mereka sederhana dan murah, demikian juga rumah mereka. Diantara orang kaya dan miskin, tidak besar bedanya di dalam makanan yang dimakan. Pakaian yang dipakai, atau jenis rumah yang didiami masuk kategori sederhana. Saat-saat dimana pola makan mereka mengalami perubahan, adalah ketika menjamu tamu atau kalau diadakan upacara-upacara (kelahiran, perkawinan dan kematian).

3. Investasi yang produktif

Kebanyakan dilakukan oleh perorangan, dan pada umumnya, tidaklah lebih daripada pembukaan/tanah yang baru, pembelian alat-alat dan kadang-kadang untuk pemeliharaan ternak.

4. Investasi Social

Dibeberapa tempat telah dibangun usaha irigasi yang sederhana, dan kampung-kampung dipagari, dan gedung umun tidak ada, kecuali bangunan untuk tempat menumbuk padi.

5. Pungutan-pungutan terhadap hasil

Tidak ada pengutipan pajak, kebutuhan pertanian setempat dipenuhi oleh kerabat-kerabat kecil. Tambahan pendapatan digunakan untuk membeli perhiasan sederhana dan ternak.

6. Perdagangan Dengan Daerah Lain

Walaupun jumlahnya kecil, tetapi perdagangan dengan daerah lainya berperan penting pada ekonomi Karo di waktu itu. Garam, ikan asin (barang mewah), tandu dan besi, semuanya diimpor. Seperti halnya beberapa alat-alat pecah belah, kain dan senjata. Ekspor Karo adalah ternak dan sedikit lada. Tetapi perdagangan dengan daerah lain tidak mendapat dorongan orang asing, tidak mendapat perlindungan secukupnya.

Menurut keterangan-keterangan yang diperoleh dari orang-orang tua, sebelum Pemerintah Belanda masuk ke Tanah Karo, acap kali terjadi perang saudara antara satu pihak dengan lain pihak, terlebih sangat terkenal "perang urung" yaitu urung dan urung berperang-perangan. Pada waktu itu siapa yang kuat dia yang berkuasa dan memerintah.

Rasa perkauman, sebelum kedatangan Pemerintah Belanda, amat akrab berhubung dengan kepentingan yang serupa, umpamanya untuk mempertahankan diri terhadap musuh, untuk mendapat kekuasaan, dsb, untuk melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan itu di tiap-tiap satu kampung didirikan satu rumah adat oleh segerombolan family. Rumah ini bangunanya tinggi, walaupun besar, hanya berpintu dua dan mempunyai delapan ruangan (jabu) yang masing-masing jabu ditempati oleh satu keluarga yang telah di tentukan adat kewajiban masing-masing buat menjaga (melaksanakan keselamatan bersama).

Pada waktu sebelum Pemerintah Belanda datang ke Tanah Karo sangat dipertingkan perkara ilmu-ilmu, misalnya ilmu untuk menguatkan badan, ilmu kebal supaya jangan dimakan, ilmu untuk melembekkan hati orang (simalang' atel), ilmu untuk membuat orang sakit dan sembuh, ilmu pergerakan badan (pencak) dan ilmu-ilmu sebagainya. Ilmu tersebut dipergunakan untuk mempertahankan diri dan melawan musuh.

Sejak kedatangan Pemerintah Belanda ke Tanah Karo berakhirlah perang saudara. Dibentuknya peraturan-peraturan yang menetapkan hak dan kewajiban penduduk dan yang memerintah (raja-raja). Dibasminya dengan keras kejahatan-kejahatan, seperti pembunuhan, perampasan, perbudakan, penganiayaan, dsb.

Zending mendirikan sekolah-sekolah untuk memberikan pengajaran kepada rakyat sambil mengembangkan agama, yang berakhir penduduk telah bertambah cerdas dan pelaksanaan mengadakan sekolah-sekolah mulai berangsur-angsur dilaksanakan oleh anak negeri sendiri. Dimasukkannya agama Kristen (Nasrani) untuk mendidik kebatinan rakyat. Sejak Pemerintah Belanda yang berpuh-puluh tahun lamanya itu keamanan negeri bertambah terpelihara. Rakyat sudah mulai insyaf akan peraturan-peraturan, insyaf akan hak dan kewajibannya masing-masing. Rakyat bertambah giat berusaha dalam lapangan percaharian rejeki, yakni bertani, berniaga, bertukang, membuka perusahaan dan sebagainya.

Akan tetapi disamping kebaikan sebagai telah diuraikan diatas terasa pula beberapa pertukaran dalam kehidupan rakyat yang dengan sendirinya berarti kerugian, yakni :

1. Rasa perkauman yang tebal seperti dahulu berangsur berganti dengan rasa kepentingan sendiri-sendiri (rasa perseorangan)
2. Cara hidup rakyat bertambah pemboros, sedang cara hidup aslinya yang sebenarnya ialah sederhana

3. Rasa percaya akan diri sendiri sudah bertukar dengan rasa rendah diri dan rasa tidak ada kesanggupan diri sendiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting
4. Rasa hormat menghormati antara sesama manusia agak kurang umpamanya sebagai anak beru, senina dan kalimbubu hampir tidak dirasa lagi derajat lebih tinggi atau rendah

4. PEMERINTAHAN KARO SEBELUM BELANDA

Sebelum Pemerintahan Belanda di daerah Tinggi Karo telah ada berdiam Suku Bangsa Karo yang mempunyai 5 induk marga :

1. Karo-Karo;
2. Ginting;
3. Sembiring;
4. Perangin-angin;
5. Tarigan

Dari kelima Induk Marga ini mempunyai cabang-cabang marga menurut keturunan masing-masing asal. Ditiap-tiap kampung/kesain di Tanah Karo marga-marga ini ada tersebar / bercampur, berdiam, berumah Adat, berjambur dan mempunyai hak buat-buatan / tanah, yang dinamai "Bangsa Anak Tanah". Siapa yang mula-mula mendirikan kampung kesain (mantek) dia dinamai Anak Tanah, yang biasanya disebut Perbapaan, Penghulu atau Raja. Dalam kampung pada umumnya di Tanah Karo terdapat rumah panggung yang besar-besar, ada yang mempunyai 8 ruang dan ada 4 ruang, yang tiap-tiap ruang didiami oleh satu keluarga.

Dalam kampung itu terdapat Jambur, biasanya jambur tempat menyimpan padi, juga dijambur ini biasanya diadakan Runggu (musyawarah kesain /kuta kampung). Kampung-kampung di Tanah Karo pada umumnya berkesain-kesain dan ada juga yang tidak berkesain. Walaupun demikian di daerah Kabupaten Karo pada waktu dahulu tiadalah mempunyai satu kesatuan pemerintahan yang melingkupi daerah itu seluruhnya.

Did daerah itu dulunya hanya terdiri dari kampung-kampung yang berdiri sendiri dari kampung yang lain tiada mempunyai kesatuan Pemerintah. Kalau di Eropah dahulu dikenal dengan Negara Kota maka di daerah dataran tinggi Karo pada waktu yang telah silam di kenal dengan Negara Kampung / Kesain.

Di dalam daerah kampung itu terdapat personalia Pemerintahannya beserta juga dengan rakyatnya. Personalia Pemerintahan pada Kampung / Kesain pada waktu itu adalah : Penghulu, yaitu orang yang pertama sekali mendirikan kampung tertentu (mantek) atau marga tertua dari kampung tersebut dan di bantu oleh anak beru dan senina. Mereka ini tiga sejalan jadi satu badan Pemerintahan dalam lingkungan kampung atau kesain, dan kekuasaannya seperti Pemerintahan dalam keluarga.

Akibat perkembangan kampung / kesain yang makin lama makin berkembang (ramai), penduduk dari kampung yang mula-mula (kampung Induk) ada yang pindah ke daerah lain, mendirikan barung-barung yang kemudian nantinya ini akan berkembang menjadi kampung, sehingga personalia Pemerintahannya seperti Pengulu, Anak Beru dan Senina sudah ada pula dikampung tersebut.

Adapun sebab-sebab perpindahan penduduk dari kampung Induk ke daerah lain, disebabkan antara lain adalah kurangnya areal perladangan dan ada juga disebabkan perselisihan faham antara sesamanya, yang sering mengakibatkan terjadinya perkelahian atau peperangan antara sesamanya sehingga yang kalah dalam peperangan / perkelahian terpaksa "Mburo" (pergi) ke daerah lain.

Walaupun demikian kesatuan dari kampung ini, yang masih mempunyai pertalian keluarga dengan kampung induk semula, tetap ada dan disebut dengan nama Urung. Kepala urung yang disebut Bapa Urung, yang kemudian di kenal dengan sebutan Raja Urung. Pada Urung ini juga pada hakekatnya berlaku system Pemerintahan tiga sejalan jadi satu badan

pelaksanaan dalam pengendalian pemerintahan yaitu : Raja Urung dibantu oleh Anak beru dan Senina.

Pemerintahan Urung ini adalah merupakan perwakilan dari kampung-kampung yang ada dalam lingkungan Urung tersebut untuk bertindak keluar mewakili kampung-kampung, sedang kedalam Urung ini tidak lah begitu nampak kekuasaannya, karena Penghulu-penghulu tiap-tiap kampung / kesain itu adalah berhak penuh (berdaulat) untuk mengurus kampung / kesain masing-masing dibantu oleh Anak beru Senina dari kampung / kesain itu masing-masing.

Dari gambaran diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa di Daerah Kabupaten Karo pada waktu sebelum Belanda datang ke daerah ini, struktur Pemerintahannya adalah : Sebagai Pimpinan adalah Penghulu (Perbapaan, Raja) dan dibawahnya adalah pembantunya yang dikenal dengan sebutan Anak beru dan Senina.

Pergantian Perbapaan atau Penghulu yang juga sering disebut dengan sebutan Raja di dataran Tinggi Karo pada masa-masa yang telah silam, ada dua dasar yang harus diperintahkan dalam runggu (musyawarah / rapat) yaitu :

I. Dasar Adat Sintua dan Singuda yang dicalonkan

Yang pertama-tama yang berhak adalah yang tertua, kalau yang tertua ini berhalangan maka yang paling berhak diantaranya saudara-saudaranya adalah anak Singuda (yang bungsu).

Dari calon-calon itu siapa yang biasanya terkemuka dan siapa yang kuat / banyak penyokongnya, seperti siapa yang banyak anak beru dan seninanya, besar harapan pilihan akan jatuh padanya sebagai Penghulu.

II. Dasar "Bebere" yaitu menurut keturunan dari ibu

Hanya keturunan dari ibu yang tertua (seperti permaisuri "bolon" di simalungun) pertama-tama yang berhak jadi Penghulu/Raja.

Setelah Pemerintahan Belanda datang ke Tanah Karo dasar “bebere” ini tidak dipergunakan lagi. Mengangkat dan melepaskan Raja dilakukan di dalam musyawarah / runggu Anakberu, Senina dan Kalimbubu (kaum keluarga dari pihak ibu).

5. SEJARAH KERAJAAN-KERAJAAN TANAH KARO

Tanah Tinggi Karo terbagi atas lima kerajaan masing-masing kerajaan disebut dari nama kampung tempat tinggal “raja” nya :

1. Sibayak Lingga di Lingga
2. Sibayak Barusjahe di Barusjahe
3. Sibayak Sarinembah di Sarinembah
4. Sibayak Suka di Suka
5. Sibayak Kutabuluh di Kutabuluh

Tiap-tiap Kerajaan terbagi atas beberapa “Urung” dikepalai oleh “Bapa Urung” atau “Raja Urung” dan tiap-tiap Urung terbagi atas beberapa kampung yang memakai atau tidak memakai “kesain” dikepalai oleh seorang Pengulu atau lebih, senina dan anak beru gelaran dari tiap-tiap kepala itu menurut “Merganya” ada “Pengaruh” meskipun barangkali ia jadi kepala hanya buat satu kampung.

Sedikit kita uraikan tentang Pemerintahan Tanah Karo, sungguhpun “Sibayak” (kepala dalam satu-satu kerajaan) berkuasa atas segala raja masuk lingkungannya di Tanah Karo, tapi pada hakekatnya pada permulaan daerah yang dibawah pemerintahannya sendiri tidak luas, hanya keliling Istananya (kesain) dimana rumah-rumah adat berdiri dari partainya yang berasal satu perkauman dari merganya. Raja itu beroleh laba dari keuntungan berniaga, bertani, ternak dll. Yang diusahakannya, selebihnya dari uang perhukuman, tara (cukai) judi dan pecan buat dibagi-baginya bersama-sama dengan anggotanya seluas kesain atau urungnya saja.

Penghulu (Kepala), anak beru dan senina itu tiga sejalan dalam pemerintahannya, selamanya berembuk menjadi satu tanggungan apabila cerai dalam urusan kewajiban mereka, maka jadi mundurlah semangat kemuliaannya, berkurang kuasa dan kurang disegani orang. Keperluan-keperluan bea perang dan keuntungan yang timbul berasal dari mempertahankan jajahan mereka atau keuntungan lain-lain bias: diadakan $\frac{1}{3}$ nya tanggungan untuk anak beru, $\frac{1}{3}$ dari $\frac{2}{3} = \frac{2}{9}$ dari semua, dengan singkat berbanding 3 : 2 : 4.

Alkisah sebagai tersebut dalam sejarah pada abad ke 19 Pemerintah Belanda belum dapat meluasa di tanah Aceh, karena ia dan Inggris berjanji supaya kemerdekaan Aceh dimulikan. (Perjanjian di London tahun 1824).

Mungkin pada abad tersebut, menurut cerita orang tua yang didapat dari orang tua juga karena sejarah-sejarah itu tidak ditulis dalam buku biasa orang Aceh atau orang Alas yang UMMUNYA mengerti Bahasa Karo, karena Tanah Karo berbatas dengan Tanah Alas. Riwayat yang bersemangat tentang kedatangan orang Aceh, ialah tentang kedatangan "Tuan Kita" dengan beberapa orang pengiringnya (\pm 25 orang), kedatangannya itu tidaklah sekali-kali untuk berperang, melainkan katanya menolong orang-orang dengan ilmu supaya padi berhasil baik dan membuat kurang ulat-ulat musuh tanaman.

"Tuan Kita" bersahabat dengan orang-orang penduduk Tanah Karo, dan diantara Raja-Raja yang ia temui diujinya apa patut menjadi Raja. Dalam ujiannya Sibayak-Sibayak Sarinembah, Suka, Barusjahe dan Lingga dipersahabatkannya, diberikannya kawar, pisau delapan segi dan ada juga pisau jenap kepada masing-masing mereka supaya dikenal, keempat mereka disebutnya Raja Berempat, artinya keempat mereka diakui jadi Raja dengan pertalian sahabat dengan Raja Aceh.

Vaktu Tuan Kita meneruskan perjalanannya menurut persangkaan orang pergi ke Simalungun, datang pula ke Tanah Karo seorang Aceh nama Tengku Syech, tempat kedudukannya di Tiga Raja yaitu di Laubahun Tanah Lingga).Tengku Syech mengembangkan agama Islam buat kepercayaan orang, kalau diberikan sebagian hasil-hasil usaha kepadanya, maka perusahaan akan bertambah baik seperti hasilnya bertambah,Tengku Syech sangat bersemangat dikeramati orang-orang Ill Kuru (Sibayak Lingga).

Selama Tengku Syech di Lau Bahun, terjadilah Urung Siennem Kuta Sukanalu berperang dengan Urung Telu Kuru Lingga, karena kedengaran kabar bahawa Penghulu Sukanalu tidak mau mempercayai keramat Tengku Syech membuat kurang ulat-ulat yang merusak tanaman. Dalam peperangan antara urung itu, turut juga Tengku Syech. Tengku Syech tidak mau bikin susah pada musuhnya, banyak orang memukuli Tengku Syech dari belakangnya, lintas waktu ia menoleh asal orang yang memukul dia itu berkata “ampun”, tidak lagi dilawan Tengku Syech. Karena hebatnya pemukulan itu, maka iapun mati. Kemudian mayatnya dibawah orang Ill Kuru ke Lau Bahun, disana dikubur, dan kuburan itu tiap tahun dihormati orang, seumpamanya dalam Urung Ill Kuru terlalu lama musim kemarau, sering urung itu dengan Pimpinan Sibayak dan Penghulu-Penghulu Urung Ill Kuru mengadakan kenduri buat berniat supaya musim kemarau berubah jadi musim hujan dan berniatkan penghasilan padi yang baik.

Riwayat Tengku Syech jadi habis, tinggal kuburannya selalu dipelihara.. Sering-sering orang Aceh yang datang sampai ke Laubahun, demikian juga seorang yang bernama dari Tapanuli yaitu Sisingamangaraja menurut kabar dari orang tua, pernah datang beserta pengiringnya ke Tanah Karo sampai ke kuburan Tengku Syech yang pada penghabisannya orang sebut kuburan itu ialah “Kuburan Tengku” Lau Bahun.

Kedatangan Sisingamangaraja disambut orang-orang dari Telu Kur sampai ke Bunuraya, karena kedatangan Sisingamangaraja dari jurus Kutakepar dekat kampung Suka menuju Bunuraya terus ke Lau Bahun. Sekarang kita kembali lagi pada riwayat kedatangan Tuan Kit mengangkat perbapaan-perbapaan dari antara Urung-Urung buat jadi Raja Berempat. Di Tanah Tinggi Karo penduduk aslinya ialah "Silim Merga" artinya lima golongan yang terbesar, bahasa pekerti dan agama maupun adat orang itu hampir serupa saja, dipengaruhi oleh agama Hindu.

Alkisah maka kira-kira abad ke 19 datanglah seorang raja dari Aceh ke Tanah Karo, kebetulan ia berhenti di Lau Bahun dekat kampung Lingga. Ia perintahkan Raja-Raja seluruh Tanah Karo datang di Lau Bahun, maksudnya menetapkan Raja Berempat.

Setelah berkumpul, maka Raja Aceh menyuruh kepada para raja atau penghulu berganti-ganti menunggang seekor kerbau si Nanggalutu, katanya: "siapa diantara yang menunggangnya itu kerbau "ngenat" ialah ditetapkan menjadi Raja Besar (Sibayak), begitulah kata Raja Aceh.

Setelah itu maka mula-mula Raja Aceh suruh Raja-Raja dari jajahan Lingga buat menunggang kerbau itu, sebagai Raja Surbakti, Lingga Rumah Meku, Rumah Bangun, Rumah Berteng, Penghulu Naman, Berastepu, Beganding dan Sibayak Kabanjahe (Penghulu yang terbesar dari Kerajaan Lingga), tetapi tiap-tiap kali orang menunggang kerbau itu tidak "ngenat" (merendahkan punggungnya), tanda beban yang dibawanya dirasanya berat. Oleh sebab itu maka seorang dari Lingga Gayo yang berasal dari Lingga Raja yang pada ketika itu ada menumpang dirumah Sibayak Rumah Meku disuruh juga menunggang kerbau itu. Maka didalam penunggangnya, tampaknya kepada orang banyak kerbau itu ada "ngenat" Raja Aceh mengangkat orang itu menjadi Raja Berempat dari Kerajaan Lingga dan memberikan kepadanya "pisau bawar" sebagai beslit.

Setelah itu maka Raja Aceh menyuruh lagi kepada Raja-Raja dari Sarinembah, Rumah Tengah dan Rumah Berneh, Perbesi, Kuala, Juhar, Buluh Naman, Kuta Bangun, Kuta Buluh, Samperaja, Batukatang, dll untuk menunggang kerbau itu tetapi seorang pun tidak ada yang membuat kerbau itu “ngenat”.

Kemudian seorang Raja lagi dari kesain Rumah Timah nama si Pagit disuruh Raja Aceh buat menunggang kerbau itu. Maka dalam penunggangannya nampaklah kepada orang banyak bahwa kerbau yang ditungganginya itu “ngenat”. Oleh sebab itu Raja Aceh mengangkat dia juga menjadi Raja Berempat. Pada waktu itu Raja Aceh mengatakan bahwa dia akan mengangkat empat orang jadi Raja Berempat di Tanah Karo, jadi katanya tinggal dua orang lagi yang mau diangkatnya.

Kepada si Pagit Raja Aceh memberikan tanda keangkatannya jadi Raja Berempat dari jajahan Sarinembah, yakni satu pisau bawar. Kemudian dari pada itu maka Raja Aceh panggil pula Raja-Raja atau Penghulu-Penghulu jajahan Barusjahé, lantas menyuruh pada tiap-tiap Penghulu yang besar seperti penghulu Sukanalu, dll buat menunggang kerbau itu pula. Setelah dicoba semuanya kenyataan bahwa hanya seorang saja yang menunggang kuda itu sampai ngenat yakni Penghulu Barusjahé. Maka raja Aceh pun mengangkat ia menjadi Raja Berempat dari jajahan Barusjahé. Keypadanya diberikan Raja Aceh juga tanda keangkatannya, pisau 8 segi sukul emas dan benting dagangan mbentar (ikat pinggang diperbuat daripada kain putih seraya ditetapkan balainya di Tiga Perjumpaan Sapo Payung).

Seterusnya Raja Aceh memanggil lagi kepada penghulu-penghulu dari jajahan Suka seperti Seberaya, Ajinembah, Bunuraya, Kubu, Dokan dan Penghulu-Penghulu lain yang besar untuk menunggang kerbau itu.

Diantara semua orang yang turut menunggang, Penghulu Urung Rumah Lige dari Suka sajalah yang menunggang kerbau itu sampai ngenak sehingga dialah diangkat oleh Raja Aceh menjadi Raja Berempat di jajahan Suka.

Kepadanya juga diberikan tanda keangkatannya dan ditetapkan bahwa dia asal dari Kesain Rumah Lige bergelaran "Sibayak" balainya ada dua ditetapkan, di Kerakap dan di Keriahen.

Demikianlah keangkatan Sibayak-Sibayak ditetapkan oleh Raja Aceh banyaknya empat orang buat seluruh Tanah Karo yang disebut Raja Berempat sebab mula-mula dahulu empat orang raja ditetapkan menjadi Raja Berempat.

6. PANGKAT RAJA-RAJA TURUN TEMURUN

Yang pertama-tama yang berhak untuk mewarisi pangkat raja ialah anak tertua, kalau dia berhalangan, maka yang paling berhak anak termuda, sesudah itu yang berhak anak nomor dua yang tertua, kemudian anak nomor dua yang termuda.

Apabila anak tertua berhalangan, tetapi ada keturunan laki-laki pada ketika itu pangkat itu terbuka, maka keturunannya ini lebih berhak daripada anak termuda. (Tentang ini banyak faham bertentangan). Setengah faham mengatakan bahwa adat serupa itu pimpinan Belanda semata-mata dan bukan adat asli. Pada tahun 1937 oleh Pemerintah Belanda dilakukan kembali penyelidikan yang luas untuk mengetahui adat yang sebenarnya, tetapi dari penyelidikan itu maupun dari pemeriksaan-pemeriksaan dengan mengambil perbandingan pada kejadian-kejadian yang telah lalu tidak dapat diketahui adat yang sebenarnya, sebab bagaimanapun ada kejadian dalam praktek. Akhirnya oleh Pemerintah Belanda dengan maksud untuk mengambil keputusan dalam soal yang tidak mungkin dapat kejelasan itu kalau di perpanjangkan juga, berhubung pula dengan keperluan

memperaktekkan adat itu dengan segera buat Kerajaan Suka dan Kutabuluh, yang pada waktu itu menghadapi soal istimewa, diputuskanlah untuk menenteramkan adat itu oleh 5 suara Sibayak (Raja Berempat) di Tanah Karo. Menurut perbandingan 3 lawan 2 suara adat serupa diatas mendapat kemenangan dan adat itu ditetapkan sebagai adat yang sebenarnya. Kedua suara yang kalah itu mempertahankan adat bahwa hak anak termuda lebih besar dari pada keturunan anak tertua.

Yang berhak dan sanggup jadi raja, tetapi karena sesuatu sebab menolaknya (umpamanya karena ia menjabat pangkat yang lebih baik atau tinggal di dalam kesain yang tidak hendak ditinggalkannya) hilang haknya dan hak keturunannya untuk jadi raja.

Ini juga adat baru dan maksudnya untuk menjaga supaya pemangkuan-pemangkuan kerajaan oleh orang lain hanya dilakukan di dalam keadaan terpaksa. Didalam hal orang yang menurut adat berhak jadi raja, tetapi masih dibawah umur atau masih belum kawin, maka pangkat itu menunggu sampai yang berhak itu sendiri dapat menjabatnya, akan dipangku oleh orang lain.

Aturan tetap tentang memilih pemangku tidak ada, yang terbanyak dilakukan ialah jadi pemangku diangkat orang yang paling cakap diantara kaum keluarga yang terdekat, termasuk juga anak beru lain merga.

Kejadian pemangku dipilih dari kalangan anak beru, maksudnya untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari. Anak beru masuk lain merga, jadi mustahil ia mengaku berhak atas kerajaan yang dipangkunya, sedang kalau pangkat itu dipegang oleh kaum keluarga dari yang dipangku itu sendiri (misalnya saudaranya atau bapak lain emak) ada kemungkinan akan mendakwa dan mempertahankan hak itu dikemudian hari, lebih-lebih kalau dia sudah bertahun-tahun jadi pemangku. Pemangku diwajibkan menyerahkan $\frac{1}{3}$ dari semua pendapatan berhubung dengan pangkat yang dipangkunya itu kepada yang dipangku.

Penghulu didalam pemerintahan dibantu oleh anak beru dan senina. Menurut adat jabatan-jabatan tersebut juga turun temurun. Keturunan-keturunan dari anak beru senina yang membantu penghulu dahulu ketika mendirikan satu kesain (kampung) adalah sebenar-benarnya yang berhak jadi anak beru senina.

Kadang-kadang aturan sebagai tersebut diatas tidak diikuti, karena tidak dapat diketahui lagi perhubungan perkauman antara penghulu dan keturunan dari anak beru senina yang asli (anak beru senina tua).

Penghulu diangkat pada hakekatnya oleh kerunggun anak beru senina menurut adat, tapi angkatan itu dilakukan oleh Kepala Kerajaan (Sibayak) dengan beslit, setelah lebih dahulu haknya diperiksa oleh Balai Runggun (artinya : balai permusyawaratan) yang susunan anggotanya serupa dengan balai raja dan nasehat (nasehat runggun) yang diberikan runggun itu berhubung dengan pemeriksaannya disetujui oleh Kepala Pemerintah Luhak Kecil (Kontelir atau yang ia wakilkkan).

Pemerintahan atas urung dilakukan oleh Kepala Urung (Raja Urung). Pangkat ini juga turun temurun. Tentang menggantikan raja urung berlaku aturan-aturan seperti telah diterangkan buat Penghulu yaitu anggota kerunggun anak beru senina dulu diganti dengan runggun yang dianggotai Sibayak-Sibayak.

Pembantu-pembantu bagi Raja Urung yang sengaja ditunjukkan oleh adat (seperti anak beru senina bagi penghulu) pada sekarang ini tidak ada lagi, karena kepadanya dibantukan oleh pegawai-pegawai yang lebih cerdas dari anak beru dan seninanya yang menurut adat.

Dahulu dalam Pemerintahan (sekarang jarang kejadian) acap kali diminta nasehat-nasehat dari kalimbubu (kaum keluarga dari pihak ibu) yang umumnya mempunyai pengaruh besar dalam pergaulan hidup suku bangsa Batak Karo. Kalimbubu digelar juga Dibata Teridah (Tuhan yang dilihat).

Raja Urung juga diangkat oleh Kepala Kerajaan dengan beslit, setelah lebih dahulu, haknya diperiksa oleh Balai Runggun Mbelin (balai permusyawaratan yang besar) yang susunan anggota-anggotanya serupa dengan Balai Raja Berempat, dan nasihat (Nasehat Runggun Mbelin) yang diberikan berhubung dengan pemeriksaan itu disetujui oleh Kepala Pemerintah Luhak (Asisten Residen).

Buat Kepala Kerajaan, Sibayak (Sibayak = yang kaya; dulu gelaran berhubung dengan kekayaan, sekarang gelaran berhubung dengan pangkat dan lajim juga dipakai sebagai gelaran bagi semua keturunan Sibayak) tentang adat menggantikan dan membantunya di dalam pekerjaannya berlaku juga aturan-aturan seperti telah diterangkan buat Penghulu dan Raja Urung, hanya tentang keanggotaannya diurus menurut adat yang diperiksa oleh Kepala Pemerintah yang mengusulkan kepada Gubernur Jenderal dengan perantaraan Kepala Daerah, beslitnya adalah dari Gubernur Jenderal.

Mentabalkan Radja

Mentabalkan radja disertai dengan upatjara dan pesta, dan tjara-tjara melakukannya diputuskan didalam satu permusyawaratan sukut, kalimbubu dan anak beru - senina dinamai "kerunggun".

Dijika tidak ada tersedia, maka rumah tempat melaksanakakan upatjara pentabalan didirikan, demikian pula pondok-pondok empat penerimaan tamu-tamu.

Untuk mengumpulkan bahan bambu d.1.1. buat tempat pentabalan dan pondok-pondok tersebut dan untuk mendirikanja menurut adat dipertanggungkan kepada kerelaan penduduk.

Sebaiknja radja mempunyai kewadiban untuk mendjamu rakiat makan dan keperluan-keperluan untuk itu telah ditetapkan adat buat banjaknja tiap-tiap djenis.

Disuatu tempat pada djalan besar jang menudju ketempat pentabalan, didirikan gerbang kehormatan beberapa ratus meter djatraknja. Gerbang kehormatan ini dihiasi dengan "lambe" (daun ena" muda). Demikian pula dimulai dari gerbang-kehormatan sampai ketempat pentabalan, pada Sebelah menjebelah djalan ditegakkan. Bambu-bambu setinggi 1½ meter dengan jarak dua meter, dan diatas bambu-bambu itu dipasang "lambe" dengan berlung-lengkung.

Lambe menjadi perhiasan jang terutama. se'bagai pemberitahuan tentang pesta itu bagi orang-jang tidak mengetahuinja.

Hari pentabalan lebih dahulu diumumkan kepada rakjat sehingga penduduk datang ketempat pentabalan itu berdujun-dujun dari segala peloksok.

Upatjara-upatjara pentabalan adalah sebagai berikut :

a. Pada gerbang-kehormatan sehari melakukan pentabalan menanti sepasukan (11 orang) pengawal berjalan kaki dengan berpa'kalian adat, memegang tom'bak dan pedang, menunggu kedatangan wakil Pemerintah.

Sesampainja wakil Pemerintah itu digerbang-kehormatan, maka senampangpun dibunjukkan beberapa kali (dentum), disambut pula beberapa kali dengan senampang dari tempat pentabalan.

Dengan diapit dan diiringkan oleh sepasukan pengawal - djika wakil peemeintah itu menaiki oto. oto itu berjalan perlahan-lahan - dengan didahului oleh dua orang jang - berpentjak memegang pisau, sebagai perintis djalan. Sambil menjerukan "alop-pa alop-pa, alop aloppa, wa-wa-wa", maka ditaburkan "beras piher" (beras) keatas oto wakil pemerintah itu oleh pemudi-pemudi dan pemuda-pemuda jang berpakaian setjara adat dan berdiri pada sebelah-menjebelah djalan dari gerbang-kehormatan sampai ketempat melakukan pentabalan.

Seruan ..alop alopa. alop aloppa, wa-wa-wa" maksudnja untuk membangkitkan semangat radja jang dilantik dan memperlihatkan kegembiraan. Dan menaburkan "beras piher" itu mengandung arti supaja "piher tendi" (kuat roh).

- b. Orang yang akan dilantik berdiri dibawah tangga tempat pentabalan untuk menjambut kedatangan wakil pemerintah dan setibanya wakil pemerintah ditempat itu, maka yang bakal dilantik tampil kemuka memperkenalkan diri.
- Kemudian naik keatas tempat upatjara, dimana telah hadir kalimbubu, anak beru dan senina keradjaan, orang-orang besar, sibajak-sibajak dari keradjaan-keradjaan lain yang diundang beserta beberapa pembesar pemerintah.
- c. Setelah wakil pemerintah mengambil tempat demikian pula hadirin, maka seorang dari kalimbubu - anakberu - senina tampil kemuka dengan mempermaklumkan bahwa yang akan dilantik adalah djuga seorang yang menurut adat, terutama berhak mendjadi radja dan telah tjukup mempunjai kesanggupan.
- Berhubung dengan itu diandjurkan supaya pemerintah pusat setudju buat melantik orang itu mendjadi radja.
- d. Wakil pemerintah mempermaklumkan? Bahwa permohonan itu telah dikabulkan pemerintah pusat, sesudah itu beliau meni-tahkan seorang pegawainja buat mebatjankan ketetapan (beslit) Pemerintah.
- e. Siap ketetapan itu dibatjakan, yang bakal dilantik tampil kemu'ka dengan menga'ku menerima pangkat sibajak dan dengan su'ka hati menanda tangani perdjandjian" dengan pemerintah.
- f. Wakil pemerintah mempersilakan sesudah dibatjakan oleh pegawainja, bunji perdjandjian itu yang bakal dilantik mengangkat sumpah dimuka beliau sebagai yang telah ditetapkan adat.
- g. Mengangkat sumpah itu dilakukan sebagai berikut : "anak beru keradjaan" tampil kemuka dengan memegang suatu mangkuk berisi beras bertjampur dengan lada, kunjit dan air. Orang yang akan dilantik mengatjau tjampuran itu dengan sebilah bambu serta menurut apa yang disebut anakberu : "Tangar ko beras, kuning, lau : adi la 'kuikutken bagi kata surat perpadanenu enda, mate aku ibunuh beras, ibunuh lada, ibunuh kuning, ibunuh lau ; AKU".

(Dengar hai beras, lada, kuning, lau ; kalau tidak saja turuti bunji perdjandjian saja ini, mati saja dibunuh oleh beras, dibunuh oleh lada, dibunuh oleh kunjit, dibunuh oleh air ini ; SAJA").

Orang jang mengangkat sumpah memakan beberapa banjak dari tiampan itu, selesai sudah sumpah itu dan dipandang sah dan kuat.

h. Wakil pemerintah mempersilakan jang dilantik, menurunkari tanda tangannya diatas .perdjandjian".

i. Anak beru - keradjaan kembali tampil kemaka menierahkan dengan perantaraan serina pusaka kebesaran keradjaan kepada jang dilantik (pedang, tom'bak atau pakaian jang djadi "pusaka keradjaan"). Adat-istiadat Karo

j. Wakil pemerintah mengutipkan pidato terhadap sibajak jang dilantik serta mengutipkan selamat atas pentabalan itu. bajak jang haru dilantik membalas pidato itu.

Siap ini dibunjukkan senapang beberapa dentaman untuk memberi tahukan kepada rakjat, bahwa upatjara pentabalan telah berlaku dengan resmi dan telah berachir.

Sibajak jang dilantik ,mempersilakan wakil pemerintah dan para undangan bersama-sama pergi ketempat peralatan (pesta) dimana kedatangan mereka itu disambut dengan gendang.

Ditempat itu dilangsungkan adat - menari dan diterima persembahan-persembahan dari orang-orang besar keradjaan dan rakjat.

Kalau waktu didalam satu hari terlampau sempit untuk menerima kedatangan tamu-tamu, maka pesta adat itu dilakukan beberapa hari.

7. PEMERINTAHAN KARO ZAMAN BELANDA

Orang Belanda mula-mula masuk ke Tanah Karo kira-kira tahun 1904 yaitu Pendeta-Pendeta bangsa Belanda datang dari kampung Buluhawar (Deli Hulu) dengan berjalan kaki ke Kabanjahe. Pendeta-Pendeta yang pernah datang ke Kabanjahe pada waktu itu diantaranya adalah : Pendeta Gallium, Pendeta Van De Bergh dan lain-lain.

Kemudian baru kira-kira pada tahun 1905 Pemerintah Belanda mulai memasuki Daerah Kabupaten Karo melalui jalan dari Bangun Purba terus ke Kabanjahe di Tanah Karo.

Mula-mula sekali masuk ke Kabanjahe pada waktu itu adalah satu Regu Polisi Pemerintahan Belanda, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan "Obos". Pada waktu itu yang menjadi Controleur di Bangun Purba adalah seorang Belanda bernama Westernberg. Polisi yang dikirim oleh Westernberg selalu patroli ke kampung-kampung sehingga pihak-pihak yang menentang Belanda lari (mburo) ketakutan, karena tak dapat berhadapan dengan Polisi-Polisi Pemerintah Belanda itu yang mempunyai perlengkapan senjata beserta kelewang.

Sementara itu setiap kampung yang dimasuki patroli Polisi Belanda ini mencatat nama-nama Penghulunya atas perintah Controleur Westernberg.

Westernberg kemudian pindah dari Bangun Purba ke Kabanjahe menjadi Controleur pertama, dan daerah Tanah Karo waktu itu merupakan bahagian dari Afdeling Simalungun on de Karolanden dan juga merupakan bahagian dari Keresidenan Sumatera Timur.

Sewaktu Ass. Residen masih berkedudukan di Seribudolok seluruh Penghulu-penghulu dan orang-orang terkemuka di Tanah Karo dipanggil ke Seribudolok dan disana ditetapkan siapa-siapa yang menjadi Sibayak dari jumlah Penghulu-Penghulu itu.

Dari susunan Penghulu-Penghulu dan Orang-Orang terkemuka dari Tanah Karo yang hadir di Seribudolok pada waktu itu diangkatlah hanya lima Sibayak. Sibayak-sibayak ini nantinya diikat dengan perjanjian pendek (kertas Verklaring) tahun 1907. Yang isinya antara lain setia dan takluk kepada Kerajaan Belanda dibawah pimpinan Ratu Belanda di Nederland dengan alat Pemerintahannya Gubernur Jenderal di Batavia.

I. Landschaap Lingga membawahi 6 Urung :

- 1) Urung XII Kuta di Kabanjahe,
- 2) Urung III Kuru di Lingga,
- 3) Urung Tiga Pancur di Tiga Pancur,
- 4) Urung Empat Teran di Naman,
- 5) Urung Lima Senina di Batukarang,
- 6) Urung Tiganderket di Tiganderket.

II. Landschaap Kuta Buluh membawahi 2 Urung :

- 1) Urung Namohadji di Kuta Buluh,
- 2) Urung Liangmelas di Samperaya.

III. Landschaap Sarinembah membawahi 4 Urung :

- 1) Urung Sepulu Pitu Kuta di Sarinembah,
- 2) Urung Perbesi di Perbesi,
- 3) Urung Juhar di Juhar,
- 4) Urung Kutabangun di Kutabangun.

IV. Landschaap Suka membawahi 4 Urung :

- 1) Urung Suka di Suka,
- 2) Urung Sukapiring / Seberaya di Seberaya,
- 3) Urung Ajinembah di Ajinembah,
- 4) Urung Tengging di Tengging.

V. Landschaap Barusjahe membawahi 2 Urung :

- 1) Urung Sipitu Kuta di Barusjahe
- 2) Urung Sienem Kuta di Sukanalu.

Dibawah dari urung ini terdapatlah kampung-kampung yang masing-masing kampung dikepalai oleh seorang Penghulu.

Sistem administrasi Pemerintahan adalah bertingkat / tidak langsung. Seorang Penghulu tidak boleh melaporkan hal-hal yang menyangkut kampungnya langsung pada Sibayak atau Centroleur tapi dia harus melalui Raja Urung, Raja Urung melaporkan kepada Sibayak dan Sibayak melaporkan kepada Centroleur dan begitu juga sebaliknya.

Kerajaan / Landschaap

Di Zaman penjajahan Belanda di dataran tinggi Tanah Karo, maka oleh pemerintah jajahan, wilayah Simalungun dan Tanah Karo dimasukkan dalam administrasi Simalungun en Karo Landen dipimpin oleh Asisten Residen orang Belanda. Ibu Negerinya adalah Pematang Siantar. Administrasi Simalungun en Karo Landen yang merupakan satu afdeling adalah bagian dari Keresidenan Sumatera Timur dengan ibu Negerinya Medan.

Disamping administrasi seperti itu, maka oleh pemerintahan jajahan masih diperkenankan adanya pemerintahan swapraja pribumi di Kresidenan Sumatera Timur seperti kesultanan dan Ke-Sibayakan / Landschaap, Pemerintah swapraja pribumi ini merupakan alat perpanjangan tangan dari pemerintahan jajahan Belanda menguasai penduduk pribumi, dalam berbagai aspek keperluan penjajah.

Wilayah administrasi afdeling Simalungun en Karo Landen dibagi lagi menjadi onderafdeling, masing-masing Ondcrafdeling Simalungun dan Onderafdeling Karo Landen. Masing-masing dari Onderafdeling itu dipimpin oleh Controleur (Kontlir = Pengawas) orang Belanda berkedudukan di Pematang Siantar dan Kabanjahe.

Di daerah administrasi Onderafdeling Karo Landen yang dipimpin seorang kontlir Belanda, terdapat pemerintahan swaparaja pribumi tingkat Kerajaan / Landschaap yang dipimpin oleh Sibayak dan Kerajaan Urung yang dipimpin oleh Raja Urung.

Pemerintahan swaparaja pribumi Landschaap yang dikepalai para Sibayak di Tanah Karo terdiri dari 5 Kerajaan dengan 18 Kerajaan Urung yang merupakan pemerintahan pribumi bawahan atau bagian dari Kerajaan / Landschapp (Ke-Sibayak-en).

Adapun pemerintahan swapraja pribumi / Landschaap yang dikepalai Sibayak adalah sebagai berikut :

1. Landschaap Lingga berkedudukan di Lingga kemudian ke Kabanjahe, membawahi 6 kerajaan urung.
2. Landschaap Sarinembah berkedudukan di Sarinembah, 4 kerajaan urung.
3. Landschaap Barusjahe berkedudukan di Barusjahe, 2 kerajaan urung.
4. Landschaap Suka berkedudukan di Suka, 4 kerajaan urung.
5. Landschaap Kutubuluh berkedudukan di Kutubuluh, 2 kerajaan urung.

Setiap kerajaan / Landschaap diatas membawahi pula kerajaan Urung yang dipimpin oleh Raja Urung. Demikian pula kerajaan Urung membawahi kampung-kampung yang dikepalai oleh Pengulu Kesain.

Masa Pembangunan dan Konsolidasi (1907-1945)

Seperti umumnya daerah-daerah Hindia Belanda lainnya, struktur pemerintahan lokal Tanah Karo diatur sesuai kebijakan pemerintah Belanda. Berdasarkan besluit gubernemen tanggal 12 Desember 1906 nomor 22 (staatsblaad No. 531), Tanah Karo dan Simalungun dijadikan satu afedeling yang berkedudukan di Seribu Dolok. Tanah Karo pun dibagi atas lima landschape yaitu landschape Suka, Lingga, Barus Jahe, Sarinembah, Kuta Buluh. Tiap-tiap landschape dipimpin oleh sibayak yang dipilih dari orang-orang yang paling berpengaruh diatas persetujuan Belanda. Sibayak-sibayak inilah yang menandatangani Korte Verklaring pada tahun 1907.

Setiap landschape ini dibagi atas beberapa urung yang jumlahnya tidak sama pada setiap landschapenya. Urung-urung ini dikuasai oleh raja-raja urung yang membawahi beberapa kampung atau kuta, sementara wilayah kampung pun terbagi pula atas beberapa kesain. Baik kampung maupun kesain dipimpin oleh masing-masing penghulu. Sejak pelantikan keempat Sibayak tahun 1907 sebagai penguasa pemerintah, rakyat telah

merasakan beban berat karena pengutipan pajak dan rodi (kerja paksa). Rakyat dipaksa membuka jalan dari Kabanjahe ke Tigabinanga.

Pemerintahan Belanda terus melakukan konsolidasi pemerintahannya di Tanah Karo dengan menetapkan batas-batas wilayah pemerintahan. Pada tahun 1908, ditetapkan batas Onder Afdeling Karo Landen dengan Kabupaten Dairi. Daerah Karo Baluren sepanjang Lau Renun termasuk Kecamatan. Tanah Pinem dan Kecamatan Tiga Lingga menjadi Kabupaten Dairi. Pada tanggal 13 April 1911, dengan besluit Gouvernement Bijblad No. 7465, ditetapkan pula batas-batas Onder Afdeling Karo Landen dengan Kabupaten Simalungun sekarang. Pada tanggal 13 April 1921, dengan besluit Gouvernement No. 17, telah ditetapkan pula batas-batas Onder Afdeling Karo Landen dengan Kabupaten Deli Serdang sekarang, dengan mengeluarkan Langkat Hulu, Deli Hulu dan Serdang Hulu dari Tanah Karo.

8. PEMERINTAHAN KARO ZAMAN JEPANG

Balai Tentara Jepang sampai di Tanah Karo bulan Maret 1942. Ketika kekuasaan Pemerintah Belanda di Kab. Karo diserahkan oleh Mr. J. H. Van Rhoo (orang Belanda) kepada Letnan Gonda yang memimpin Tentara Dai Nippon memasuki Kab. Karo. Beberapa bulan kemudian diganti oleh K. Fuhuchi sebagai Gunseibu di Tanah Karo. Susunan Pemerintahan di Tanah Karo setelah Jepang menduduki Tanah Karo tetap seperti / struktur (susunan) Pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Belanda dulu, hanya orangnya yang berganti.

Tanah Karo terbagi dalam 5 Landschaap, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Zelfbestuurder yaitu :

1. Landschaap Lingga,
2. Landschaap Sarinembah,
3. Landschaap Suka,
4. Landschaap Barusjahe,
5. Landschaap Kutabuluh.

Dalam masa Pemerintahan Jepang, dibentuknya Perwakilan Daerah Syu Sangi Kai (Dewan Perwakilan Rakyat) banyak mendapat perhatian dari rakyat.

Wakil-wakil dari Tanah Karo yang terpilih/duduk dalam Syu Sangi Kai adalah :

1. Tuan Jaga Bukit (hasil pilihan rakyat),
2. Tuan Sibayak ngerajai Meliala (hasil angkatan Pemerintah).

Pemerintah Jepang pada waktu itu lebih menitik beratkan pemerintahannya dalam hal pertahanan dengan jalan memperbanyak pengumpulan bahan-bahan makanan dan mendidik pemuda-pemuda di Daerah Kab. Karo jadi Heiho dan Gyugun.

Dengan jatuhnya Bom Atom di Hiroshima dan Nagasaki Tgl 14 Agustus 1945 maka Pemerintah Jepang menyerah kalah pada sekutu.

Mula-mula hal menyerahnya bala tentara Dai Nippon ini, di Daerah Kab. Karo tidak diketahui, tapi akhirnya para pimpinan daerah dapat mengetahui juga. Akibatnya pimpinan pemerintahan pada waktu itu menyerahkan pimpinan pemerintahan daerah ini kepada putera Daerah yaitu Sibayak Ngerajai Meliala.

Dan mulailah detik-detik pertumbuhan pemerintahan Republik Indonesia di Tanah Karo setelah Proklamasi.

Peradilan pada waktu pemerintahan Jepang di Tanah Karo tetap sebagai peradilan yang dilaksanakan oleh para pemerintah Belanda dulu.

Struktur Pemerintahan RI di Daerah Kabupaten Karo mengalami perubahan-perubahan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai yang diuraikan berikutnya.

Zaman Pendudukan Jepang

Di zaman pendudukan militer Jepang di wilayah onderafdeling Karo Landen, 1942-1945, sistem pemerintahan swapraja pribumi seperti Landschaap / Sibayak dan kerajaan Urung terus sampai ke Penghuluan

Kesain, tetap sama dengan zaman penjajahan Belanda. Yang berganti, adalah kalau di zaman penjajahan Belanda di samping pemerintahan swapraja pribumi ada administrasi pemerintahan dipegang oleh Controleur / Kontlir orang Belanda, sebagai pemegang pemerintahan dan kedaulatan atas pemerintahan swapraja pribumi, di zaman Jepang itu posisi Kontlir digantikan pemerintahan militer, yang untuk Karo Landen dikepalai pejabat militer dengan nama Gunseibu (Bunsyutyō) berkedudukan di Berastagi, bukan Kabanjahe.

Guna memenuhi kebutuhan pemerintahan militer Jepang di Tanah Karo dan keperluan perang Dai Toanya, Gunseibu / Bunsyutyō mengeluarkan perintah atau instruksi kepada para Sibanyak, meneruskannya lagi kepada para raja Urung di daerah kekuasaannya masing-masing. Para Raja Urung meneruskan pula kepada para Penghulu Kesain di tiap kampung / desa di wilayah kekuasaannya. Para penghulu inilah yang memerintahkan apa saja yang diinstruksikan itu kepada para anggota masyarakat / penduduk untuk dilaksanakan/dikerjakan.

Beberapa diantara kebutuhan pemerintahan militer Jepang di Tanah Karo selama ia menduduki daerah itu, 1942-1945, antara lain dapat disebut berikut:

1. Pengumpulan keperluan pangan/padi dari penduduk.
2. Pengumpulan sayur-sayuran melalui unit-unit distribusi di setiap desa dengan harga amat murah, malah kalau perlu dibon saja.
3. Mengambil paksa dengan harga sangat murah hewan peliharaan penduduk seperti ternak babi, ayam, kuda dan lain-lain.
4. Pengrekrutan anggota masyarakat terutama pemuda untuk diseleksi anggota sukarela Gyngun, Heiho, Guru Sekolah. Juga latihan massal kepada penduduk untuk bersiap menghadapi sekutu Inggris-Amerika (Belanda tidak masuk dalam hitungan mereka) seperti juga menjadi anggota Keibodan (Kepolisian). Talapeta dan Kyodo Buedan.
5. Pengambilan seseorang menjadi tenaga kerjapaksa / Romusha, berdasarkan instruksi pemerintah militer Jepang dilakukan oleh para

penghulu Kesain disatu kampung. Ketika itu anggota Romusha dari Tanah Karo dikirim ke Tanjung Tiram membuat garam. Siapa saja yang menjadi anggota Romusha, sekembalinya dari Tanjung Tiram, badannya persis seperti tengkorak hidup dengan pipi gemuk kena penyakit biri-biri.

Disebabkan pemerintahan militer Jepang sangat keras apalagi disertai institusi Kempetai (Polisi Militer) yang luar biasa kejamnya terhadap siapa saja, baik kepada penduduk demikian juga kepada aparat pemerintah swapraja entah Sibayak, Raja Urung atau Penghulu. Dapat dikatakan roda pemerintahan militer Jepang lancer. Sebab siapa yang mencoba mengelak dari kebijakan Jepang, pasti Kempetai bertindak habis-habisan.

Susunan Pemerintahan Selama Pendudukan Jepang

Susunan pemerintahan kerajaan tetap sebagai biasa, wilayah Tanah Karo terbagi jadi 5 landschap yang masing-masing dikepalai oleh seorang zelfbestuurder; Landschap Lingga, Sarinembah, Suka, Barusjahe dan Kutabuluh.

Dari tiap-tiap landschape tersebut diatas, dibagi menjadi beberapa urung yaitu :

1. **Landschap Lingga, terbagi atas 6 urung, yakni :**
 - a. Urung XII Kuta, berkedudukan di Kabanjahe
 - b. Urung III Kuru, berkedudukan di Lingga
 - c. Urung III Pancurbatu, berkedudukan di Tiga Pancur
 - d. Urung IV Teran, berkedudukan di Naman
 - e. Urung V Senina, berkedudukan di Batukarang dan
 - f. Urung Tiganderket, berkedudukan di Tiganderket
2. **Landschap Sarinembah, terdiri atas 4 urung :**
 - a. Urung XVII Kuta, berkedudukan di Sarinembah
 - b. Urung Perbesi, berkedudukan di Simbelang
 - c. Urung Juhar, berkedudukan di Juhar dan
 - d. Urung Kutabangun, berkedudukan di Kutabangun

3. **Landschap Suka, terbagi atas 4 urung :**
 - a. Urung Suka, berkedudukan di Suka
 - b. Urung Sukapiring, berkedudukan di Simbelang
 - c. Urung Ajinembah, berkedudukan di Ajinembah dan
 - d. Urung Tongging, berkedudukan di Tongging
4. **Landschap Barusjahe, terdiri atas 2 urung :**
 - a. Urung si VI Kuta, berkedudukan di Sukanalu
 - b. Urung si VII Kuta, berkedudukan di Barusjahe
5. **Landschap Kutabuluh, terbagi atas 2 urung :**
 - a. Urung Namohaji, berkedudukan di Kutabuluh dan
 - b. Urung Liangmelas, berkedudukan di Mardingding

Jumlah semua 18 urung yang dikepalai oleh seorang Raja Urung sebagai telah diuraikan lebih dahulu. Dari tiap-tiap urung termasuk beberapa kampung dan tiap-tiap kampung ada kesain-kesain yang mempunyai Penghulu Kesain atau Penghulu Kampung.

Raja-raja yang diangkat oleh Pemerintah Belanda begitu juga pegawai-pegawai, diakui oleh Pemerintah Jepang. Pemerintah wilayah Tanah Karo dikepalai oleh Gunseibu (Bunsyutyo) yang berkedudukan di Berastagi. Menurut perlunya dia datang ke Kabanjahe untuk mengurus hal-hal Pemerintahan.

Salah satu kenyataan yang bertambah hari bertambah tegas sejak datangnya Jepang ke Tanah Karo, setiap lapisan dan golongan penduduk, baik raja-raja dan pegawai-pegawai maupun rakyat, berangsur-angsur menuju kepersetujuan pimpinan yang diberikan oleh Wakil Pemerintah Jepang.

Peristiwa yang mendapat perhatian dikalangan banyak penduduk ialah pembentukan perwakilan daerah Syu Sangi Kai (Dewan Perwakilan Rakyat). Sebagaimana diketahui maksud dan tujuan Sangi Kai ini ialah membentuk dan mendirikan satu badan penasehat yang terdiri dari

wakil-wakil penduduk daerah ini agar dengan jalan demikianlah dapatlah diketahui oleh pemerintah kemauan dan cita-cita penduduk dalam lapangan politik.

Peristiwa yang cukup penting terjadi di zaman pendudukan pemerintahan militer Jepang di Tanah Karo, adalah pembentukan dewan perwakilan rakyat Kresidenan Sumatera Timur di awal tahun 1945. Walaupun dewan ini yang disebut dengan istilah / nama Syu Sangi Kai dimaksudkan Jepang untuk mendapatkan masukan dari pemuka masyarakat bagi pemerintahan militer Jepang. Disisi lain oleh para pemimpin Indonesia ini dijadikan sebagai alat untuk mencapai kebebasan / merdeka dikemudian hari.

Dari Tanah Karo yang ditunjuk sebagai anggota Syu Sangi Kai Kresidenan Sumatera Timur adalah Djaga Bukit dan Ngeradjai Meliala. Dewan ini sempat bersidang beberapa kali di Medan sebelum Jepang mengaku takluk / menyerah kepada sekutu 14 Agustus 1945.

Selain itu mungkin berdasar pertimbangan tertentu, Pemerintahan Militer Jepang di Tanah Karo, pada tanggal 15 Juni 1945 mengangkat Ngerajai Meliala sebagai pemerintahan kerajaan-kerajaan pribumi di Tanah Karo. Dengan posisi seperti itu, maka Ngerajai Meliala "membawahi" langsung pemerintahan swapraja pribumi Sibayak / Landschaap dalam berurusan dengan pemerintahan militer Jepang di Tanah Karo.

Menurut buku AR Surbakti : Perang kemerdekaan 1979, alasan pemilihan ngerajai Meliala, adalah karena beliaulah diantara para Raja Tanah Karo, yang tertinggi pendidikannya dalam bidang pemerintahan. Dia mengecap pendidikan sekolah pemerintahan di Magelang pada waktu zaman penjajahan Belanda dan setelah lulus dari sekolah pemerintahan itu ia lebih dulu sebagai pegawai di kantor Asisten Residen Afdeling Simalungun en Karo Landen di Pematang Siantar. Setelah bekerja

belasan bulan tahun 1937 beliau dinobatkan sebagai Raja Urung XVII Kuta berkedudukan di Sarinembah.

Jabatan sebagai kepala pemerintahan untuk Tanah Karo, terus berlanjut setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, dimana masih tetap berlaku system pemerintahan swapraja pribumi dengan tetap berfungsi jabatan Sibayak. Raja Urung dan Penghulu Kuta / Kesain ditiap kampung. Posisinya sebagai kepala pemerintahan untuk Tanah Karo itu baru berakhir setelah terjadi revolusi di Tanah Karo, Maret 1946. Sebab sebagai follow up dari revolusi sosial itu, berakhirlah system pemerintahan swapraja pribumi digantikan oleh pemerintahan demokrasi berdasar kepada kedaulatan rakyat.

Masalah terpokok dari pelaksanaan Revolusi Sosial di Tanah Karo adalah penghapusan system pemerintahan swapraja / kerajaan seperti Landschaap, Kerajaan Urung dan swapraja / kerajaan seperti Landschaap, Kerajaan Urung dan Kepenghuluan yang dipimpin terus menerus secara turun menurun. Sistem yang dikehendaki adalah pemerintahan yang demokratis, ialah berporos kepada kedaulatan rakyat.

Mengingat keadaan cukup genting dengan berlangsungnya revolusi sosial di Sumatera timur itu, Panglima Divisi TKR Sumatera Timur itu Kolonel Achmad Tahir melaksanakan keadaan darurat Khusus untuk Tanah Karo. Panglima Divisi itu mengangkat Mayor M. Kasim Komandan Resimen sebagai pejabat sementara kepala pemerintahan, sebagai pengganti Ngerajai Meliala, yang termasuk diantara mereka yang ditahan dan sudah dikirimkan ke Aceh Tenggara.

9. PEMERINTAHAN KARO ZAMAN KEMERDEKAAN

Dalam pada itu Komite Nasional Indonesia Tanah Karo bersama barisan perjuangan Tanah Karo bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita pelaksanaan revolusi sosial.

Sebagai Follow-up dari program itu, Komite Nasional Indonesia Tanah Karo, yang para anggotanya adalah terdiri dari para pemuka masyarakat, kaum pergerakan dan pimpinan barisan perjuangan bersenjata, beberapa hari setelah pelaksanaan revolusi sosial melaksanakan sidangnya di Kabanjahe.

Keputusan penting dari sidang KNI Tanah Karo, antara lain sebagai berikut :

1. Membentuk Pemerintahan Kabupaten Tanah Karo dengan melepaskan diri dari keterkaitan administrasi semenjak zaman penjajahan Belanda dalam bentuk afdeling Simelungen en Karo Landen. Kabupaten Karo juga mencakup daerah Karo Jahe, yang bagian besar penduduknya adalah dari etnis suku Karo dan selama ini masuk kedalam administrasi Kesultanan Deil juga dimasukkan dalam kabupaten baru ini daerah Cingkes/Silima Kuta, yang juga penduduknya sebagian besar dari etnis suku karo, yang sejak awal abad XX dimasukkan kedalam administrasi Onderafdeling Karo Landen.
2. Pembentukan Kabupaten Tanah Karo itu didahului dengan penghapusan sistem pemerintahan swapraja pribumi di Tanah Karo, menggantikannya dengan pemerintahan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Mengangkat Rakutta Sembiring Brahmana menjadi Bupati Tanah Karo
4. Menyusun, mengangkat perangkat pejabat teras Kabupaten Tanah Karo.
5. Mengangkat Para Luhak sebagai pengganti radja-radja Urung / Perbapaan Urung yang sudah dihapuskan.

Menurut buku "Perang Kemerdekaan", 1979, yang disusun oleh Letkol A.R.Surbakti, adapun nama-nama Luhak di Kabupaten Tanah Karo sebagai pengganti Raja Urung yang diangkat oleh KNI Tanah Karo segera setelah pelaksanaan Revolusi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Luhak XII Kuta
2. Luhak III (telu)Kuta
3. Luhak V (lima) Senina
4. Luhak Tiganderket
5. Luhak Tigapancur
6. Luhak IV Teran/ Naman
7. Luhak Namohaji
8. Luhak Mardinidng
9. Luhak Sarinembah
10. Luhak Perbesi
11. Luhak Juhar
12. Luhak Kutabangun
13. Luhak Tigapanah
14. Luhak Tongging
15. Luhak Sukapiring
16. Luhak Ajinembah
17. Luhak Barsujahe
18. Luhak Sukañalu

Pemilihan Kepala kampung / desa langsung oleh warga penduduk setiap kampung di kabupaten Tanah Karo baru dilaksanakan beberapa bulan kemudian. Dengan Pemilihan Kepala Desa / Kampung secara langsung maka kedudukan Pengulu kuta / kesain gaya lama hapus, walaupun pada umumnya yang terpilih menjadi kepala kampung adalah dari kelompok merga pendiri kampung tersebut, setidaknya-tidaknya dari kelompok Anak Beru Kuta.

Luhak diganti dengan Camat

Dalam Zaman revolusi banyak hal bisa berubah dengan cepat baik karena direncanakan maupun karena muncul begitu saja. Salah satu contohnya adalah perubahan struktur administrasi pemerintahan dan kewilayahan di Kabupaten Tanah Karo.

Komite nasional Indonesia Tanah Karo dalam menyempurnakan struktur pemerintah Tanah Karo, setelah memperhatikan hasrat beberapa daerah di luar onderafdeling de karolanden dahulu seperti Deli Serdang dan Cingkes serta memperhatikan keputusan Komite Nasional Indonesia Sumatera dalam rapat nya pada tanggal 18 april 1946 di Bukit Tinggi yang memutuskan struktur pemerintahan Propinsi Sumatera dalam Kresidenan, Kabupaten dan Kecamatan maka demi kelancaran roda pemerintahan Tanah Karo dalam melaksanakan perjuangan memutuskan pada tanggal (1 Mei 1946) : Kabuten Karo ditambah dengan dengan daerah Deli Hulu dan Cingkes yang terbagi dalam 3 kewedanaan dan masing-masing kewedanaan membawahi 5 kecamatan. Dengan demikian jabatan Luhak yang sama luasnya dengan Radja Urung dihapuskan.

Adapun struktur pemerintahan di kabupaten Tanah Karo sesuai keputusan sidang KNI Tanah Karo 1 Mei 1946 adalah sebagai berikut :

- I Bupati Kabupaten Karo : Berkedudukan di Kabanjahe
- II Kabupaten Karo terbagi atas 3 Kewedanaan yaitu :
 - a. Kewedanaan Karo : Berkedudukan di Kabanjahe
 - b. Kewedanaan Karo Hillir : Berkedudukan di Tigabinanga
 - c. Kewedanaan Karo Jahe : Berkedudukan di Pancur Batu

Kewedanaan Karo terdiri dari 5 Kecamatan :

1. Kecamatan Kabanjahe
2. Kecamatan Tigapanah
3. Kecamatan Barus Jahe
4. Kecamatan Simpang Empat
5. Kecamatan Payung

Kewedanaan Karo Hillir terdiri dari 5 Kecamatan:

1. Kecamatan Tigabinaga
2. Kecamatan Juhar
3. Kecamatan Munthe
4. Kecamatan Kutabuluh
5. Kecamatan Mardinding

Kewedanaan Karo Jahe terdiri dari 5 Kecamatan:

1. Kecamatan Pancur Batu
2. Kecamatan Sibolangit
3. Kecamatan Kutalimbaru
4. Kecamatan Biru-biru
5. Kecamatan Namorambe

Roda pemerintahan dengan struktur diatas mulai berjalan dan mengkonsolidasi penyelenggara pemerintahan disetiap tingkatan.

Setelah 16 bulan berdirinya 3 kewedanaan di Kabupaten Tanah Karo, maka berdasarkan wewenang yang diberikan oleh wakil presiden Mohamad Hatta kepada Residen Kresidenan Sumatera Timur Abu Bakar Jafar, maka pada Bulan September 1947 Residen mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Kewedanaan Tigapanah dan Kewedanaan Batukarang.

Realisasi Pembentukan Kewedanaan Tigapanah dapat diwujudkan dengan membawahi 3 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tigapanah
2. Kecamatan Barusjahe
3. Kecamatan Cingkes (Silimakuta)

Akan tetapi kewedanaan Batukarang tidak dapat diwujudkan karena gencarnya kegiatan musuh Belanda kejurusan Karo Utara.

Tigabinanga sebagai Ibu Negeri Kresidenan Sumatera Timur dan Kabupaten Tanah Karo

Ibu negeri Kresidenan Sumatera Timur mula-mula sebelum Agresi Militer Belanda pertama (21 Juli 1947) berkedudukan di Medan, kemudian pindah ke Tebing Tinggi-Deli 80 KM dari Medan. Sedangkan Gubernur Sumatera mula-mula berkantor di Medan namun berdasarkan pertimbangan keamanan, pindah pula ke Pematang Siantar, kemudian setelah Agresi Militer Belanda pertama pindah lagi ke Bukit Tinggi,

Sumatera Barat. Setelah agresi Militer Belanda menduduki Tebing Tinggi maka Residen Sumatera Timur dan Stafnya pindah ke Kabanjahe melalui Pematang Siantar. Beberapa waktu berkantor di Kabanjahe akhirnya memutuskan pindah lagi berkantor di kota kecil Tigabinanga (35 Km dari Kabanjahe). Residen berkantor di Tigabinanga sampai dengan direbutnya kota itu oleh Tentara Belanda (10 Desember 1947).

Ketika berkedudukan di Tigabinanga itu juga, Bupati Karo Rakutta Sembiring Brahma, mengeluarkan / mencetak uang pecahan 25 rupiah dan 50 rupiah sebagai alat pembayaran yang sah untuk daerah hukum Kabupaten Tanah Karo. Uang tersebut ditandatangani Bupati Karo, bentuknya sederhana sekali, kecil mungil dan stencilan. Begitu percayanya rakyat terhadap kredibilitas pemerintahannya sehingga uang kertas stencilan itu dipercaya dan laku sebagai alat pemerintahan yang sah. Patut juga diketahui bahwa dizaman revolusi perang kemerdekaan dulu, selain pemerintah pusat mengeluarkan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai alat pembayaran yang sah disamping beredarnya uang kertas Dai Nippon, oleh pemerintah provinsi juga dikeluarkan uang OERIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Sumatera). Sedangkan didaerah-daerah dikeluarkan pula uang seperti OERITA (Oeang Repoeblik Indonesia Tapanuli), juga beredar uang ASLAB (Asahan Labuhan Batu) dan lain sebagainya.

Menjelang akhir bulan November 1947, karena keadaan cukup genting akibat patroli tentara Belanda maka Bupati Karo dan perangkat pemerintahannya memindahkan kantornya ke Laubaleng.

Patut juga diketahui selain mempertahankan kemerdekaan dari ancaman musuh belanda seperti yang telah dimulai dimedan area, namun disamping itu Pemda Tanah Karo dirasakan sekali perlunya membuka Sekolah Menengah Pertama di Kabanjahe, mengingat pula remaja laki-laki dan perempuan didaerah tersebut sudah cukup banyak yang tamat Sekolah Rakyat, sedangkan tenaga pengajar untuk tingkat SMP itu juga

cukup memadai, mereka itu adalah lulusan H.I.K di solo atau kweekschool.

Maka dengan persiapan yang dianggap memadai, pada bulan September 1946 diresmikan pembukaan sekolah menengah pertama di Kabanjahe, sebagai direktornya ditetapkan Rumani Barus, lulusan H.I.K Solo, 1938. Remaja laki-laki dan perempuan tamatan sekolah rakyat dari seluruh kampung tanah karo menjadi siswa pelajar. Mereka sekolah di Kabanjahe dengan tekun sekali walaupun keadaan genting dan kehidupan social cukup susah / memprihatinkan.

Bersamaan dengan pendudukan Kabanjahe dan Berastagi oleh Belanda pada tanggal 1 Agustus 1947, SMP Kabanjahe berpindah ke Tigabinanga, selanjutnya setelah kota kecil Tigabinanga diduduki oleh Belanda 10 Desember 1947, sekolah tersebut bubar karena baik para pengajar maupun para siswa harus mengungsi ke Laubaleng terus ke Aceh Tenggara dan Tigalingga / Dairi.

Setelah persetujuan Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948, banyak para Siswa SMP yang mengungsi bersama keluarga / orang tua kembali ke kampung masing-masing, namun ada juga yang tinggal bersama pasukan Resimen I, Resimen Napindo Halilintar atau Resimen BHL, yang diharuskan hijrah berada diseborang garis Van Mook, jelasnya batas Kabupaten Tanah Karo seperti Aceh Tenggara, Pakpak / Dairi atau Tapanuli.

PEMDA KARO DI PENGUNGSIAN KUTACANE

Setelah persetujuan Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948, yang isinya sebenarnya sungguh merugikan Republik karena lebih rendah dari perjanjian Linggarjati, ditinjau dari perjuangan rakyat Indonesia, maka mulailah dilaksanakan salah satu dari butir perjanjian itu yaitu memenuhi konsep Letnan Gubernur Van Mook dengan menarik

garis batas antara Republik Indonesia dengan Negara Sumatera Timur, mulai dari daerah Langkat, Tanah Karo, Simalungun terus ke Asahan.

Khusus untuk daerah Tanah Karo, dimana sebelum ditandatangani perjanjian Renville itu, anggota-anggota pasukan Republik, baik Resimen I Pimpinan Letkol Djamin Ginting, Resimen Napindo Halilintar Mayor Selamat Ginting maupun pasukan BHL Stoottoep Brigade "A" pimpinan Mayor Payung Bangun, demikian pun berbagai kesatuan kecil Republik yang datang dari Daerah Deli, Serdang, sebenarnya masih menguasai secara penuh daerah itu, kecuali tentara Belanda menduduki Kabanjahé, Berastagi, Tigabinanga dan Barusjahe. Tentara Belanda sekali-kali patroli dijalan raya antar kota, namun selalu diserang oleh tentara barisan bersenjata Republik, sehingga musuh merasa tidak aman bercokol di beberapa tempat daerah ini. Namun karena Pemerintahan Republik berpandangan bahwa selama ada jalan untuk mengatasi masalah persengketaan meskipun merugikan, jalan itulah yang ditempuh. Apalagi dalam perjanjian yang ditandatangani atau selambat-lambatnya satu tahun akan dilakukan peblestit di Jawa dan Sumatera untuk menentukan apakah rakyat setempat mau bergabung dengan Republik ataukah di Negara-negara bagian dari Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk pada tanggal 1 Januari 1949. Pemerintah RI di Yogya yakin sekali bahwa rakyat nanti akan memilih Republik, bukan memilih Negara-negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat.

Maka untuk merealisasikan garis Van Mook sesuai perjanjian Renville, Pemerintah Republik memerintahkan seluruh anggota bersenjata Republik harus keluar dari daerah-daerah kantong berhijrah keseberang garis Van Mook yaitu daerah yang dikuasai secara de jure republic. Dengan segala kepedihan barisan bersenjata Republik harus tunduk kepada perintah Pemerintahannya, bukan hanya di tanah Karo juga di daerah pulau Jawa Barat, pasukan Siliwangi yang belasan ribu jumlahnya harus dipindahkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur baik melalui kapal maupun jalan darat. Sedangkan pasukan Republik Sumatera Timur,

mereka yang berada di kantong-kantong di Deli Serdang dan Asahan hijrah menyebrang ke Labuhan Batu sedang yang ditanah Karo dihijrahkan ke Aceh Tenggara (Pasukan Resimen I Pimpinan Letkol Djamin Ginting), Resimen Napindo Halilintar (Pimpinan Mayor Selamat Ginting) ke Dairi dan BHL Stoottroep Bridge A (Pimpinan Mayor Payung Bangun) di hijrahkan ke kawasan Sipirok Tapanuli Selatan.

Dengan keluarnya seluruh pasukan bersenjata Republik ke seberang garis Van Mook, maka dengan segera diisi oleh tentara Belanda dan Blauw Pijper tentaranya Negara Sumatera Timur. Di Tanah Karo yang segera didudukinya itu adalah Tiganderket, Kutabuluh, Munte, Laubaleng, Juhar dan Mardingding.

Bukan hanya barisan bersenjata Republik yang harus keluar dari Tanah Karo, termasuk juga pemerintahan Republik harus pindah ke seberang garis Van Mook. Maka Pemerintah Kabupaten Tanah Karo mengambil keputusan pindah mengungsi ke Kutacane / Aceh Tenggara), kepindahan mana terjadi pada tanggal 7 Pebruari 1948 dari Lau Baleng, yang juga merupakan kedudukan Sementara Bupati Tanah Karo setelah kota Tigabinanga diduduki oleh tentara Belanda tanggal 10 Desember 1947.

PEMERINTAHAN N.S.T DI TANAH KARO

Dalam buku "perang kemerdekaan" 1979 antara lain dituliskan bahwa setelah ditandatangani persetujuan renville tanggal 17 Januari 1948 diatas kapal Renville di depan teluk Jakarta antara Indonesia yang diwakili Perdana Menteri Mr Amir Syarifudin dan dipihak Belanda diwakili Abdulkadir Wijoatmodjo (lihat betapa liciknya Van Mook, mewakili Belanda diberikan kepada Abdulkadir, orang Jawa, sehingga politik devide et imperanya antar sesama orang Indonesia tidak ditutup-tutupinya lagi. Maka dalam rangka penciptaan Negara Sumatera Timur oleh Van Mook, untuk daerah Tanah Karo dihidupkannya kembali stelsel atau system pemerintahan swapraja pribumi, sebagaimana berlangsung dizaman penjajahan Belanda sebelum perang dunia kedua.

Untuk daerah ini dalam hal administrasi pemerintahan tetap disebut sebagai Onderafdeling di Karo Landen dikepalai oleh seorang yang berpangkat Asisten Residen orang Belanda berkedudukan di Kabanjahe. Disamping Ass. Residen, ditiap kerajaan (zelfbesturen) yang wilayahnya menurut system lama dinamakan landschaap, digantikan dengan nama Distric, sedangkan wilayah Kerajaan Urung dirubah namanya menjadi Onderdistrict.

Susunan struktur pemerintahan untuk Tanah Karo dalam Lingkungan Negara Sumatera Timur menurut buku yang dikutip diatas adalah sebagai berikut :

- I. Plaatslijkbestuur Ambteenaar
- II. Districthoofd Van Lingga
 1. Onderdistricthoofd XII Kuta
 2. Onderdistricthoofd III Kuru
 3. Onderdistricthoofd Tigapancur / IV Teran
 4. Onderdistricthoofd Lima Senina
- III. Districthoofd Van Suka
 1. Onderdistricthoofd Van Suka
 2. Onderdistricthoofd Sukapiring
 3. Onderdistricthoofd Van Tongging
- IV. Districthoofd Van Barusjahe
 1. Onderdistricthoofd Barusjahe
- V. Districthoofd Van Sarinembah
 1. Onderdistricthoofd XVII Kuta
 2. Onderdistricthoofd Perbesi
 3. Onderdistricthoofd Juhar
 4. Onderdistricthoofd Mardingding
- VI. Districthoofd Van Kutabuluh
 1. Onderdistricthoofd Kutabuluh

Setelah Persetujuan Perjanjian Renville ditandatangani, dan sebagian direalisasikan khususnya mengenai penghijrahan seluruh pasukan / barisan bersenjata Republik keseberang garis Van Mook, maka dengan segera mendapat reaksi keras dari seluruh partai politik, dan ormas-ormas. Yaitu Menentang dan menuntut pembubaran Kabinet Amir Syarifudin. Partai-partai besar seperti PNI dan masyumi menarik menteri-menterinya, sehingga tidak ada jalan lain bagi Perdana Menteri Amir Syarifudin, kecuali mengembalikan mandate kepada presiden Sukarno. Akhirnya Presiden Sukarno menunjuk wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi / sebagai Perdana Menteri. Maka terulang kembali cabinet presidential berlaku di Republik, setelah cabinet presidential pertama dari tanggal 19 Agustus 1945 hingga 15 Nopember 1945.

Walaupun RI berdasar kepada Undang-undang Dasar 1945, seharusnya cabinet berbentuk Presidentil, namun karena keadaan cukup rawan serta berpedoman kepada pandangan Internasional, maka setelah cabinet presidential pimpinan presiden Sukarno dari Agustus hingga tanggal 15 Nopember 1945, berturut-turut system Pemerintahan Republik adalah Kabinet Parlementer sampai berakhir kembali dengan pemerintahan dipegang Wakil Presiden Mohammad Hatta beberapa minggu setelah persetujuan Perjanjian Renville ditandatangani 17 Januari 1948.

Adapun Perdana Menteri Dalam Kabinet Parlementer dalam kurun perang kemerdekaan 1945 sampai awal 1948 dipegang oleh Sutan Syahril (3 kali sebagai PM) dan Mr Amir Syarifudin (2 kali sebagai PM). Kedua politisi ini adalah dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Amir Syarifudin sendiri setelah bukan lagi sebagai perdana menteri bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan bersama golongan ini dimotori oleh PKI melakukan pemberontakan Madun September 1948, yang kemudian dapat ditumpas oleh Republik. Dalam suasana pemberontakan itu, Amiduddin dan kawan-kawanya tewas. Sementara sutan syahril setelah *agresi colonial* Belanda kedua Nopember 1948, setelah sebentar di tawan

Belanda bersama Sokarno Hatta, H. Agus Salim, Ali Sastromijoyo, Moh Rum, lalu dilepaskan., ia praktis tidak terlibat lagi dalam perpolitikan / pemerintahan. Setelah Wakil Presiden Mohammad Hatta ditunjuk sebagai Perdana Menteri menggantikan Amir Syarifudin, sebagai ekor penandatanganan persetujuan perjanjian Renville, maka kedua belah pihak, Republik dan Belanda, giat menggunakan pengaruhnya.

Presiden Sukarno misalnya mengemukakan bahwa dengan persetujuan ini dimana dicantumkan butir akan diadakan pemilihan umum / plebesit di Jawa, Sumatera dan Madura sangat menaruh keyakinan bahwa rakyat pasti akan menentukan pilihannya memilih Republik, tidak memihak-negara-negara ciptaan Van Mook. Beliau mengumandangkan kata-katanya yang cukup terkenal waktu itu ialah *"from the bullet to the ballot"* atau Kita *"berjuang dari bedil/peluru ke suara"*. Sepanjang masih ada celah untuk mencapai tujuan itulah yang kita tempuh, dan aku percaya kepada rakyatku bahwa mereka dipedalaman akan tetap setia kepada sumbernya : Republik, demikian kata Presiden Sukarno dalam pidatonya pada hari ulang tahun ke Tiga Republik Indonesia.

Dalam pada itu dipihak Belanda dan sebagian orang-orang pribumi, seperti Negara Sumatera Timur sibuk berkampanye ditengah-tengah penduduk agar bersimpati kepada Negara Sumatera Timur yang dipinpin oleh Dr. Tengku Mansyur sebagai Wali Negara.

Untuk mencari simpati penduduk, NST melalui aparaturnya sampai ke tingkat desa memeriksa kesehatan penduduk, membagi-bagi pil malaria, dan juga kepada setiap penduduk dibagi 5 gulden, kepada setiap keluarga dibagi 250 lembar atap rumbia sebagai atap pondok tempat tinggal. Seperti diketahui bahwa di Tanah Karo 53 kampung dibumi hanguskan memenuhi anjuran Pemerintah Pusat agar dijalankan politik bumi hangus agar tidak dimanfaatkan oleh Musuh / Belanda. Sehingga waktu penduduk kembali dari pengungsian tidak memiliki rumah tempat tinggal dan harus mendirikan pondok darurat. Ditengah-tengah situasi itu

NST berupaya menarik simpati rakyat dengan membagi-bagikan atap rumbia.

Walaupun di tahun 1948 keadaan di tanah karo cukup aman dibawah kungkungan Negara Sumatera Timur, namun berdasarkan perhitungan Pihak Republik keadaan sebenarnya cukup rawan mengingat perundingan Republik dengan Belanda merealisasikan perjanjian Renville selalu macet disebabkan tafsiran kedua belah pihak sangat jauh berbeda, dan sudah diperkirakan Belanda akan melakukan penyerangan lagi terhadap Republik. Oleh karena itu Pimpinan Barisan Bersenjata mengkonsolidasi pasukannya dan siap melakukan perang gerilya kedaerah pedalaman, manakala Belanda kembali melancarkan serangannya terhadap Republik. Dalam kerangka itulah sehingga pasukan bersenjata Republik diseberang garis Van Mook seperti Resimen I/V pimpinan Letkol/mayor Djamin Ginting, dan Resimen Napindo Halilintar / Brigade / Sektor III Pimpinan Mayor Selamat Ginting, menyusupkan anggota-anggotanya kedesa-desa di Tanah Karo, bergerak secara lihai ditengah-tengah penduduk.

Maka setelah Belanda melancarkan aksi colonial kedua tanggal 19 Desember 1948 kedaerah Republik seperti ke Dairi, pasukan Republik segera bergerilya ke Pedalaman Tanah Karo, antara lain menyerang ke pos-pos kedudukan musuh termasuk post D.B disetiap Onderdistict hooft dan melucuti senjata mereka. Umumnya pada Onderdistict hooft meninggalkan tempatnya mengungsi mencari tempat aman seperti di Kabanjahe, Berastagi dan Tigabinanga.

Pemerintah Militer Kabupaten Karo

Surbakti dalam bukunya sesudah pasukan TNI Sektor III mengadakan penerobosan ke daerah Karo Utara dan Karo Selatan, berhasil menyusup di kantong-kantong gerilya dan menguasai pengawasan atas kampung-kampung yang tidak diduduki Belanda telah dirasakan pentingnya penyusunan pemerintahan militer untuk membantu pasukan gerilya.

Pembentukan pemerintahan militer diperlukan untuk dapat melanjutkan pemerintahan dalam keadaan yang sulit dan sebagai alat perjuangan untuk mengerahkan semua tenaga dan sumber-sumber vital. Khusus di Tanah Karo, dikarenakan staf / perangkat utama atau pemerintahan Kabupaten Tanah Karo masih berada / mengungsi di Kutacane, maka perangkat pemerintahan itu tidak / belum dapat segera bertugas di daerah gerilya. Oleh karena itu, komandan TNI Sektor III Mayor Selamat Ginting dalam kedudukannya sebagai Fg Gubernur Militer di daerah hukum TNI Sektor III, mengangkat Letnan I Matang Sitepu, Wedana Kewedanaan Tigapanah bertindak sebagai Wakil Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten Karo dengan berkedudukan di Pernantin. Ternyata dalam prakteknya, ia selalu mobil, bergerak dari satu kampung ke kampung lainnya. Antara lain mengangkat kepala kampung PMKK, membentuk Pertahanan Rakyat Semesta (PRS) dikampung-kampung, mengangkat Camat Militer PMKK, dan mengatur pengadaan perbekalan anggota gerilya.

Keberadaan PMKK cukup positif bagi kepentingan perjuangan RI di Tanah Karo.

Dari PMKK menjadi PPMK

Pada tanggal 1 April 1949, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bertempat di Kutacane / Aceh Tenggara berlangsung perundingan antara Komandan Resimen IV Divisi Mayor Djamin Ginting dengan Komandan Sektor III Sub.Terr VII Mayor Selamat Ginting.

Acara pokok perundingan adalah :

Pertama, untuk menentukan daerah pertempuran bagi masing-masing kesatuan di daerah gerilya Tanah Karo/Karo Area;

Kedua, untuk menentukan pemerintahan Petadbiran Militer Kabupaten Karo untuk daerah Karo Area.

Dalam membahas point pertama maka kedua belah pihak mencapai persetujuan sebagai berikut:

Daerah operasi pertempuran pasukan dari resimen IV, adalah mulai dari sebelah kiri jalan raya Tigabinanga sampai ke Berastagi dan dari Berastagi sampai ke Medan sebelah menyebelah ke jalan raya; Daerah operasi pertempuran pasukan TNI Sektor III adalah mulai dari Kabupaten Dairi dan di Tanah Karo ialah sebelah kanan jalan raya dari Lau Baleng-Tigabinanga-Tongkoh termasuk juga adalah daerah si Lima Kuta / Cingkes.

Adapun mengenai hal kedua, yaitu perihal rencana pembentukan Pemerintahan Petadbiran Militer Kabupaten Karo/daerah Karo Area, begitu jauh belum diputuskan.

Pada besok harinya, tanggal 2 April 1949, Komandan Sub.Terr.VII Komando Sumatera Letnan Kolonel A.E. Kawilarang tiba di Kutacane dalam kedudukannya sebagai Wakil Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Disana dia bertemu dengan Mayor Djamin Ginting. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Kutaraja dan berunding dengan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Mayor Jenderal Tituler T. Baud Beureuh.

Berdasarkan hasil-hasil pembicaraannya dengan berbagai pihak selama di Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Letnan Kolonel Kawilarang, dalam surat ketetapanannya nomor 61/Ist/49, terhitung sejak tanggal 4 April 1949, menetapkan susunan Pemerintahan Petadbiran Militer Karo sebagai berikut :

Kepala PPMK	: Rakutta Sembiring Brahmana
Wakil Kepala I PPMK	: Wedana Keras Surbakti
Wakil Kepala II PPMK	: Wedana Netap Bukit
Kepala Sekretariat	: Kantor Tarigan
Bendahara / Keuangan	: Tambaten Brahmana
Kep. Jaw. Sosial	: L. Siahaan

Kep. Jaw.P & K : Kelewet Purba
Wedana Kewedanaan Karo Utara : Kendal Keliat
Wedana Kewedanaan Karo Selatan: Matang Sitepu

Para Asisten Wedana yang mengepalai Kecamatan sebagai berikut :

1. Camat Kecamatan Pancurbatu Timur : Selamat Tarigan
2. Camat Kecamatan Pancurbatu Barat : Darne Gurusinga
3. Camat Kecamatan XII Kuta, Naman & Simpang Empat: Nahar Purba
4. Camat Kecamatan Batukarang, Tiganderket dan Tigapancur :
Nitipi Bangun
5. Camat Kecamatan Namohaji dan Tigabinaga sebelah utara :
Masa Sinulingga
6. Camat Kecamatan Mardinding, Samperaya dan Kampung-Kampung
Kuta Bangun, Kutambaru punti dan Sukajulu : Tuah Barus
7. Camat Kecamatan Tigabinaga Selatan Juhar dan Munte :
Likat Ginting
8. Camat Kecamatan Barusjahe, Cingkes dan Tongging : Babo Sitepu
9. Camat Kecamatan Suka, Ajinembah dan Tigapanah :
Djamin Karo Sekali.

Dalam surat ketetapan itu ternyata Kewedanaan Karo Hilir dan Kewedanaan Karo Jahe, juga Kewedanaan Tigapanah sama sekali tidak disebut / dicantumkan lagi Kewedanaan Karo Jahe dibaginya menjadi 2 Kecamatan Pancurbatu Timur dan Pancurbatu Barat.

Demikian juga kalau tadinya setelah revolusi Sosial Kabupaten Tanah Karo terdiri dari 3 (tiga) Kewedanaan, malah ditambah lagi dengan Kewedanaan Tigapanah, dengan 15 Kecamatan, maka dalam ketetapan tertanggal 4 April 1949 menjadi 2 Kewedanaan terdiri 9 Kecamatan.

Dalam suasana revolusi dan perjuangan gerilya yang begitu darurat, terjadinya perubahan suasana pemerintahan militer di Tanah Karo, tidak dipermasalahkan. Semua berjalan menurut apa adanya. Perubahan

pemerintah militer itu misalnya pengangkatan Letnan I Matang Sitepu menjadi Wakil Kepala Pemerintahan Militer Kabupaten Karo oleh Komandan TNI Sektor II Mayor Selamat Ginting dalam kedudukannya selaku Fg gubernur Militer di daerah hukum Sektor III yang meliputi Dairi dan Tanah Karo. Dalam kedudukannya seperti itu Matang Sitepu telah mengangkat beberapa kepala pemerintahan kecamatan seperti Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Batukarang dan Kecamatan Naman / Simpang Empat, dengan keluaranya surat penetapan Letnan Kolonel Kawilarang tertanggal 4 April 1949 tersebut, tidak dipersoalkan.

Tiganderket Ibu Negeri PPMK

Dalam perjuangan mencapai cita-cita mem bela dan menegakkan kemerdekaan bagi Republik, ternyata rakyat Indonesia menjalankan 2 jalur, perang fisik / gerilya dan diplomatik. Kedua jalur ini saling melengkapi dalam menghadapi musuh / Belanda.

Akhirnya tercapailah persetujuan atau pernyataan Roem Royen tanggal 7 Mei 1949 yang isinya Belanda setuju memulihkan kedudukan Republik di Yogyakarta, sekalian mengembalikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta pembesar Republik lainnya menjalankan tugas di Yogyakarta.

Pada proses berikutnya disepakati juga untuk mengeluarkan perintah menghentikan tembak menembak (ceace-fire) antara Republik dengan Belanda. Yaitu untuk daerah Jawa tanggal 10 Agustus 1949 dan Sumatera 15 Agustus 1949.

Dengan keluaranya perintah penghentian tembak menembak itu, maka segera dilakukan perundingan pimpinan militer setempat antar kedua belah pihak (Republik dan Belanda). Segera pula dibentuk Local Joint Commitee di kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah-masalah kemiliteran.

Barbarengan itu pula, Kepala Pemerintahan Petadbiran Militer Karo Rakutta Sembiring Berahmana dan Perangkat kantornya segera meninggalkan Kutacane menempati kedudukan yang baru di Tiganderket, Karo Utara.

Tiganderket dan sekitarnya walaupun ini merupakan daerah perseteruan gerilya dengan pasukan Belanda, namun dapat dikatakan sepenuhnya dalam kantong TNI / Gerilyawan. Daerah yang dikuasai oleh Belanda hanya di Kutabuluh, sekitar 20 KM dari Tiganderket. Tentara Belanda di Kutabuluh ini benar-benar terkurung / dikepung oleh TNI/gerilyawan. Sehingga untuk menyambung hidup tentara musuh itu, pihak Belanda secara berkala, rata-rata dua kali seminggu menjatuhkan bahan makanan dari pesawat pengangkutnya. Sering bahan makanan itu nyasar sehingga menjadi milik rakyat / gerilyawan.

Sebenarnya pihak NST sejak semula mau mempertahankan kedudukannya di Tiganderket, sebagaimana di awal tahun 1948 mereka menempatkan pasukan Belanda / Blaw Pijper disitu, namun karena beberapa pertimbangan kemudian menarik pasukannya dari Tiganderket.

Dengan menempatkan kedudukan kantor Pemerintahan Petadbiran Militer Karo di Tiganderket karena Republik menganggap Tanah Karo adalah wilayah Republik, sementara NST pun menganggap bahwa Tanah Karo adalah merupakan bagian dari NST, maka daerah Tanah Karo diklaim oleh 2 Negara yaitu R.I dan Sumatera Timur.

Maka selama 1 tahun, sejak Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 1949, maupun semasa adanya Republik Serikat hingga 15 Agustus 1950, PPMK telah berkantor di Tiganderket. Dari kota kecil itulah Rakutta Sembiring Berahmana dan aparaturnya manage roda pemerintahan Kabupaten Karo.

Baru setelah Republik Indonesia Serikat berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 15 Agustus 1950, pemerintahan daerah Kabupaten Karo pimpinan Bupati Rakutia Sembiring Berahmana dan segenap perangkatnya pindah berkantor kembali di Kabanjaha.

Kalau pada saat pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 sebagai akibat persetujuan Kompropsi Meja Bundar (KMB) yang berkedudukan di Tiganderket dan Pemerintahan Wilayah Tanah Karo bertukan Negara Sumatera Timur dengan Kesatuan RI dualisme pemerintahan ini tidak ada lagi, karena telah digantikan oleh Pemerintahan Kabupaten Karo RI.

Dalam NKRI maka di Kabupaten Karo hanya terdapat 2 Kewedanaan dan tiap Kewedanaan membawahi 5 Kecamatan dengan struktur sebagai berikut :

- I. Bupati Kepala Daerah Kab. Karo
- II. Wedana Kewedanaan Kabanjaha
 1. Ass. Wedana/Camat Kabanjaha
 2. Ass. Wedana/Camat Barusjaha
 3. Ass. Wedana/Camat Tigapanah
 4. Ass. Wedana/Camat Simpang Empat
 5. Ass. Wedana/Camat Payung
- III. Wedana Kewedanaan Tigabinanga
 1. Ass. Wedana/Camat Tigabinanga
 2. Ass. Wedana/Camat Juhar
 3. Ass. Wedana/Camat Munte
 4. Ass. Wedana/Camat Kutabuluh
 5. Ass. Wedana/Camat Mardingding

Dengan demikian maka dalam Negara Kesatuan RI itu, daerah Karo Jahe (Deli Hulu) dan Si Lima Kuta / Cingkes, yang sejak Revolusi Sosial Maret 1946 sesuai putusan Komite Nasional Indonesia Tanah Karo "dipaksa"

berpisah dengan Kabupaten Karo, Deli Hulu / Karo Jaha yang tadinya menjadi satu Kewedanaan dimasukkan menjadi Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Kecamatan Si Lima Kuta / Cingkes dimasukkan menjadi Wilayah Kabupaten Simeulungun....

10. SEKILAS SEJARAH PEMERINTAHAN KARO

Sejarah merupakan jejak dari suatu peristiwa atau proses aktualisasi ide dan nilai-nilai yang dilakukan oleh generasi terdahulu yang akan member warna dan corak pada nuansa kehidupan generasi berikutnya. Nilai-nilai Sejarah tersebut perlu dijunjung tinggi dan dikenang agar tertanam rasa cinta pada tanah air.

Pemerintahan Kabupaten Karo yang berlangsung saat ini tidak terlepas dari nilai-nilai peristiwa yang terjadi pada era sebelumnya. Peristiwa bersejarah itu patut dikenang untuk membangkitkan dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat Karo akan daerahnya sendiri sehingga mereka berperan aktif memajukan daerahnya untuk mewujudkan masyarakat, adil, makmur dan sejahtera. . .

Guna mengenang Nilai-nilai Sejarah Pemerintahan Kabupaten Karo maka perlu sekedar mengetahui sekilas sejarah Pemerintahan Karo.

1. IDENTITAS DAN CIRI ORANG KARO

Karakteristik atau identitas dan sifat orang karo memiliki ciri khas yang berbeda dengan etnis lain yang terdapat di Sumatera Utara. Karakteristik orang karo sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan alam yang mengitarinya yaitu sebagai anak pedalaman dalam hutan rimba raya dan mentalis agraris, atau mungkin disebabkan oleh pengalaman sejarah penaklukan kerajaan Haru dimana salah satu sempalannya adalah Suku Karo yang mendiami daerah-daerah dataran tinggi baik di Tanah Karo, Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai, Simalungun, Dairi dan Aceh Tenggara.

Sebagai masyarakat yang terisolir di pedalaman dataran tinggi Karo dan sekitar hilirnya, ternyata sebagai sebuah komunitas, disana juga terbentuk sebuah budaya yang menjadi patron bagi masyarakat Karo dalam hubungannya dengan Sang Pencipta, alam beserta isinya dan khususnya hubungan antara masyarakat didalamnya. Kesemuanya pola hubungan tersebut terbuat dalam sebuah aturan tidak tertulis yang mengatur yang disebut dengan budaya / adat Karo.

Merga adalah identitas orang karo yang unik. Setiap orang karo mempunyai merga yaitu salah satu dari 5 merga (yang disebut dalam bahasa karo si lima merga) yaitu : Ginting, Karo-karo, Perangin-angin, Sembiring dan Tarigan. Selain itu terdapat pula beberapa keunikan lain seperti :

- a. Bahasa Karo, merupakan bahasa khusus dan mempunyai aksara khusus pula.
- b. Kesenian karo yang tradisional adalah gendang karo dan pakaian adat.
- c. Adat istiadat tertentu yang merupakan identitas adalah perundingan adat yang disebut rungu (musyawarah mufakat) dalam acara perkawinan dan dalam acara adat lainnya, dan rebu (pantang bicara dengan kerabat tertentu).

Merga bagi orang karo adalah hal yang paling utama dalam identitasnya. Dalam setiap pengenalan dalam masyarakat karo terlebih dahulu ditanyakan adalah merga. Merga berasal dari kata meherga yang berarti mahal. Mahal dalam konteks budaya karo berarti penting. Setelah ditanyakan merga kemudian ditanyakan bere-bere (merga untuk perempuan disebut beru) yang dibawa ibunya. Setelah merga dan bere-bere ditanyakan didapatkan identitas melalui terombo dan silsilah.

Secara historis, Orang Karo termasuk didalam ras PROTO-MELAYU (Paleo Mongoloid) dengan ciri rambut tidak kering, kulit coklat muda, bentuk kepala brachicephal. Mereka merupakan gelombang pertama datang

dari daratan Asia kemudian bercampur baur dengan Ras NEGROID (Negrito) yang sudah ada di Nusantara 1200 tahun yang lalu, yaitu satu ras bercirikan rambut keriting berkulit hitam, tubuh kecil. Mereka hidup di zaman "Palaeolithicum" sampai zaman "Neolithicum", tinggal didalam gua batu yang menurut legenda disebut "Orang Humang" dan bilik batu itu disebut "Batu Kemang", dan alat perkakas mereka terbuat dari batu yang diasah tajam yang disebut "Sumatera Lith".

Pada zaman batu terjadi perpindahan bangsa dari Tiongkok Selatan ke Hindia Belakang, dan bangsa-bangsa Hindia Belakang, dan bangsa-bangsa Hindia Belakang terdesak dan banyak pindah ke Selatan, antara lain bangsa Campa, Siam, Kamboja, lalu bertebaran ke Nusantara setelah melalui Malaya dan sebagian mereka-mereka ini masuk ke Sumatera Utara.

Perpindahan ini menurut ahli-ahli sejarah, terjadi dalam dua gelombang, yaitu :

Menurut **Prof. G. Ferrand**, perpindahan itu terjadi dalam gelombang pertama kira-kira 1500 tahun sebelum masehi, yang disebut ras Detro Malay (Melayu Muda).

Menurut teori **V. H. Geldern** perpindahan pertama terjadi 2000 tahun sebelum masehi, dan perpindahan kedua terjadi kira-kira 300 tahun sebelum masehi.

Prof. Dr. Kern menyebutkan dalam teorinya, perpindahan ras dan Proto Malay terjadi kira-kira 4000 tahun sebelum masehi, dan perpindahan ras Detro Malay terjadi kira-kira 2000 tahun sebelum masehi.

Prof. Mhd. Jamin S.H, sependapat dengan teori Prof. Dr. Kern yang menyebutkan bahwa perpindahan pertama terjadi kira-kira 4000 tahun sebelum masehi dan perpindahan kedua terjadi kira-kira 2.000 tahun sebelum masehi.

Menurut *Alexander Randa*, kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi terjadi perpindahan bangsa Negrito dari Afrika masuk ke daratan Asia dan terus ke Asia Tenggara.

Sebagian sangkut di Sialan India Selatan dan berasimilasi dan menjadi bangsa Weda. Setelah berasimilasi pergi lagi dengan melalui dan mendarat di Pantai Barat Sumatera.

Sesuai uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penduduk-penduduk yang menghuni Pulau Sumatera ini telah bercampur Ras.

Pada zaman batu itu penduduk-penduduk yang menghuni di daerah pegunungan yang berasal dari ras Proto Malay berdiam di gua-gua yang dipahat sendiri dengan mempergunakan perkakas batu.

Gua-gua batu yang terdapat di daerah pegunungan Karo dan Pakpak, yang dinamai oleh masyarakat Karo Gua Umang, seperti Gua Umang Durin Tani Sembahke Kec. Sibolangit, Gua Umang Rimomukur, Gua Umang Gunung Meriah, Gua Umang di Sarinembah, Gua Umang di Nggalam, Gua Umang Gunung Sibayak, Gua Umang Gunung Sinabung, dll. Menurut penyelidikan adalah gua-gua tempat ras Proto Malay yang Splident Isolation.

J. H. Neumann menyebutkan :

“Jika kita sekarang memandang batu dari Durian Tani maka kita melihat pada pembuatannya, dan perhatian pada pintu masuk, bahwa yang membuatnya mempunyai rasa seni”.

Dari keterangan-keterangan lainnya, yaitu Dada Meraxa Sejarawan terkenal di Sumatera Utara, menguraikan sebagai berikut :

“Dari galian-galian yang didapat di Sumatera Timur, dijumpai juga hasil kebudayaan Hoa bin dari Indo China. Rupanya penduduk Sumatera Timur sebelum lahirnya kerajaan-kerajaan mula-mula telah tinggal dalam gua-

gua batu, dan rumah-rumah Umang seperti yang terdapat di Durin Tari Sembah dan Serdang".

Jadi jelaslah gua-gua Umang yang selama ini oleh masyarakat Karo Tradisional merebutkan sebagai tempat-tempat kediaman Umang (Dewa Sakti) menjadi bahan penyelektikan selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa menurut observasi, gua-gua Umang itu adalah tempat kediaman penduduk-penduduk ras Proto Malay yang terdesak oleh ras Detro Malay yang membawa kebudayaan dangson ke pantai-pantai Sumatera Timur.

Dari uraian Pendeta J. H. Neumann diatas yang namanya tidak asing lagi di daerah Karo, dapat disimpulkan bahwa yang membuat gua Umang Batu Kemang Durin Tari itu adalah manusia, sebagian satu-satunya makhluk berseri.

Selanjutnya untuk lebih meyakinkan dan membuktikan bahwa Proto Malay yang terdesak ke daerah pedalaman di Sumatera Timur ini Tengku Lukman Sinar S.H. seorang sejarawan muda di Sumatera Utara, antara lain menguraikan sebagai berikut :

"Dari hasil galian oleh para sarjana di daerah ini, seperti apa yang ditulis pula oleh DR. G. W. Wormser (2) bahwa dari alat-alat perkakas manusia purba di Baskon dan Hoabinh seperti yang ditemukan oleh Dr. Coloni dan Mansyuri di Indo Cina itu terdapatlah alat-alat perkakas manusia purba yang digunakan untuk mencari makan. Penemuan penting mengenai itu terdapat di Perak (Malay) dan Pangkalan Brandan Sumatera Timur di tahun 1942 yaitu di bukit Kerang yang sudah terpendam. Sering dengan penemuan tadi juga didapati perkakas yang disebut "Sumatera Liff", semacam kampak untuk alat-alat menggosok. Bukit Kerang tadi adalah bekas makanan manusia purba yang dilempar begitu lamanya, sehingga menjadi suatu timbunan. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa di daerah ini dizaman prasejarah telah di diami oleh sejenis Bangsa Austroroid. Kemudian sehabis zaman batu Muda (1500-300 tahun S.M) masuk lagi

urusan perpindahan yang terakhir dari Indo Cina yang disebut "Deotro Malay (Melayu Muda) yang membawa Kebudayaan Dongson (perunggu) dan mendesak golongan Proto Malay (Melayu Tua) ke Pedalaman golongan mana datang disekitar 1500 tahun S.M (zaman batu muda) dan ras Mongoloid juga".

Jelas bahwa ras Proto Malay karena terdesak oleh ras Deutro Malay yang membawa kebudayaan Dongson, menyingkir kepedalaman. Bapak Mhd. Said ahli sejarah Indonesia, menguraikan antara lain sebagai berikut :

"Bagi meneguhkan keyakinan terhadap perkembangan jenis bangsa ini di Sumatera, dapatlah pula dicatat bahwa di Lho Semawe (Aceh) yaitu di Kandang telah didapati juga perkakas kapak bergosok sebelah (sebangsa Sumatera Lih)".

Lebih tegas dan jelas lagi, tentang perkembangan ras Proto Malay yang menjadi suku bangsa karo sekarang ini, Budhi K. Sinulingga menguraikan sebagai berikut :

"Dalam buku Benih yang tumbuh jilid 4 tentang Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 1976 yang diterbitkan oleh Lembaga Studied dan Penelitian GBKP, yang menguraikan sejarah Karo secara ringkas. Dalam buku itu dikatakan, suku Karo termasuk gelombang imigrasi pertama Proto Malay, yang datang dari Tiongkok Barat Daya, jauh sebelum abad masehi, semula mereka mendiami daerah disekitar Pantai Sumatera Timur, tetapi setelah datang imigran gelombang kedua, yakni Deutro Malay beberapa abad sebelum masehi, maka sebagian dari suku-suku Proto Malay ini lari ke arah pegunungan yang kini disebut Dataran Tinggi karo (Tanah Karo)".

Itulah suku bangsa Haru yang menjadi Karau atau Karo sekarang ini yang berdiam di daerah / disepanjang Bukit Barisan, mulai dari Simelungun atas terus ke Balur (lembah) kaki Gunung Salawah Aceh Besar sekarang ini, yang pada zaman itu menanamkan suku bangsanya "HARU".

Menurut penyelidikan bahwa pada zaman Haru ini lahir bangsa aksara, seni rupa, seni tari, dan adat istiadat Karo sekarang ini dan pada mulanya sudah dapat dipastikan primitif, dan setelah penghujung abad ke-12 Masehi, dan kedua permulaan abad ke-13 Masehi, maka kebudayaan masyarakat Haru itu, menjadi lebih tinggi dari suku bangsa Haru itu sendiri.

Itulah sebabnya maka bahasa, adat istiadat suku bangsa Simelungun Karo, Alas, Gayo, Pakpak, Singkel dan Keluat lebih banyak persamaannya dari pada perbedaannya sekarang ini, karena suku-suku bangsa ini adalah berasal dari suatu rumpun bangsa yaitu suku bangsa Haru.

Suku bangsa Simelungun, Karo, Pakpak, Alas, Gayo, Singkel dan Keluat oleh karena dilikat oleh suatu dialek bahasa yang hamper sama, dapat dimengerti oleh masing-masing suku tersebut, menunjukkan bahwa suku-suku bangsa tersebut diatas adalah suatu bangsa yaitu Haru.

J. H. Neuman menguraikan persamaan bahwa suku bangsa ini sebagai berikut :

Bangsa Karo dari Langkat, Dell, Serdang dan dataran tinggi (Karo) sampai ketanah Alas, satu sama lainnya terikat oleh suatu bahasa. Inilah suatu hal yang patut direnungkan sebentar. Sebab apabila suatu dialek dapat dikatakan dipergunakan didalam suatu wilayah yang begitu luasnya, maka dengan demikian, menunjukkan lagi adanya suatu asal-usul yang sama dari pada suku-suku yang berlainan itu “.

Jadi jelaslah dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa suku bangsa Simelungun, Karo, Pakpak, Alas, Gayo, Keluat dan Singkel asal-usulnya adalah suatu bangsa.

A. ZAMAN KERAJAAN HARU

Pada zaman Haru kekuasaan tertinggi dipegang oleh Maha Raja Diraja kerajaan Haru Wampu yang berkedudukan di Pertibi sungai Lau Biang

Barusjahe. Sibayak-sibayak membawahkan Raja Urung, Raja Urung membawahkan Penghulu-penghulu Kesain. Penghulu Kesain membawahkan Penghulu Rumah Adat.

Kemudian pada zaman Belanda Raja Berempat ditambah menjadi 5 Sibayak, yaitu Sibayak Kutabuluh. Raja Berempat dikepalai oleh Konteler dari bangsa Belanda Pegawai Gubernemen.

Sibayak menjadi Zelf Besteur yang mengepalai Landschap, yang membawahkan Raja Urung, sebagaimana hierarki Raja Berempat di Zaman Aceh. Pada zaman pemerintah Belanda, fungsi Penghulu Rumah Adat tidak ada lagi keluar, hanya kedalam, itupun terbatas.

Sebelum pemerintah Belanda, pengangkatan Raja / Sibayak dilakukan secara undian, menunggang kerbau besar. Siapa diantara Sibayak / Raja yang dapat membuat kerbau bungkuk maka ia dianggap Sibayak, sedang raja-raja Urung dimusyawarahkan oleh Sangkep Nggeluh, demikian juga Penghulu, harus pengangkatannya dilakukan atas musyawarah Sangkep Nggeluh.

Kalau kita teliti lebih jauh kedalam struktur pemerintahan di Rumah Adat Karo, maka nampak jelas bahwa struktur pemerintahan Karo itu adalah pemerintahan demokrasi kekeluargaan. Tidak ada seorang rakyatpun tidak turut ambil bagian dalam pemerintahan, semuanya berfungsi, semuanya turut membicarakan pemerintahan, semuanya turut bertanggung jawab terhadap pemerintahan dalam bidangnya masing-masing, dan semuanya turut bertanggung jawab dalam pertanian, maupun dalam keamanan. Semuanya turut bertanggung jawab dalam kemakmuran, maupun dalam kerohanian. Mungkin sekali di Nusantara ini, ditiap-tiap Rumah Adatnya, tidak ada terdapat serupa dengan fungsi penghuni Rumah Adat Karo, yang cukup teratur lengkap dan bertanggung jawab.

Rumah Adat Karo, terbanyak terdiri dari Rumah Adat 4 ruang atau 8 'jabu' (tempat kepala keluarga) sedang Rumah Adat 2 Ruang (4 jabu) hanya satu dua saja dalam setiap kampung.

Rumah Adat Karo ini sudah berdiri sejak abad 15 Masehi, seni konstruksinya dipengaruhi langgam Tamil Nado. Rumah Adat Karo tersebut, kapan mulai dibangun, sebetulnya tidak diketahui secara pasti, tetapi pada abad ke 15 itu, rumah adat di kampung Aji Nembah sudah ada diketahui, Rumah Si Pitu Ruang, istana ayah Si Raja Sori, dimana sewaktu memasukinya terjadi gelap 7 hari dan 7 malam, yang diselamatkan Opung Barus, juga dari ceritera Beru Ginting Pase, yang kejadiannya abad ke 13, ada diuraikan tentang Rumah Adat yang menjadi istana Raja Nagur Pase di Pase.

Sekarang marilah kita uraikan bagaimana susunan pemerintahan di Rumah Adat Karo tersebut.

1. **Jabu Bena Kayu** dinamakan Jabu Pengelului atau Pengulu yang menjadi kepala dalam rumah adat itu harus 'Anak Taneh' yang berhak atas tanah adat.
2. **Jabu Ujung Kayu**, menempatnya harus Anak Beru. Fungsinya menjalankan perintah-perintah Pengulu, sekaligus mewakili Pengulu.
3. **Jabu Lepar Bena Kayu**, dinamai Jabu Sungkun Berita. Artinya menanyakan berita-berita. Yang menempatnya anak dari Pengulu, fungsinya sesuai dengan nama jabu itu, yaitu mengamati-awasi berita. Apakah ada situasi baru, kekacauan, musuh mau menyerang, mengamati penghianat dan sebagainya.
4. **Jabu Lepar Ujung Kayu**, dinamai Jabu Simangan-minem. Artinya makan dan minum. Penghuninya ialah dari pihak ibu Pengulu, yang disebutkan "Kalimbubu". Kalimbubu dalam masyarakat Karo harus dihormati sepenuh hati. Dari itu Kalimbubu disebutkan Tuhan Yang Nampak. Begitulah sanking hormatnya terhadap Kalimbubu, diibaratkan seperti Tuhan Yang Dinampak. Dari itu setiap Pengulu atau Anak Beru Pengulu mendapat hasil buruan, berupa babi hutan

atau lain-lain, Kalimbubu harus diberikan dagingnya yang terbaik. Kalau ada Air Nira Hadiah dari rakyat Pengulu, maka Kalimbubu harus diberi minum air nira. Itulah maka dinamai Jabu Simangan-minem. Fungsi Kalimbubu dalam pemerintahan Rumah Adat Itu, adalah Penasehat Pengulu, karena kata-kata Kalimbubu dalam masyarakat Karo dianggap bernilai tinggi dan pantang ditentang.

5. **Jabu Sidapurken Bena Kayu**, dinamai Jabu Peninggel-ninggel. Artinya menyaksikan secermat-cermatnya. Penghuninya ialah Anak Beru Menteri, yaitu yang mengawini adek perempuan dari Anak Beru Pengulu. Fungsinya ialah menyaksikan musyawarah-musyawarah dan menjadi saksi, tentang segala keputusan musyawarah. Pada zaman dulu tidak ada kertas seperti sekarang ini, untuk tempat membuat notulennya, dari itu sekarang dapat diumpamakan Tata Usaha pemegang dokumentasi Raja atau Pengulu.
6. **Jabu Sidapurken Ujung Kayu**, dinamai Jabu Arinteneng adalah nama sebuah kain adat yang bagus buatannya, dan dijadikan menjadi kain Upah Tendi (Upah Roh), disamping menjadi perhlanan. Penghuninya ialah anak dari Kalimbubu. Menurut kepercayaan, dan pengertian, anak Kalimbubu adalah suatu kebahagiaan dari kebaktian pada penghuninya rumah.
7. **Jabu Sidapur Lepar Ujung Kayu**, dinamai Jabu Bicara Guru. Bicara Guru adalah nama Dewa Roh Yang Luhur, yaitu roh dari anak-anak kecil yang belum bergigi yang sudah meninggal dunia. Yang menempati Jabu itu ialah orang-orang rohanlawan yaitu Guru Agama atau Guru Sibaso, untuk mengajarkan rohani dan ajaran agama.
8. **Jabu Sidapurken Lepar Bena Kayu**, dinamai Jabu Singkapuri Belo, penghuninya ialah anak dari Anak Beru. Singkapuri Belo, artinya meramu sirih. Fungsinya ialah menerima tamu-tamu Pengulu.

Disamping itu sebagai penjaga keamanan, maka diwajibkan seorang tiap-tiap jabu, bergilir menjaga rumah, tanpa pilih bulu, dinamai Singlan Kerin.

Demikianlah struktur pemerintahan dalam Rumah Adat Karo, dibagian wilayah terbawah (terkecil) dan Nampak jelas bagaimana lengkarnya personelya. Juga disitu Nampak jelas semuanya berfungsi dalam pemerintahan terbawah dalam masyarakat Rumah Adat itu, dan jelaslah bahwa dari pemerintahan Rumah Adat Karo itulah sumbernya / dasarnya demokrasi kekeluargaan dalam pemerintahan Karo pada zaman dulu.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Karo itu, sudah puluhan abad mengenal, musyawarah dan mengenal apa yang dikatakan demokrasi kekeluargaan itu. Dari kehidupannya sehari-hari juga nampak jelas system demokrasi kekeluargaan itu, terutama dalam melakukan upacara-upacara adat sekarang ini.

G. WILAYAH YANG DIHUNI SUKU BANGSA HARU

Pada mulanya suku bangsa Karo bernama suku bangsa Haru kemudian disebut Haro, dan akhirnya dinamai suku bangsa Karo, khusus untuk nama yang menghuni wilayah suku bangsa Karo sekarang ini.

Menurut penyeldikan, setelah hancur Kerajaan Haru, Wampu, Kerajaan Lingga Timur, Kerajaan Haru Dell Tuwa pada abad ke-16 akibat agresi bala tentara kesultanan Aceh ke Wilayah Bangsa Haru maka sejak itulah pecahnya bangsa HARU menjadi beberapa suku bangsa, yaitu Suku Bangsa Karo, Simalungun, Pakpak, Alas, Gayo, Singkel dan Keluat.

Latar belakang perpecahan suku bangsa Haru ini ialah disebabkan pengaruh kekuasaan Kesultanan Aceh sebagai pemenang / penakluk kerajaan-kerajaan Haru pada tahun 1539 dan tahun 1564, yang tujuan agresinya mengislamkan suku bangsa Haru penganut agama Hindu Perbegu dari sekte Ciwa.

Penduduk suku bangsa Haru yang didaerah Kayo, menjadi suku bangsa Kayo, kemudian dinamai suku bangsa Gayo. Penghuni daerah Talas, dinamai suku bangsa Talas kemudian disebut suku bangsa Alas, Bangsa Haru yang mendiami daerah Keluat dinamai suku bangsa Keluat, dan

penduduk bangsa Haru yang mendiami sepanjang sungai Singkel dinamai menjadi suku bangsa Singkel dan semuanya masuk menjadi agama Islam. Hal ini berkaitan dengan ketepatan yang diundang oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Johar Berdaulat Perkasa (tahun 1606-1636) bahwa semua warga Negara Aceh harus beragama Islam.

Penduduk suku bangsa Haru di daerah Pakpak, menjadi suku bangsa Pakpak. Suku bangsa Haru yang mendiami daerah Simelungun, disebutkan suku Simelungun. Suku bangsa Haru yang mendiami daerah Karo sekarang ini kemudian disebut suku bangsa Haro lalu sampai sekarang ini dinamis suku bangsa Karo berubah dengan ejaan 'u', banyak terdapat dalam kata-kata bangsa Haro berubah dengan ejaan 'o', lalu akhirnya nama Haro berubah menjadi Karo, dimana ejaan 'h' berubah menjadi ejaan 'k', karena pengaruh situasi dan lingkungan.

Bahasa Karo Tua Haru sebagaimana yang terdapat dalam pustaka Alim Kembaren, terbanyak memakai ejaan u seperti 'dungkuh', sekarang disebut 'dengkeh' artinya dengar. 'Gular' sekarang diucapkan 'gelar' dll. Disalah satu daerah Karo, orang-orang tua masih ada yang menyebutkan Karo itu dengan kata-kata; Karau' yaitu daerah Urung Julu.

Ada juga yang berpendapat bahwa nama suku bangsa Haru itu, berubah menjadi Harau, kemudian menjadi Karau, lalu menjadi Karau, lalu menjadi Karo sekarang ini.

Sejak itu suku bangsa Haru. Karau, atau Karo didaerah pesisir pantai laut Sumatera Timur menjadi penganut Islam yang pada waktu itu lazim disebut 'Jawi' dan sekaligus menyebutkan juga suku bangsa Melayu, pengaruh dari pedagang-pedagang Malaya dan pengaruh penguasaan Kesultanan Aceh didaerah itu.

Yang bertahan dalam agama nenek moyangnya, ialah suku bangsa Simalungun, Toba, Karo, dan Pakpak. Kemudian setelah datang agama baru yang dibawa bangsa Eropa lambat laun suku bangsa Toba, Simelungun, dan Pakpak sebagian besar masuk menjadi penganut agama Kristen.

Pada tahun 1890 Maskapai-maskapai Perkebunan Tembaku Deli dan Pemerintah Kolonial Belanda, memasukkan Misi Kristen Zending Henoschap ke Buluh Awar Tanah Karo, dimana mesiu peperangan sedang membakar Karo Jahe (Deli), Karo Serdang dan Karo Langkat, antara tentara Kompeni Belanda dengan Lascar-lascar Simbisa Karo / Melayu. Maksud dan tujuan Pemerintah Kolonial Belanda mengirimkan Misi Zendingnya ialah untuk menjinakkan rakyat dan pejuang-pejuang Karo, yang masih keras menentang dan melawan perampasan-perampasan tanah adat oleh Maskapai Perkebunan Tembaku / Pemerintah Kolonial Belanda.

Walaupun pada tahun 1907 daerah Karo seluruhnya sudah takluk kepada pemerintah Kolonial Belanda, dan Miss Zending Henoschap berleluasa mengembangkan agama Kristen, dan Misi Mubalih Islam mencari pengaruh di daerah Karo, namun sampai tahun 1945 penganut Kristen dan Islam masih berbilang jari, dan agama Hindu / Perbegu tetap unggul, dan sampai tahun 1965 agama Hindu / Perbegu / Pemena tetap mayoritas di daerah Karo.

Walaupun berganti silih Pemerintah asing yang menguasai wilayah Karo, walaupun begitu hebatnya gergaji politik pecah belah penguasaan Kesultanan Aceh dan Penguasa Penjajah Belanda, untuk menghancurkan Hinduismedan kebudayaan Karo, namun agama Hindu Perbegu / Pemena itu tetap teguh berdiri ditengah-tengah masyarakat Karo, sebagai agama nenek moyangnya.



Menurut hasil penyelidikan, wilayah kerajaan haru Wampu itu mulai dari Tamiang sampai ke sungai Rokan dan dibagian pedalaman mulai dari Simelungun atas sepanjang Bukit Barisan sekarang ini, terus kelembah Aceh Besar.

Sebagaiman diuraikan dimuka bahwa setelah terjadi agresi tentara Kesultanan Aceh ke pusat kerajaan Haru Wampu, Haru Lingga Timur raja tahun 1539 dan agresi tentara Aceh ke pusat Kerajaan Haru Delitua + tahun 1564, maka sejak itu terjadilah perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Haru atau Karo, maka sejak itu keatas disebutkan zaman *Karo Tua*, sedangkan sejak dari tahun itu kebawah disebut zaman *Karo Muda*.

D. WILAYAH SUKU BANGSA KARO SEKARANG INI

Sebetulnya pada tahun 1862, sejak bangsa Belanda yang bernama Neunheys, diizinkan Sultan Mahmud membuka perkebunan Tembakau disekitar Titi Papan dekat ke Labuhan, wilayah Suku Bangsa Karo itu mulai terasa terancam oleh *expantie* Kolonial Belanda, dan sejak itu mulai dari tahun 1872, secara serakah dan terang-terangan Pemerintah Kolonial Belanda melakukan *expantie* militernya seluruh daerah Karo, terus menerus sampai tahun 1907.

Setelah Panglima Nabung Surbakti gugur pada tahun 1907, dan hancurnya pasukan Panglima Kiras Bangun bersama pasukan-pasukan Silimin Sibayak Batuerdan yang bermaga Sinulingga itu, barulah pemerintah Belanda merasa aman didaerah Karo, jauh sesudah pemerintah Kolonial Belanda menjalankan kekuasaan di daerah Tanah Karo, yaitu mulai pada tahun 1911, barulah Pemerintah Belanda menjalankan penetapan watas-watas Administrasi Pemerintahannya sejalan dengan siasat Politik Diveda Ed Imperanya memecah belah suku bangsa Karo.

Dengan terbitnya surat ketetapan tertanggal 13 April tahun 1911 Bijblad No. 7465, ditetapkanlah batas Tanah Karo dengan Tanah Simelungun, dimana Urung Silima Kuta yang beribu kota Nagasaribu adalah daerah Karo, dimasukkannya menjadi daerah tanah Simelungun.

Dengan tanah Dairi ditetapkannya pada stablad 1908 No.604, dan daerah **Karo Balur** disepanjang sungai Lau Renun dimasukkannya kewilayah Kresidenan Tapanuli.

Karo Langkat dimasukkannya kewilayah Afdeling Langkat yang diperintah oleh seorang Asisten Residen, bangsa Belanda sebagai Pegawai Tinggi Gubernurn sedang Sultan Langkat sebagai Pemerintah Bumi Putera mengepalai Afdeling Langkat.

Karo Jahe dan Karo Timur dimasukkannya ke Administrasi Afdeling Deli & Serdang yang diperintah oleh seorang Asisten Residen dari Gubernurnemen, sedang daerah karu Jahe atau Deli diperintah oleh seorang Bumi Putra, berpangkat Slutan Deli yang dibawakan oleh seorang Konteler Gubernurnemen Resord Onderafdeling Deli Landen. Dan daerah serdang ditetapkan seorang sultan serdang dibawah seorang konteler Belanda dari Gubernurnemen dengan resord Onderafdeling Serdang.

Tanah tinggi Karo Lanshap dikepalai oleh Raja Berempat yang terdiri dari 5 Landschap, masing-masing Landschap dikepalai oleh Zelfbesteur yang berpangkat Sibayak. Landschap Lingga dikepalai oleh Sibayak Lingga berkedudukan dikampung Lingga membawahkan beberapa Raja Urung yang mengepalai Wilayah Urung.

Landschap Suka dikepalai oleh Sibayak Suka, dan membawahkan beberapa Raja Urung, Landschap Barusjahe dikepalai oleh Sibayak Barusjahe, membawahkan beberapa Raja Urung, Landschap Sarinembah dikepalai oleh Sibayak Sarinembah dan membawahkan beberapa Raja

Urung, dan Landschap Kuta Buluh dikepalai oleh Sibayak Kuta Buluh dan membawahkan beberapa Raja Urung.

Raja Urung yang mengepalai Wilayah Urung, membawahkan langsung pengulu-pengulu 'kesain' di tiap-tiap kampung. Sebuah kampung terdiri 2,3,4 sampai 9 'Kesain'.

Raja Berampat atau sibayak-sibayak yang mengepalai Landschap, dibawahkan oleh seorang konteler dan seorang wakil konteler dari gubernemen yang mengepalai Resord Onderafdeling Karo Landen yang berkedudukan di kota Kabanjahe.

Dengan uraian diatas, maka jelaslah wilayah suku bangsa Karo itu, dipecah-pecah supaya keutuhan pola kebudayaan Panca Merga atau Merga Silima itu dapat diobrak-abrik sampai hancur, dan diperbaharui dengan pola kebudayaan baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa terjajah.

Tata Susila karo yang mencerminkan kepribadiannya yang jujur, dan anti segala bentuk penjajahan, menurut Pemerintah Belanda, harus direvisi dengan segala cara dan siasat supaya masyarakat karo itu setidaknya tidaknya jinak terhadap jajahan Belanda. Itulah siasat politik Kolonial Belanda pada zaman tempo dulu, dengan mengalatkan Bybel ke Buluh Awar sebagai senjatanya yang ampuh tahun 1890.

Keutuhan pola kebudayaan Panca Marga suku bangsa Karo itu cukup tangguh dan kuat, tidak dapat dilebur dan dihancurkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sekalipun kaki-tangan Pemerintah Belanda meluaskan ajaran supaya adat istiadat Karo itu dihilangkan dan harus dihayati kebudayaan baru, namun kesatuan pandangan hidup suku bangsa Karo itu tetap bagaikan pagar baja melingkari kebudayaan Karo yang identik dengan Falsafah Pancasila.

Suku bangsa Karo mempunyai bahasa sendiri, tari-tarian sendiri dengan alat-alat musiknya sendiri, dan adat istiadatnya, serta system merga yang turun menurun sebagai asalnya.

Menurut pandangan masyarakat Karo, sebagai manusia harus beradat, menunjukkan bahwa aturan-aturan adat itu harus diluruti dan dipatuhi. Orang tidak beradat, dipandang lebih jelek dari pada orang yang tidak beragama.

Batas-batas wilayah yang dihuni bangsa Karo sekarang ini ialah :
kesebelah Timur berbatasan dengan Tanah Simelungun, kesebelah Barat berbatasan dengan Aceh Tenggara dan Aceh Timur, kesebelah Utara dengan Suku Melayu (Pantai Laut Sumatera Timur) dan ke Selatan dengan tanah Pakpak dan Danau Toba.

Didalam wilayah suku bangsa karo itu, terdapat pula beberapa bagian daerah itu :

1. Daerah Karo Gugung, yaitu Tanah Tinggi Karo, meliputi wilayah Kabupaten Karo sekarang ini. Daerah Karo Gugung, terbagi lagi dengan beberapa daerah yaitu Tanah Urung Julu, Tanah Urung Gunung-Gunggung (Singalor Lao) dan Tanah Urung melas.
2. Daerah Karo Timur yaitu Serdang Hulu dan daerah bekas Kecamatan Cingkes tahun 1946.
3. Daerah Karo Baluren, Urung Tanah Pinem dan Pamah, masing-masing disepanjang sungai Lau Renuh, Ex-Kewedanan Tingga Lingga.
4. Daerah Karo Jahe yaitu Deli Hulu.
5. Daerah Karo Binge, Karo Salaplan, Karo Buah Orok, sekarang semuanya disebut Karo Langkat.

Di daerah karo ini terdapat banyak gunung-gunung, diantaranya 2 buah gunung berapi, yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung dengan ketinggian pertama 2170 m dan kedua setinggi 2417 m dari permukaan laut. Kedua gunung merapi ini menjadi kebanggaan masyarakat Karo,

karena ramai dikunjungi touris luar negeri sedang kaki Gunung Sibayak terdapat pemandian air panas bernama Lau Debuk-debuk. Air panas tersebut sangat sedap sekali dimandikan, dan dapat menyembuhkan penyakit gatal-gatal. Hampir setiap hari dikunjungi oleh para touris, maupun penganut-penganut Hindu / Pemena untuk berpangir dan memuja Dewi Bru Tandang Karo dan Dewi Bru Tandang Ria yang dipercayai oleh mereka-mereka kedua Roh Dewi tersebut, menguasai Gunung Sibayak dan Pemandian Lau Debuk-debuk.

Oleh Pemda Karo Lau Debuk-debuk tersebut telah dibangun menjadi kolam pemandian umum, karena banyak pengunjungnya. Sungai-sungai besar banyak terdapat di daerah ini, yaitu sungai ular, sungai lau seruwei, sungai lau petani, sungai lau belawan, sungai batang serangan, sungai lau biang / wampu, sungai pelawi dan sungai lau renun yang bermuara ke sungai singkel.

Bagi suku merga **Sembiring Singombak**, sungai lau biang / wampu ini dianggapnya sebagai sungai suci seperti sungai gangga di India, karena sungai lau biang wampu adalah dilakukan upacara **Kerja Mbelin Paka Waluh**, upacara menghanyutkan perabuan mayat-mayat yang sudah dibakar (ngaben) dan dilautan luas diyakini akan bertemu dengan air suci dari sungai gangga itu. Sungai lau biang wampu disamping penting perannya terhadap keagamaan Hindu / Perbegu, oleh masyarakat Karo dianggap juga sebagai lambang keagungan dan kejayaan Kerajaan Haru Wampu dan lambang kebesaran dari suku merga kembaren yang menjadi Maharaja Diraja Kerajaan Haru Wampu di abad ke 16 Masehi.

Menurut sejarah Karo, disepanjang sungai lau biang wampu itu telah terjadi peperangan dahsyat, berpuluh tahun lamanya, antaranya Laskar-laskar Mojopahit yang langsung dikomandoi oleh senopati Gajah Mada Contra Laskar-laskar Simbisa Haru dari tahun 1339 sampai tahun 1364 dan tahun 1365 Laskar Mojopahit mundur ke Jawa Timur karena terjadi

kelemahan-kelemahannya, terutama disebabkan mangkatnya Patih Gajah Mada di tahun 1364.

Setelah selesai menghadapi peperangan dengan laskar-laskar Mojopahit, maka mulailah kesultanan Samudera Pasai dan Malaka berganti silih hendak menguasai Kerajaan Haru Wampu dan sejak itu pula berkobarlah api peperangan disepanjang sungai Lau Biang Wampu. Kemudian pada penghujung abad ke 15, bangkitlah Sultan Ali Mukhayat Syah sebagai Sultan Aceh Pertama, dan mulailah terjadi peperangan antara tentara Aceh dengan lascar Simbisa Haru dari kerajaan Haru Lingga Timur raja di wilayah Balur (lembah) Aceh besar. Laskar Simbisa Haru di Balur Aceh Besar mengalami kekalahan dan hancur, lalu Raja Balur di Aceh Besar yang bernama Manang Ginting Suka takluk dibawah kesultanan Aceh yang kemudian menjadi Islam.

Akhirnya bukan saja kerajaan Haru yang dilembah itu digempur dan dihancurkan oleh Kesultanan Aceh, tapi menyerbu ke pusat kerajaan Haru Lingga Timur Raja kota Panau dan kota Lingga di daerah Balur Karo Kecamatan Tiga Lingga sekarang ini. Setelah kerajaan Haru Lingga Timur Raja hancur, maka pada tahun itu juga bulan November 1539 tentara kesultanan Aceh menyerbu pertahanan pusat Kerajaan Haru disepanjang sungai Lau Biang Wampu. Peperangan berlangsung selama 20 hari, akhirnya Maharaja Diraja Kembaren gugur dibenteng dekat kampung batu Erjong-jong sekarang ini. Kira-kira tahun 1564 kerajaan Haru Deli Tua, untuk kedua kalinya diserbu oleh tentara Aceh, dan terjadi peperangan yang seru disepanjang sungai petani, ibarat petani menyembur-nyembur api kata M. O. Parlindungan dalam bukunya Tuanku Rao. Sejak itu wilayah kerajaan Haru Wampu seluruhnya takluk dibawah naungan kesultanan Aceh sampai ke tahun 1872 di daerah jahe-jahe, dan di daerah Tanah Karo sampai tahun 1904.

11. KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO DAN IBU NEGERI KABUPATEN KARO DAN IBU NEGERI KABUPATEN KARO SEJAK 1945

Nama para pejabat kepala Pemerintahan Kabupaten Karo sejak Indonesia Merdeka 1945 sampai saat ini. Demikian pula dengan Ibu-ibu Negeri Kabupaten tersebut selama masa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebayak Ngerajai Meliala Masa Bakti 1945-1946 yang berkedudukan sebagai Raja Urung XVII Kuta di Sarinembah, oleh pemerintah militer Jepang pada tanggal 15 Juni 1945 diangkat sebagai Fukun Bushutyo Tanah Karo, selaku coordinator kerajaan kerajaan pribumi di daerah itu. Jabatan itu dipegangnya sampai tanggal 4 Oktober 1945. Pada hari itu juga kedudukannya sebagai Fuku Bushutyo berganti menjadi wakil Pemerintah Negara Republik Indonesia di Tanah Karo, pada saat hari itu dengan resmi diumumkan di Kabanjahe bahwa Indonesia sudah merdeka. Jabatan sebagai wakil Pemerintahan NRI di daerah itu dipegangnya sampai meletusnya Revolusi Sosial Maret 1946 di Tanah Karo, dimana beliau termasuk yang ditahan lalu diasingkan ke Tanah Alas dan pada tanggal 8 Maret 1946 jam 16.45 dilakukan penghapusan daerah/pemerintahan swapraja pribumi, sesuai kehendak rakyat.
2. Mayor Mohamad Kasim Masa Bakti 5 Maret 1946 diangkat sebagai Pejabat kepala Pemerintahan sementara Tanah Karo, oleh Panglima Divisi TKR Sumatera Timur Kolonel Achmad Tahir. Pengangkatan itu sebagai akibat Revolusi Sosial, karena kevacuman Kepala Pemerintahan (Ngerajai Meliala ditahan di Tanah Alas). Jabatan itu dipangku Mayor Mohamad Kasim cukup singkat kurang dari satu bulan.
3. Rakutta Sembiring Berahmana, Masa Bakti 1950-1957
4. Abdul Eteng, Masa Bakti 1957-1960
5. Matang Sitepu (Kapten-Mayor), Masa Bakti 1960-1966
6. Baharudin Siregar, Masa Bakti 1966-1969

7. Tampak Sebayang (Mayor-Letnan Kolonel), Masa Bakti 1969-1980
8. Drs. Rukun Sembiring, Masa Bakti 1980-1985
9. Ir. Meneth Ginting, Masa Bakti 1985-1990
10. Drs. Rumpai Perangin-angin, Masa Bakti 1990-1994
11. Drs. D.D. Sinulingga (Kolonel), Masa Bakti 1995-2000
12. Sinar Perangin-angin, Masa Bakti (2000-2005)
13. Drs. D.D. Sinulingga (Kolonel), Masa Bakti 2005-2010
14. Dr. (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Masa Bakti 2011-2014
15. Terkelin Brahmaana, SH Masa Bakti (2014 sampai sekarang)

Ibu Negeri Kabupaten Karo Sejak 1945

Adapun ibu negeri atau tempat berkantor kepala Pemerintahan Karo (Kabupaten Karo) sejak Indonesia Merdeka 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. Kabanjahe, 1945 - 31 Juli 1947
2. Tigabinanga , 31 Juli 1947 - 25 Nopember 1947
3. Lau Baleng, 25 Nopember 1947 - 7 Pebruari 1948
4. Kutacane, 7 Pebruari 1948 - 14 Agustus 1949
5. Tiganderket, 14 Agustus 1949 - 17 Agustus 1950
6. Kabanjahe, 17 Agustus 1950 hingga sekarang ini.

II. PENGADILAN DAN HUKUM DI TANAH KARO ZAMAN DULU

1. Pengadilan Kerajaan

Pengadilan kerajaan Kerapatan di Tanah Karo tadinya terbagi atas 4 tingkat, yakni :

1. Kerapatan Balai Kuta,
2. Kerapatan Balai Urung,
3. Kerapatan Balai Raja,
4. Kerapatan Balai Raja Berempat.

Peraturan tentang pengadilan Kerajaan belakangan sekali diperbaharui dan ditetapkan dengan maklumat Kerajaan-kerajaan Tanah Karo tanggal 14 Nopember 1940 No. 223. Peraturan ini masih diturut untuk melakukan pengadilan kerajaan.

Dari buku **KAROLANDEN**

(penerbit dan tahun penerbit)

Juni 1908 – April 1931

Tidak disebutkan).

BESLUIT van de Inlandsche Zelfbesturen in de Karolanden van 18 Februari 1928, goedgekeurd door den Gouverneur der O.V.S ddo. 27 November 1928.

PERATURAN HUKUM

RECHTSREGELING

Bahwa Pemerintah daripada Keradjaan-keradjaan :

1. Barus Djahe,
2. Suka,
3. Lingga,
4. Sarinembah dan
5. Kuta Buluh.

Kelimanja didalam bahagian onderafdeling Tanah-tanah Karo, dari afdeling "Simelungun dan Tanah-tanah Karo Gouvernement dari Pasisir Timur Pulau Pertja; telah menetapkan peraturan2 jang tersebut dibawah ini, semufakat dengan Seri paduka Tuan Besar Gouverneur Pesisir Timur Pulau Pertja jaitu mengganti dan menambahi Regeling Rechtspraak dari 20 Maret 1910.

Artikel 1

Matjamnja Kerapatan-kerapatan Balei Dalam Keradjaan Barus Djahe, Suka, Lingga, Sarinembah dan Kuta Buluh, jaitu :

- 1e. Kerapatan Balei Kuta,
- 2e. Kerapatan Balei Urung,
- 3e. Kerapatan Balei Radja dan,
- 4e. Kerapatan Radja Ber-Ampat.

Artikel 2

Dari hal Kerapatan Balei Kuta

1. Didalam Kerapatan Balei Kuta duduk penghuluz kesain, dibantu anakberu seninanja,
2. Didalam 1 kampung kalau hanja satu kesain sadja, maka hanya penghulu inilah jang bersidang, dibantu anak beru seninanja, kuasanja serupa dengan hak Balei Kuta,
3. Penghulu kesain jang tertua jang memegang "Voorzitter (Karo; "Ikuten"),
4. Kalau ada didalam 1 kampung 2 kesain atau lebih, Serupa asal tuanja, maka penghuluz itu bergantiz memegang pekerdjaan Voorziter,
5. Kalau didalam 1 kesain ada 2 atau lebih penghuluz jang serupa asal tuanja, penghuluz itu berganti-ganti ke Balei Kuta memegang pekerjaan Voorzitter.

Artikel 3

Hak kerapatan Balei Kuta

- a. Memutuskan perkara hutang piutang setinggi-tingginya f 25 (dua puluh lima rupiah),
- b. Memutuskan perkara2 pelanggaran jang denda2nya setinggi-tingginya f 4 (empat rupiah) jang semua kedjadian dalam djadjahannya tiap-tiap hutang.

Artikel 4

- a. Segala keputusan di Kerapatan Balei Kuta boleh naek appel (mulai halaman 129) atau revisie ke kerapatan Balei Urung,
- b. Tiap-tiap orang jang appel atau revisie tiada boleh meliwati 7 hari setelah tanggal keputusan memberi kabar dari maksudnya kepada Voorzitter appel atau revisie.

Artikel 5

Dari hal Kerapatan Balei Urung

1. Didalam tiap-tiap urung, ada 1 Balei jang dinamai Kerapatan Balei Urung.
2. Didalam Balei Urung duduk buat :
 - A. URUNG SI PITU KUTA tempat bersidang di Barus Djahe
Voorzitter :
Radja Oeroeng Si Pitu Kuta.
Lenden :
 - a. Penghulu2 dari : Kesain Rumah Sigedang, Siberas; Rumah Siberas; Rumah Beras Pinto dan Rumah Djahen di Kampung Barus Djahe,
 - b. Penghulu2 dari kesain Rumah Mbelin kampung Paribuan, kesain Rumah Mbelin kampung Tandjung Barus; kesain Rumah Balei Kampung Djuma Padang dan kesain Rumah Barus Kampung Serdang.

B. URUNG SI ENEM KUTA tempat besidang di Sukanalu.

Voorzitter :

Radja Urung Si Enem Kuta

Lenden :

- a. Penghulu2 dari kesain Rumah Ukir dan Rumah Metju, kampung Sukanalu,
- b. Penghulu2 dari kesain Rumah Djahe kampung Rumamis, kesain Rumah Balei Kampung Sinaman kesain Rumah Mbelin kampung Sukadulu dan kesain Rumah Buah kampung Bulan Djahe.

C. URUNG TELU KURU bersidang di Lingga

Voorzitter :

Radja Urung Telu Kuru

Lenden :

- a. Penghulu2 kesain Rumah Ligei dan Rumah Suwah di kampung Surbakti,
- b. Penghulu2 kesai Rumah Bangun di kampung Lingga,
- c. Penghulu2 kesain Rumah Djahe dan Rumah Djulu kampung Gadjah.

D. URUNG SEPULUH DUWA KUTA duduk di Kabanjahe.

Voorzitter :

Radja Urung Sepuluh Duwa Kuta.

Lenden :

- a. Penghulu kesain Rumah Derpih kampung Kbandjahe,
- b. Penghulu kesain Rumah Djulu kampung Raja,
- c. Penghulu kesain Rumah Mbelin dan Rumah Gerga kampung Berastagi berganti-ganti,
- d. Penghulu Kesain Rumah Metju kampung Guru Singa untuk persidangan di Berastagi,
- e. Penghulu Pekan Kaban Djahe untuk persidangan Kbandjahe.

E. URUNG SI EMPAT TERAN duduk di Naman.

Voorzitter

Radja Urung Si Empat Teran

Lenden :

- a. Penghuluz kesain Rumah Butar dan Rumah Idjuk kampung Naman,
- b. Penghulu kesain Rumah Berneh kampung Sukanalu,
- c. Penghulu kesain terpuk kampung Sigaranggan dan terpuk kampung Deskati.

F. URUNG SI LIMA SENINA duduk di Batu Karang.

Voorzitter :

Radja Urung Si Lima Senina

Lenden :

Ex Penghuluz kesain Rumah Djambur Tanduk kampung Batu Karang kesain Rumah Tanduk kampung Selandi; kesain Rumah Djahe kampung Narigunung; kesain Rumah Djahe kampung Pernampen dan kesain Rumah Lepar kampung Djandi Mariah.

G. URUNG TIGAPANTJUR bersidang di Tigapantjur.

Voorzitter :

Radja Urung Tigapantjur

Lenden :

Penghuluz dari kesain Rumah Djulu/Gurukinajan; kesain Rumah Mbelin kampung Berastepu, kesain Rumah Selat kampung Kandibata dan kesain Rumah Djamburn Tanduk kampung Beganding.

H. URUNG TIGANDERKET bersidang di Tiganderket.

Voorzitter :

Raja Urung Tiganderket

Lenden :

- a. Penghulu terpuruik Pernantin dan kesain Rumah Djulu kampung Bintang Merah,
- b. Penghulu2 kesain Rumah Djahe dan Rumah Djulu kampung Mardinding berganti2,
- c. Penghulu kesain Muham Kampung Susuk.

I. URUNG SI PITU KUTA TENGGING (kerajaan Karo) bersidang di Alinembah.

Voorzitter :

Radja Urung Si Pitu Kuta Karo jang dua berganti-ganti

Lenden :

- a. Radja Urung Si Pitu Karo jang tidak voorzitter waktu bersidang,
- b. Penghulu kesain rumah Djahe kampung Katjinambun,
- c. Penghulu terpuk kampung Dokan,
- d. Penghulu kesain Rumah Balei kampung Kubu.

J. URUNG SI PITU KUTA TENGGING (kerajaan Toba), bersidang di

Tongging

Voorzitter :

Radja Urung Si Tongging

Lenden :

- a. Penghulu kesain Rumah Beringain kampung Pengambatan,
- b. Penghulu terpuk kampung Garingging,
- c. Penghulu kesain Munte kampung Tongging.

K. URUNG SUKA PIRING bersidang di Seberaja

Voorzitter ;

Radja Urung Suka Piring

Lenden :

- a. Penghulu2 kesain Rumah Djuluan dan Rumah Seribu di kampung Seberaja,
- b. Penghulu kesain Rumah Gerga dan Rumah Kerbau kampung Bukit berganti-ganti,

c. Penghulu2 terpuk kampung Sampun dan terpuk kampung Adjubhara.

L. URUNG SUKA bersidang di Suka.

Voorzitter :

Radja Urung Suka

Lenden :

a. Penghulu kesain Rumah Penghulu kampung Suka,

b. Penghulu2 kesain Rumah Andjung2 dan Rumah Tjende Kampung Bunuraja,

c. Penghulu kesain Rumah Mbelang kampung Singa.

M. URUNG SEPULU PITU KUTA bersidang di Sarinembah.

Voorzitter:

Radja Urung Sepulu Pitu Kuta

Lenden :

a. Penghulu2 dari kesain Rumah Djahe kampung Singgamanik kesain rumah Djahe kampung Kineppen; kesai Tarigan kampung Pergendangen dan kesain Meliala kampung Munte.

b. Penghulu terpuk kampung Gurubenua.

N. URUNG PERBESI bersidang di Perbesi .

Voorzitter :

Radja Urung Perbesi.

Lenden :

a. Penghulu kesain Rumah Djahe kampung Perbesi,

b. Penghulu2 dari kesain Rumah Derpih kampung Kuala dan terpuk kampung Gunung,

c. Penghulu terpuk kampung Limang,

d. Penghulu kesain Sibajak kampung Kuta Great.

O. URUNG DJUHAR bersidang di Djuhar.

Voorzitter :

Radja Urung Djuhar

Lenden :

- a. Penghulu kesain Rumah Djulu atau Rumah Nangka kampung Kuta Bangun,
- b. Penghulu2 dari terpuk kampung Lau Baleng, terpuk kampung Lau Peradep dan terpuk kampung Lau Peranggunen.

P. URUNG NAMO HADJI bersidang di Kuta Buluh

Voorzitter :

Radja Urung Namo Hadji

Lenden :

- a. Penghulu2 dari terpuk kampung Lau Buluh dan Terpuk Kampung Suka Tendel,
- b. Penghulu kesain Rumah Tengah kampung Djinabun,
- c. Penghulu kesain Rumah Metju kampung Kuta Buluh.

Q. URUNG LIANG MELIAS bersidang di Samperaja.

Voorzitter :

Radja Urung Liang Melas

Lenden :

- a. Penghulu terpuk kampung Kuta Mbelin,
- b. Penghulu2 dari terpuk kampung Gunung Meriah, terpuk kampung Batu Mamak dan Terpuk kampung Tjerumbu.

3. Kalau ada 2 kesain atau lebih didalam 1 kampung maka penghulu jang masuk ke Balei Urung karena kesain serupa asal tuanja, berganti-ganti bersidang ke Balei Urung.

4. Jang sudah ditetapkan dalam artikel 2 (5) serupa juga kalau didalam satu urung ada 2 Radja Urung jang serupa asal tuanja. Radja Urung itu berganti-ganti ke Balei Urung memegang pekerjaan Voorzitter.

5. Didalam tiap2 Balei Urung ditetapkan ada sekurang-kurangnya satu Kerani Urung.
6. Jang menetapkan hari persidangan dan mengurus pada orang2 yang berperkara, jaitu Voorzitter dibantu oleh Kerani Urung.
7. Buat mengangkat dan memperhatikan Lid Balei Urung jaitu Sibajaknja dengan advies Kerapatan Balei Radja semufakat dengan seripaduka Tuan Controleur Tanah Karo.

Artikel 6

- a. Memutuskan perkara2 hutang piutang dari f 25 sampai f 100 (saratus rupiah),
- b. Memutuskan perkara2 pelanggaran jang dendanja lebih f 4 sampai f 20 (dua puluh),
- c. Memutuskan perkara angkatan (appel atau revisie) dari Balei Kuta, habisnja pun disitu.

Artikel 7

1. Perkara2 jang mulai diputus di Balei urung boleh diangkat ke Balai Radja,
2. Tiap2 orang jang appel atau revisi tidak boleh melewati 7 hari setelah tanggal keputusan, memberi kabar dari maksudnja kepada Voorzitter, appel atau Revisie.

Artikel 8

Dari Hal Balei Raja

1. Didalam tiap2 keradjaan ada Kerapatan, namanja Kerapatan Balai Radja.
2. Yang duduk buat Kerapatan Balei Radja di :
 - A. KERAJAAN BARUS DJAHE di Barus Djahe.
Voorzitter :
Sibajak van Barusdjahe
Lenden :

- a. Radja Urung Si Pitu Kuta,
- b. Radja Urung Si Enem Kuta,
- c. Penghulu Rumah Mbelin Kampung Tandjung Barus,
- d. Penghulu Kesain Rumah Ukir Kampung Sukanalu,
- e. Penghulu Kesain Rumah Sigedang Kampung Barus Djaje.

B. KERADJIAN SUKA bersidang di Suka.

Voorzitter :

Sibajak van Suka

Lenden :

- a. Radja Urung Suka,
- b. Radja Urung Tengging Keradjaan Toba,
- c. Radja Urung Tengging Keradjaan Karo bergantiz,
- d. Radja Urung Suka Piring,
- e. Penghulu Buluh Pantjur.

C. KERADJIAN LINGGA bersidang di Lingga

Voorzitter :

Sibajak van Lingga

Lenden :

- a. Radja Urung Telu Kuru,
- b. Radja Urung Sepulu Dua Kuta,
- c. Radja Urung Si Empat Teran,
- d. Radja Urung Si Lima Senina,
- e. Radja Urung Tiga Pantjur,
- f. Radja Urung Tiganderket.

D. KERADJIAN SARINEMBAH bersidang di Sarinembah

Voorzitter :

Sibajak van Sarinembah

Lenden :

- a. Radja Urung Sepulu Pitu Kuta,
- b. Radja Urung Perbesi,

- c. Radja Urung Djuhar,
- d. Radja Urung Kuta Bangun.

E. KERADJAJAN KUTA BULUH bersidang di Kuta Buluh

Voorzitter :

Sibajak van Kuta Buluh

Lenden :

- a. Radja Urung Namu Hadji,
- b. Radja Urung Liang Melas,
- c. Penghulu Kesain Rumah Tengah Kampung Dinabun,
- d. Penghulu Terpuik Gunung Meriah,
- e. Penghulu Terpuik Kuta Mbelin.

- 3. Kalau ada 2 kesain atau lebih dalam 1 kampung maka penghulu jang masuk ke Balei Radja karena kesain serupa asal tuannja, berganti-ganti bersidang ke Balai Radja.
- 4. Putusan2 oleh Kerapatan Balai Radja itu, dituliskan kedalam buku2, aturanja akan ditetapkan semufakat dengan seripaduka Tuan Besar Gouverneur dari Pasisir Timur Pulau Pertja.
- 5. Didalam tiap2 Balei Radja, ditetapkan ada satu Penghulu Balei.
- 6. Jang menetapkan hari persidangan dan mengurus pada orang2 jang berperkara jaitu Voorzitter dibantu oleh Penghulu Balei.

Artikel 9

Hak Kerapatan Balai Raja

- a. Memutuskan perkara hutang piutang dari f 100 sampai f 200 (dua ratus rupiah),
- b. Memutuskan perkara pelanggaran dan kesalahan dari hukuman denda lebih dari f 20 sampai f 60 (enam puluh rupiah),
- c. Dari perkara watas dalam djadjahannja,
- d. Dari perkara angkatan dan lepas penghulu, semufakat dengan seri paduka Tuan Controleur Tanah Karo (lihat besluit kerajaan ddo. 30 November 1926 No. 42),

- e. Semua perkara Balei jang lebih rendah jang bersiaku-akukan buat memutuskan,
- f. Semua perkara jang telah diputus di Balei urung jang appel atau revisie ke Balei Radja, habisnjapun disitu.

Artikel 10

Segala perkara jang appel dari Balei urung jang diputus di Balai Radja, kalau sebelah pihak dari orang jang perkara merasa keberatan akan menerima keputusan itu, maka kepala pemerintahan memeriksa keputusan itu dan berkuasa menaruh pada Balei Radja akan menimbang perkara itu satu kali lagi, ataupun menjuruh bagaimana akan diubah keputusan itu.

Artikel 11

1. Perkaraz yang telah diputus pertama kali di Balai Radja boleh diangkat (appel atau revisia) ke Kerapatan Balei Radja Ber-Ampat.
2. Tiap2 orang jang appel atau revisie, tidak boleh melewati 7 hari setelah tanggal keputusan, memberi kabar dari maksudnja kepada Voorzitter Appel atau revisie.

Artikel 12

Dari hal Kerapatan Balei Raja Ber-Ampat

1. Namanja Balei Raja jang terbesar didalam keradjaan jang lima di Tanah karo ialah Kerapatan balei Radja Ber-Ampat,
2. Di Kerapatan Balei Radja Ber-Ampat duduk Sibajak-Sibajak dari 1e. Barus Djahe, 2e. Suka, 3e. Lingga, 4e. Sarinembah dan 5e. Kuta Buluh, jang tertua berganti-ganti menjadi Voorzitter,
3. Membikin pemeriksaanz dari orang2 jang berperkara mangatur apa jang perlu untuk kerapatan, dikerdjakan oleh djaksa kerapatan, Adjuct Djasa Kerapatan dan Penghulu Balei jang ditetapkan Balei Radja ber-Ampat semufakat dengan tuan Besar Gouverneur dari Pesisir Timur Pulau Pertja,

4. Menetapkan hari persidangan jaitu Voorzitter kerapatan Balei Radja Ber-Ampat; Diaksa yang memanggil orang² yang berperkara,
5. Putusan² di Balei Radja Ber-Ampat dituliskan kedalam buku (Register) jaitu putusan dari perkara hutang piutang dan perkara pelanggaran atau kesalahan, dan buku² semajam ini akan ditetapkan oleh serpaduka Tuan Besar Gouverneur dari pesisir Pulau Perta,
6. Semua persidangan Balei Radja Ber-Ampat dihadiri oleh seorang ambtenaar Pemerintahan Belanda jang ditetapkan oleh serpaduka Tuan Besar Assistant Resident dari Simelungun dan Tanah² Karo.

Artikel 13

Hak Kerapatan Balei Radja Ber-Ampat

1. Balei Radja Ber-Ampat menerima dan memutus :
 - a. Semua perkara hutang piutang lebih dari f 200 - keatas,
 - b. Semua perkara pelanggaran dan kesalahan jang boleh didenda lebih dari f 60 keatas,
 - c. Semua perkara² hal keradjaan Radja Urung diangkat dan dilepas oleh radjanja masing², jang dibikin advies oleh balai Radja Ber-Ampat dengan semufakat dengan seri paduka Tuan Besar Assistant Resident dari Simelungun dan Tanah² Karo (Lihat besluit keradjaan ddo. 23 Juli 1926 No. 20),
 - d. Semua perkara² jang appel atau revisie dari Balei Radja.
2. Tidak ada lagi Kerapatan jang lebih tinggi dari kerapatan Balei Radja Ber-Ampat didalam djadjaan Tanah Karo ini, dan putusan² japun tidak bisa diangkat lagi, ketjuwali jang diperintahkan atau akan diperintahkan oleh Gouverneur Tanah Hindia atau waklinja, menurut perdjandjian pendek (Korte verklaringen Saatblad 1927 No. 190) menurut adanja sekarang atau seperti akan diganti.

Atikel 14

Matjam-matjam aturan

1. Semua Kerapatan jang tersebut diatas, baru sajah putusannya kalau voorzitter bersama sekarang-kurangnja 2 lenden hadir,
2. Waktu hakim2 menimbang putusan, stem (suara) dari lenden ada sama banjaknja, maka voorzitter jang menetapkan dan putusannya jang terpakai,
3. Buat memutus perkara angkatn jang sudah pernah dihadiri oleh Hakim tidak boleh lagi ia ikut memutusnya,
4. Kalau voorzitter menimbang bahwa ia tidak bisa memutuskan satu perkara jang ditimbang dalam balenja ketjuali hal di Balei Radja Ber-Ampat oleh karena suara (stemmen) sama banjaknja, maka voorzitter itu membawa hal ke kerapatan jang diatasnja, dan putusan disana tidak dapat diubah lagi,
5. Tidak boleh seorang pun menjadi voorzitter di kerapatan Balei Radja Ber-Ampat akan menjadi voorzitter djuga buat memutus sesuatu perkara tadinja diangkat dari Balei Kerapatannya sebagai tersebut dalam bab 3 dari artikel ini, maka kalau begitu digantikanlah hal voorzitter itu pada lain lid Balei Raja Ber-Ampat yang ditetapkan oleh ambtenaar Pemerintahan Belanda atau siapa jang akan menjadi voorzitter buat memutus perkara itu sadja,
6. Kalau Sibajak-bajak, Radja-Radja Urung dan penghulu2 jang menjadi voorzitter dalam Baleinja, ada halangan tidak dapat menjadi voorzitter, maka voorzitter itu diwakilkan kepada bawahannya, kalau tidak ada, maka Sibajak didalam keradjaan itu jang menunjukkan siapa jang akan djadi voorzitter,
7. Kalau penghulu2 kesain atau penghulu terpuh kampung ada halangan buat djadi voorzitter, maka ia jang menunjukkan siapa jang akan djadi voorzitter semufakat dengan Radja Urung.

Artikel 15

Dari hal perkara2 di Balei mana akan memutus

1. Perkara2 hutang piutang, diputus didalam Balei dimana jang terdakwa tinggal,
2. Perkara2 kesalahan dan pelanggaran, diperiksa dan diputus didalam lingkungan Balei tempat kejadian pelanggaran itu,
3. Kalau seorang mendakwa ke Balei Kuta, dan Balei itu tidak perdulikan pendakwa, maka orang itu boleh beritahu hal itu ke Balei Urung, dan Balei Urung jang memerintahkan, supaya Balei Kuta itu menghabiskan itu perkara,
4. Begitu juga dalam Balei Urung tiada diterimanya, maka orang perbuat begitu juga ke Balei Radja dan dari Balei Radja ke Balei Radja Ber-Ampat,
5. Semua pendakwaan dari atau atas penghulu2, ditimbang di Balei Urung; semua pendakwaan dari atau atas Radjaz Urung ditimbang di Balei Radja dan semua pendakwaan dari Raja Sibajak2 ditimbang di Balei Radja Ber-Ampat.

Artikel 16

Dari Hal Wang media dan Weda denda

1. Didalam perkara hutang piutang, orang jang mendakwa harus membayar uang meja 10 %
Buat pekarra kesalahan atau pelanggaran, tidak ada membajar sebab buat ini justitie yang mendakwa,
2. Jang kalah membajar kembali wang media kepada jang menang. Kalau jang didakwa tiada semuanya sjah maka 10 % dari jang sjah akan dibajar,
3. Jang appel (angkatan perkara) membajar 5 pCt; kalau Balei jang tinggi itu lain putusan dari balei jang pertama, maka wang appel ini dikembalikan Balei jang pertama itu pada jang appel,
4. Segala wang media (10 pCt) dan wang appel (5pCt) dan segala wangz denda di Balei Urung, Balei Radja dan Balei Radja Ber-Ampat distrotrt pada kas Negeri,

5. Wanita yang didenda di Balel Urung dan di Balel Radja karena "main tjudo" setengah dari wang denda itu dikasih kepada yang menangkap yang setengah lagi disetor pada kas Negeri,
6. Wang medja dan wang denda di Balel Kuta untuk Hakim2 itu, dibagi rata2 dan 2 bahagian untuk voorzitter.

Artikel 17

Dari hal wang duduk

Akan ditetapkan dengan besluit kerajaan di Tanah Karo.

Artikel 18

1. Orang-orang yang sudah dipanggil ke Kerapatan, tidak mau datang sungguhpun tidak ada hal yang perlu, maka orang itu dihukum yang paling tinggi, buat panggilan Balel Kuta f.2, buat Balel Urung f. 5, buat balel Radja f. 10, dan buat Balel Radja Ber-Ampat f. 15,
2. Djuga orang itu yang engkar tidak mau datang, boleh dipaksa buat ambil padanja dengan pertolongan politie.

Artikel 19

Peraturan ini berlaku mulai dari 30 hari sesudahnja dibenarkan oleh sptb Gouverneur dari Pasisir Timur Pulau Perja.

2. PERADILANNYA

Dalam kampung / kesaln untuk memutuskan sesuatu perkara adalah Runggun Kuta / kesaln yang dikepalai oleh Penghulu di kesaln yang bersangkutan serta dibantu oleh Anak beru dan Senina di Kesaln itu.

Sesuatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh Runggun kesaln, persoalan / perkara itu diteruskan kepada Runggun Jambur (Balel-Kuta).

Dalam Balel Kuta, ketua untuk mengadili perkara tersebut dipilih dari antara Penghulu-penghulu kesaln yang ada dikampung itu berdasar atas pemilihan Sirtua dan Singuda.

Siapa yang terpilih dari antara kedua orang ini, dialah jadi ketua dalam mengadili perkara itu dan yang lainnya ikut menjadi anggota dalam memutus perkara tersebut.

Hukuman yang paling berat pada masa dahulu di Tanah Karo adalah hukuman "buang" atau dikeluarkan dari kampung tersebut.

I. Peradilan Kuta

Peradilan Kuta atau Kampung yang dipimpin oleh seorang Penghulu sebagai Ketua. Dipilih dari Penghulu Kesain didalam satu kampung dengan cara sintua dan singuda. Siapa yang terpilih dari salah satu orang ini dialah menjadi Ketua dan yang lainnya menjadi anggota dan dibantu oleh Anak beru dan Senina.

Peradilan Kuta ini mengadili perkara dalam tingkat Pertama.

- a. Dalam hal perkara pendeta dapat memutus perkara setinggi f.25,
 - b. Dalam perkara kriminal dapat memutus perkara sebanyak f.4 dan boleh juga menghukum selama 4 hari.
- Bilamana dalam keputusan Balai Kuta ini ada pihak-pihak yang berperaka tidak merasa puas (keberatan) boleh naik banding ke Balai urung yang merupakan tempat banding dari Balai Kuta.

II. Peradilan Balai Urung

Dalam Peradilan Balai Urung dipimpin oleh Raja Urung sebagai Ketua dan anggota Hakimnya terdiri dari beberapa penghulu yang diangkat secara penunjukan.

Dalam peradilan Balai Urung dapat mengadili perkara dalam hal ini :

- a. Dalam perkara perdata dapat memutus perkara setinggi f. 75,
- b. Perkara kriminal dapat menjatuhkan denda sebanyak f. 20 dan boleh juga menghukum selama 1 bulan.

III. Balai Raja

Peradilan dalam Balai Raja dipimpin oleh Sibayak sebagai Ketua dan anggota-anggotanya Hakimnya terdiri dari Raja Urung yang dibawahnya :

Dalam Peradilan Balai Raja dapat memutus perkara :

- a. Dalam Peradilan perdata dapat memutus perkara setinggi f. 150,
- b. Dalam perkara kriminal dapat menjatuhkan denda f. 60 dan boleh juga menghukum badan selama 3 bulan. Balai Raja merupakan tempat banding dari Balai Urung.

A. Balai Raja Berempat

Peradilan dalam Raja Berempat Ketuanya para Sibayak berganti-ganti sedangkan yang lainnya yang tidak menjadi Ketua, sedangkan yang menjadi Penasehat hukumnya adalah Centroleur. Peradilan inilah merupakan Peradilan tertinggi di Tanah Karo pada masa itu :

Dalam Peradilan Balai Raja Berempat dapat mengadili perkara :

- a. Dalam perkara perdata dapat memutus perkara setinggi f.200,
- b. Dalam perkara kriminal dapat menghukum dengan hukuman dibuang dan dapat juga menjatuhkan hukuman mati.

Balai Raja Berempat merupakan tempat banding dari Balai Raja. Bila dalam keputusan Balai Raja Berempat pihak-pihak yang berperkara tidak merasa puas boleh mengajukan keberatannya kepada Ass. Residen di Pem. Siantar dalam tempo 14 hari.

Dalam hal-hal perkara pendata yang pada umumnya terdiri dari perkara-perkara mengenal hal tanah perladangan dan persawahan, kepada si penggugat dikenakan ongkos perkara (uang meja) sebanyak 10 % dari taksiran harga perkara dan uang ini disetor ke kas Landschaap. Juga denda-denda dalam perkara kriminal diserahkan kepada kas Landschaap.

Demikianlah serba ringkas, perkembangan sejarah struktur pemerintahan dan peradilan masa pemerintahan Belanda di Tanah Karo.

B. Kerapatan Balai Kuta

Kerapatan yang paling rendah ialah Kerapatan Balai Kuta. Tiap-tiap kampung mempunyai satu Kerapatan Balai Kuta dan masing-masing

mempunyai daerah kehakiman seluas daerah kampung yang bersangkutan.

Di dalam kampung yang terdiri dari beberapa kesain, yang menjadi anggota-anggota Balai Kerapatan Kuta ialah penghulu kesain itu bersama anak beru dan serina. Penghulu kesain itu menjadi ketua.

Dalam kampung yang terdiri dari beberapa kesain, yang menjadi anggota-anggota Kerapatan Balai Kuta ialah penghulu-penghulu kesain itu, dan umumnya kejadian ditambah dengan anak beru. Dalam hal ini yang menjadi Ketua ialah penghulu kesain yang terpenting (yang dulu mula-mula didirikan). Kerapatan Balai Kuta mengadili : semua perkara sipang - serigketa (sipil) yang harganya (harga yang diperkarakan) tidak lebih dari Rp. 25,-, dan semua pelanggaran adat terancam hukuman peribus adat Rp. 4.- umpamanya pelanggaran-pelanggaran adat seperti : Balai menjaga pagar kesain sehingga dari pagar itu keluar babi, membiarkan kesain kotor, hewan gembalaan masuk keladang orang lain dsb. Uang meja dan uang denda yang diperoleh Kerapatan Balai Kuta tidak diserahkan kepada perbendaharaan kerajaan, melainkan di bagi-bagi antara anggota-anggota Kerapatan Bali Kuta yakni menurut pembagian : Ketua mendapat 2 bagian dan masing-masing anggota mendapat 1 bagian. Keputusan Kerapatan Balai Kuta dapat dibanding ke Kerapatan Balai Urung.

C Kerapatan Balai Urung

Di atas Kerapatan Balai Kuta terdapat Kerapatan Balai Urung. Dalam tiap tiap urung yakni di Ibu Negeri Urung tempat kedudukan Raja Urung, ada Kerapatan Balai Urung. Kerapatan ini mempunyai daerah kehakiman seluas daerah urung yang bersangkutan.

Yang menjadi anggota-anggota Kerapatan Balai Urung ialah raja urung dan beberapa orang penghulu dari kampung-kampung yang terpenting dalam urung itu dan mungkin barangkali pengganti anak beru urung

diangkat kerani Kerapatan buat urusan surat menyurat. Raja Urung menjadi Ketua.

Kerapatan Balai Urung berhak :

1. Mengadili untuk pertama kali :
 - a. Semua perkara silang-sengketa (sipil) yang berharga (harga yang diperkarakan) lebih dari Rp. 25 sampai Rp.100.
 - b. Semua pelanggaran adat yang menurut adat terancam hukuman penebus adat lebih dari Rp. 4. - sampai Rp. 25.-
 - c. Pelanggaran-pelanggaran adat (yang cara-cara menghukumnya menurut adat tidak dapat diluluskan, sehingga didalam hal itu dilakukan hukuman-hukuman utama sebagai dimaksud dalam pasal 10 bagian a dari Kitab Undang- Undang Hukuman terancam hukuman denda sampai Rp. 25 atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan.
 - d. Semua pelanggaran yang dilakukan dalam daerah kehakimannya tentang Undang-Undang Kerajaan, Undang-Undang Umum dan Undang-Undang Polisi yang berlaku atas rakyat kerajaan dan juga pelanggaran-pelanggaran tentang pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukuman yang berlaku atau akan berlaku atas penduduk yang takluk kepada pengadilan Bumiputera dalam daerah Gubernemen, sekedar dalam hal itu terancam hukuman denda sebanyak-sebanyaknya Rp. 25 atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan.
 - e. Semua perkara yang tidak dapat diadili oleh Kerapatan Balai Kuta, oleh karena Ketuannya ditolak atau menarik diri menurut pasal 9 ayat 5 dari Undang-Undang Pengadilan Tanah Karo tanggal 14 Nopember 1940 No. 223.
2. Membanding semua keputusan Kerapatan Balai Kuta yang berkedudukan dalam daerah kehakimannya.
3. Membuat nasehat (nasehat rungu kitik) tentang keangkatan anak beru senina.



Keputusan Kerapatan Balai Kuta yang diputuskan untuk pertama kali, dibenarkan membandingnya ke Kerapatan Balai Raja yang bersangkutan. Keputusan Kerapatan Balai Urung baru sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota.

D. Kerapatan Balai Raja

Kerapatan Balai Raja terdapat dalam tiap-tiap kerajaan (Landschap) ditempat kedudukan kepala kerajaan (Sibayak). Kerapatan Balai Raja mempunyai daerah kehakiman seluas daerah kerajaan yang bersangkutan.

Yang menjadi Ketua Kerapatan Balai Raja ialah Sibayak dan anggota-anggotanya ialah Raja-Raja Urung dan beberapa orang penghulu dari kampung-kampung yang terpenting dalam jajahan Sibayak yang bersangkutan.

Kerapatan Balai Raja berhak :

1. Mengadili untuk pertama kali :
 - a. Semua perkara silang - sengketa (sipil) yang harganya lebih dari Rp.100 sampai Rp. 200.-
 - b. Semua pelanggaran yang tersebut pada ayat 1 b,c dan pada bagian Kerapatan Balai Urung diatas, kalau bagi pelanggaran itu menurut adat terancam hukuman penebus adat seharga lebih dari Rp.25 sampai Rp.60 atau apabila wajib dilakukan salah satu dari hukuman utama dalam pasal 10 bagian 2 dari Kitab Undang-Undang Hukuman, dapat dikenakan hukuman denda lebih dari Rp.25 atau hukuman kurungan lebih dari 1 bulan, tetapi tidak lebih dari Rp.500 atau 3 bulan hukuman kurungan atau hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu.

Semua perkara yang tidak dapat diadili oleh kerapatan Balai Urung, oleh karena ketuanya ditolak atau menarik diri menurut pasal 9 ayat 5 dari Undang – Undang Pengadilan Kerajaan Tanah Karo tanggal 14 Nopember 1940 No.223.

2. Membanding keputusan yang untuk pertama kali diputuskan oleh Kerapatan Balai urung yang berkedudukan di dalam daerah Kehakimannya.
3. Membuat nasehat (nasehat runggun) tentang keangkatan dan kelepasan penghulu.
4. Membuat nasehat tentang penetapan watas antara 2 kampung dalam satu urung.
5. Keputusan Kerapatan Balai Raja yang diputuskan untuk pertama kali dibenarkan membandingnya ke Kerapatan Balai Raja Berempat, kerapatan yang tertinggi di Tanah Karo. Keputusan kerapatan Balai Raja baru sah apabila dihadiri oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota.

E. Kerapatan Balai Raja Berempat

Kerapatan Balai Raja Berempat hanya satu di Tanah Karo, berkedudukan di Kabanjahe. Kerapatan ini ialah pengadilan kerajaan yang tertinggi di Tanah Karo.

Daerah kehakiman kerapatan Balai Raja Berempat meliputi seluruh kerajaan terdiri dari 5 landschap. Yang menjadi anggota-anggota kerapatan Balai Raja Berempat, ialah kelima orang kepala kerajaan (sibayak). Yang menjadi ketua ditunjuk oleh anggota-anggota menurut adat, biasanya dipilih anggota yang tertua.

Penasehat kerapatan Balai Raja Berempat ialah Kepala Pemerintah Tanah Karo atau wakilnya. Keputusan Balai Raja Berempat baru sah apabila hadir ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan penasehat atau wakilnya.

Kerapatan Balai Raja Berempat berhak :

1. Mengadili untuk pertama kali.
 - a. Semua perkara yang tidak diadili oleh kerapatan yang lain.

- b. Semua perkara yang tidak dapat diadili oleh Kerapatan Balai Raja, oleh karena ketuanya ditolak atau menarik diri menurut pasal 9 ayat 5 dari Undang-Undang Pengadilan Tanah Karo tanggal 14 Nopember 1940 No. 223.
2. Membanding semua keputusan yang untuk pertama kali diputuskan oleh Kerapatan Balai Raja.
3. Menjalankan peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 269 dan 270 dari Reglemen Ukum Tanah Seberang.
4. Memajukan atas nama Kerapatan permintaan seperti dimaksud dalam pasal 1 dari ordonansi tanggal 25 Juni 1940 (staatsblad No. 349), peraturan tentang memasukkan rakyat kerajaaan-kerajaan diluar Tanah Jawa dan Madura ketempat pemeliharaan orang-orang gila kepunyaan Pemerintah.
5. Membuat nasehat (nasehat runggun mbelin) tentang keangkatan atau kelepasan raja urung.
6. Membuat nasehat tentang penetapan watas antara 2 urung.

Terkecuali buat perkara-perkara yang akan diadili oleh Kerajaan Balai Kuta, biasanya lebih dahulu diadakan pemeriksaan sementara. Bersumpah (=erduhum) masih mempunyai arti yang besar sebagai bukti baik dalam perkara kesalahan maupun didalam perkara silang - sengketa. Di dalam hal kebimbangan, acap kali pesakitan atau terdakwa didalam suatu perkara disumpah, apabila dia menolak maka dijatuhkanlah keputusan.

Keterangan-keterangan sebagai diuraikan diatas ini adalah keadaan yang terjadi didaerah Tanah Karo atau yang disebut Kabupaten Karo sekarang ini. Tentulah keadaan-keadaan itu disamping mempunyai persamaan ada pula beberapa perbedaan-perbedaan yang terjadi didaerah-daerah yang didiami oleh suku bangsa Karo diluar Daerah Kabupaten Karo.

3. MENGENAI HUKUM PERSELISIHAN PADA KEBUDAYAAN KARO

Pasal 131 IS Hindia Belanda dahulu, yang hingga waktu ini masih berlaku, karena dibawakan oleh UUD Sementara RI fats.142, maka penduduk Indonesia masih terbagi dalam 3 golongan dan masing-masing golongan tadi dalam hukum swasta mempunyai hukum masing-masing yaitu :

1. Golongan Eropah dan bagi golongan ini berlaku Hukum Eropah.
2. Golongan Indonesia dan bagi golongan ini berlaku Hukum Adat.
3. Golongan Timur Asing yang dibagi-bagi pula yaitu :
 - a. Timur Asing Tionghoa, dan bagi mereka berlaku Hukum Eropah, dan dalam beberapa hal terdapat peraturan-peraturan khusus yang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan bagi mereka.
 - b. Timur Asing lainnya (Arab India) dan bagi mereka berlaku Hukum Adat mereka masing-masing kecuali mengenai Perbendaan dan Hukum Perikatan dan Hukum Waris berlaku Hukum Eropah.

Timbul persoalan jikalau antara satu golongan dengan golongan lain timbul perhubungan hukum (ump. golongan Indonesia dan golongan Tionghoa terjadi perhubungan karena jual beli) pertanyaan yang timbul ialah Hukum Golongan siapa yang dipakai Golongan Tionghoa atau Hukum Golongan Indonesia. Memberi jawaban atas ini yaitu hukum Golongan mana yang dipakai, maka timbullah satu penyelidikan yang diselidiki oleh Hukum Antara Golongan ataupun Hukum Intergentiel.

Oleh beberapa Sarjana di dalam Hukum Antar Golongan dimaksudkan juga Hukum Antara Daerah dan Hukum Antara Agama. Hukum Antar Daerah. Bagi golongan Indonesia bagi siapa berlaku Hukum Adat terdapat juga beraneka ragam disebabkan adanya perbedaan dasar mengenai garis kekeluargaan.

Sebagai contoh dikemukakan Hukum Kekeluargaan Adat Batak (Karo, Toba dll) bersendikan Garis Kebapaan artinya pertalian darah menurut

garis bapa, Hukum Kekeluargaan Adat Melayu, Jawa dll bersendikan garis Bapak dan Ibu artinya pertalian darah dihitung baik pihak Bapak maupun pihak Ibu dan Hukum Kekeluargaan Adat Minangkabau menurut garis Ibu artinya pertalian darah menurut garis Ibu saja.

Bagaimana halnya jikalau terjadi perhubungan hukum antara seorang Bapak (patriachaat) dengan seorang Minangkabau (matriachaat) hukum apakah yang dipakai, apakah dipakai Hukum Minangkabau atau Hukum Adat Bapak. Dalam persoalan ini terlibat peraturan-peraturan hukum yang berbeda karena berlainan daerah. Penyelidikan karena adat perbedaan hukum karena berlainan daerah inilah yang disebutkan Hukum Daerah ataupun Hukum Interlokal.

4. HUKUM ANTAR AGAMA

UUD Indonesia juga berasaskan kemerdekaan beragama hal mana dapat kita lihat pada UUDS RI pasal 43, maka tidak mengherankan akan adanya keaneka ragaman agama di Indonesia. Masing-masing agama tadi mempunyai hukum agama yang berlainan, maka timbul pertanyaan, jikalau terjadi perhubungan hukum dimana terlibat peraturan-peraturan Hukum Agama yang berlainan, Hukum Agama yang manakah yang dipakai (ump. Hukum Kristen dan Islam). Persoalan inilah yang dipelajari oleh Hukum Antar Agama itupun Hukum Interreligius.

Apakah tanda adanya persoalan Hukum Antar Golongan :

Mr Dr. Gouw Giok Siong dalam bukunya "Hukum Antar Golongan" menyebutkan ini Titik Pertemuan Primair (Primaire aanknopingspunten).

Titik pertemuan primair itu ialah :

- a. **Subjek Hukum**, yaitu terjadinya hubungan hukum antara orang-orang yang dibawah hukum perdata yang berlainan karena perbedaan golongan-golongan. Misalnya adanya perhubungan hukum antara Indonesia dan Tionghoa.
- b. **Tanah**. Tanah mempunyai status sendiri maksudnya bahwa tanah Indonesia hanya dapat diletakkan hak-hak Indonesia dan Tanah

Eropah hanya hak-hak Eropah (*Eigendom, erfpacht* dll). Lebih luas hal ini akan dibicarakan lagi.

- c. Pilihan Hukum. Antara sesama golongan rakyat dapat menimbulkan persolan antara golongan, umpamanya perhubungan hukum antara sesama golongan Indonesia dimana sepihak telah menundukkan diri kepada Hukum Eropah dan sepihak lagi tetap memakai Hukum Adat.
- d. Hukum sebagai titik pertalian mengenai Hukum acara (*Lex Fori*). Pada masa sekarang dalam Lapangan Hukum Acara Perdata tidak ada lagi pluralism, sedangkan pada masa Hindia Belanda dahulu ada perbedaannya.

Setelah kita ketahui tanda adanya persoalan Hukum Antara Golongan (Titik Pertemuan Primair, sekarang timbul pertanyaan, hukum manakah dipakai. Faktor-faktor yang menentukan hukum mana yang harus dipilih ini disebut oleh Dr. Gouw Giok Siong Titik pertalian Secundair (*secundaire Aanknopingspunten*).

Faktor-faktor yang menentukan atau Titik Pertemuan Secundair ialah :

a. Maksud Dari Pada Pihak-Pihak

Para pihak dalam suatu perjanjian ump. antara Tionghoa dan Indonesia, dapat menentukan dengan tegas Hukum mana yang berlaku dan dalam ini tidak menimbulkan kesulitan. Yang sulit ialah maksud dari para pihak tadi tidak tegas, dan para hakim umumnya mengambil kesimpulan dari kenyataan-kenyataan ump.

Jikalau seorang Tionghoa Indonesia untuk meminjamkan uangnya kepada Indonesia yang perlu akan uang maka yang dipakai ialah hukum adat, tetapi jikalau Indonesia tadi mendatangi orang Tionghoa tadi untuk meminjam uang maka berlaku hukum B.W. (Hukum Eropah).

Lain contoh ialah penentuan maksud tadi diambil dari ketentuan-ketentuan karena syarat-syarat yang dikehendaki telah ada dalam perjanjian umpama Indonesia membeli motor dengan beli sewa dari

seorang Eropah dan dalam kontrak telah dijelaskan beli sewa yang tidak dikenal adat, maka yang dipakai ialah Eropah.

b. Milleu, yaitu suasana dimana berlangsungnya sesuatu perhubungan hukum, dapat menentukan hukum manakah yang berlaku. Jual beli di kampung antara Tionghoa dan Indonesia maka karena milleu berlaku hukum adat, sedangkan sebaliknya jika jual beli tadi terjadi di kota Medan umpama maka berlaku Hukum Eropah.

c. Kedudukan Masyarakat Jauh Melebihi Dari Salah Satu Pihak

Mereka yang ekonomis lemah harus menerima pembebanan syarat-syarat dari mereka yang mempunyai posisi kemasyarakatan yang lebih tinggi. Umpama tawaran pemborongan. Mereka yang mengambil tawaran dengan sendirinya masuk hukum dari yang menawarkan.

d. Masuk Dalam Suasana Hukum Pihak Lain

Sebagai contoh dalam hal ini ialah jikalau seorang Indonesia meminjam uang dari Bank Rakyat Indonesia, maka berlakulah Hukum Eropah karena yang meminjam menerima aturan-aturan yang harus ditaatinya dari BRI.

e. Tanah Pada Perjanjian (Obligatoir)

Contoh dalam hal ini ialah, dalam perjanjian sewa tanah Eigendom antara seorang Indonesia dengan seorang Tionghoa dimana golongan Indonesia tadi sebagai yang menyewakan dan golongan Tionghoa sebagai yang menyewa, maka Hukum Eropah yang berlaku. Dalam hal ini hukum atas tanah yang menentukan hukum yang berlaku.

5. AZAS ANTAR GOLONGAN MENGENAI TANAH

Dalam tiap-tiap masyarakat hak-hak mengenai tanah adalah sangat penting, terutama pada masyarakat Indonesia karena pada umumnya masyarakat tersebut setiap hari bekerja di atas tanah, bahan makanan yang terpenting (padi) ditanam di tanah, dan tanah pulalah yang dipergunakan untuk penyimpanan mayat, yang masih dihargai di daerah-daerah yang masih menghargai arwah-arwah nenek moyang.

Berhubung karena itu di Indonesia hak-hak atas tanah diperhatikan agak istimewa. Di Indonesia pada pokoknya oleh Pemerintah Belanda dahulu diadakan pembagian yaitu :

- a. Hak milik menurut Hukum Adat,
- b. Hak Tanah menurut Hukum Eropah (eigendom).

Pada hakekatnya golongan Indonesia hanya dapat memiliki hak milik tanah adat dan sebaliknya golongan Eropah, Tionghoa dan Timur Asing lainnya hanya dapat memiliki tanah eigendom. Tetapi oleh pergaulan hidup diantara golongan-golongan di Indonesia sejak Jan Pieter Zoon Coen pada abad ke 17 ada kalanya orang Indonesia memperoleh hak tanah eigendom, dan sebaliknya golongan lain tadi (Eropah, Tionghoa, India) memperoleh hak atas Tanah Hukum Adat. Timbul pertanyaan bagaimana jalannya adanya kemungkinan golongan Indonesia memiliki tanah eigendom, sedangkan golongan ini tidak menunjukkan diri kepada Hukum Eropah, ataupun sebaliknya tanah adat dimiliki oleh golongan Eropah dan Tionghoa sedangkan Hukum Adat tidak berlaku bagi mereka.

Hukum antar golongan memuat peraturan yang tidak tertulis tetapi hidup sejak tahun 1912, yang berdasarkan atas anggapan ialah bahwa sebidang tanah umpama tanah adat dapat dimiliki oleh golongan yang bukan golongan Indonesia, jadi atas mereka berlaku Hukum Eropah, tapi atas tanah adat yang dimiliki golongan ini tadi tetap Hukum Adat, sebaliknya golongan Indonesia yang memiliki tanah Eropah, hak-hak atas tanah tadi tetap Hukum Eropah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum atas tanah tidak dapat dipengaruhi oleh hukum dari golongan yang memperolehnya ataupun disebut tanah mempunyai status sendiri artinya seolah-olah tanah mempunyai golongan sendiri.

Timbul pertanyaan bagaimana seorang Indonesia dapat memperoleh hak eigendom. Jalannya ialah dengan :

1. Jual beli tanah eigendom ini takluk pada Hukum Eropah, dan syarat-syarat ialah penyerahan dan pembuatan akte penyerahan hak dimuka kantor Kadaster. Penyerahan tanah eigendom pada masa ini sesuai dengan UUD 1952 tergantung dari adanya keijinan dari Kementerian Kehakiman,
2. Perwarisan dan juga memerlukan pembalikan nama serupa dengan jual beli tadi,
3. Golongan Indonesia asli menempati dan mengolah tanah eigendom beberapa tahun dengan tidak adanya gugatan-gugatan dapat mengakibatkan verjaring (kedaluarsaan),
4. Orang Eropah (Belanda) menjadi Indonesia secara melebur diri (oplossing).

Sekarang bagaimana pula jalannya golongan Eropah, Tionghoa dll dapat memperoleh tanah adat. Kemungkinan-kemungkinan yang ada hanyalah :

1. Perwarisan, tetapi ini tidak mungkin di daerah-daerah dimana hak-hak kampung masih kuat diatas tanah tadi.
2. Penggantian kedudukan hukum.

Sebagai contoh penggantian hukum ialah, perempuan Indonesia (Karo) kawin dengan Tionghoa, yang karena perkawinan campuran sesuai dengan fets. 2 hukum perkawinan campuran, perempuan Indonesia masuk hukum Eropah (hukum suaminya).

Kalau perempuan Indonesia tersebut memiliki tanah adat, maka dengan perkawinan campuran tadi, tanah tersebut jadi milik bersama, juga milik Tionghoa (Eropah). Pada masyarakat Karo kemungkinan ini ada tipis karena di daerah-daerah dimana kekuasaan desa (merga) atas tanah tadi masih kuat.

Kalaupun Eropah / Tionghoa memiliki tanah adat dengan jalan sebagaimana tadi telah dikemukakan diatas, tanah tadi tetap berlaku Hukum Adat. Dan atas tanah tadi dengan sendirinya tidak dapat dibebankan hipotik cara Hukum Eropah.

6. PENGHINDARAN PENJUJALAN TANAH

Kita sama-sama telah mengetahui bahwa memang ada larangan penjualan Tanah Adat menurut Stbl. 1875, tetapi peraturan tadi banyak dihindarkan dengan jalan :

a. Pengelepasan Hak atas tanah

Hal ini sebenarnya adalah kerjasama antara golongan yang tunduk kepada Hukum Eropah dengan Pemerintah Hindia Belanda dan golongan Indonesia yang hendak melepaskan haknya atas tanah karena perlu akan uang.

Setelah memperoleh pembayaran dari golongan yang tunduk pada hukum Eropah tadi, golongan Indonesia melepaskan hak-hak atas tanah dan kemudian tanah tadi menjadi "Vrijlandsdemein" oleh Pemerintah kemudian menyerahkan tanah tadi kepada golongan yang telah memberikan ganti kerugian secara postal, Erfpacht dll. Dengan jalan inilah timbulnya hak-hak postal di Tanah Karo yang biasanya diberikan dalam jangka yang tertentu umpamanya 75 tahun.

Yang mungkin menjadi pertanyaan pada masa ini karena hak-hak Eropah tadi hampir habis waktunya ialah tanah tadi menjadi hak siapa, hak pemerintah dalam hal ini sekarang RI atau hak marga (kesain) yang semula berhak atas tanah tadi.

Menurut pendapat pembuat preadvise ini, mengingat bahwa kerasnya peraturan tanah di daerah ini yaitu tanah kesain tidak dapat dijualkan kepada yang bukan dari kesainnya sendiri. Dan dalam adat sendiri pun ada peraturan bahwa tanah-tanah yang tadinya hak pakai turun temurun seseorang dan jikalau kemudian tidak dipakai lagi kembali ke kesain. Maka sudah sewajarnya tanah tadi yang telah diberikan secara erfpacht dll setelah waktunya akan kembali ke kesain tetapi kesulitan dalam hal ini ialah berhubung karena kian hari kian bertambah banyaknya anggota-anggota dari suatu kesain maka tidak ada lagi artinya jika tanah tadi kembali kepada kesain sebab ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pembagian.

b. Menurut Pendapat Pembuat

Cara lain pemindahan tanah, yang sebenarnya bukan tanahnya yang berpindah tetapi hak memakai tanah tersebut yang berpindah ialah karena penjualan barang-barang yang ada dan diatasnya yang berumur panjang seperti rumah (mungkin batu) dan tanam tanaman yang berumur panjang. Mengenai penjualan-penjualan tanah perlu kiranya dikemukakan ada perbedaan hukum barat dengan hukum adat. Karena penjualan rumah (Eropah) harus dengan tanahnya sedangkan dalam adat penjualan rumah dan tanah berbeda.

Timbul persoalan bagaimana halnya dengan rumah tadi yang disebabkan bencana alam musnah, apakah oleh sipembeli rumah tadi dapat dibangunkan rumah baru. Dalam hal ini menurut pendapat yang mengemukakan preadvise ini ialah untuk kepastian lanjutan usaha si pembeli rumah tadi agar kepadanya diberikan kesempatan lagi membangun rumah diatas tanah tadi. Sebab dengan tidak adanya kepastian ini tidak ada orang yang akan mendirikan rumah atau membeli rumah pada suatu tanah yang tanahnya bukan dia sendiri yang membelinya sehingga daerah tersebut tidak dapat berkembang dalam pergaulan hidup modern. Tadi telah dikemukakan bahwa tanah adat ada kemungkinan menjadi tanah yang tunduk pada hukum Eropah dan apakah ada jalan pula tanah Eigendom (erfpacht, postal) menjadi tanah hak milik adat.

Kemungkinan ini ada sejak 1954 dengan UUD No. 8 yang memungkinkan tanah-tanah perkebunan (erfpacht, consessij) dicabut oleh pemerintah dengan keputusan bersama lima menteri (Menteri Agraria, Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman) dengan penggantian kerugian. Kemudian tanah-tanah yang dicabut tadi diberikan kepada rakyat yang umumnya de facto telah dikuasai oleh rakyat (Onwettige occupasi yang telah disahkan oleh pemerintah). Ingat saja saudara-saudara kita yang telah mengambil tanah-tanah perkebunan di Kabupaten Deli dan Serdang, Kabupaten Langkat dll.

Atas tanah tersebut tadi yang semula berlaku hukum Eropah sekarang dengan sendirinya berlaku Hukum Adat. Dalam peralihan agama artinya kepindahan dari agama pertama ke agama Islam ataupun ke agama Kristen bukan saja keagamaan saja yang beralih tetapi juga terjadi peralihan dalam penghidupan sosial yang serba sedikit mempunyai juga akibat-akibat juridis.

Peralihan agama saja belumlah sempurna dan baru sempurna jika jika direaliser dengan pemutusan ikatan-ikatan golongan agama yang dahulu. Tantangan-tantangan dari agama-agama baik Islam maupun Kristen terhadap kekuasaan adat dapat menimbulkan reaksi yang hebat pada masyarakat yang ditinggalkan dan hebatnya reaksi tersebut tergantung dari ringan atau kerasnya tantangan yang dibawakan oleh agama.

Sebagai contoh dikemukakan disini kejadian yang dikutip dari bukunya Prof. Dr. J. Prins "Adat en Islamitische Plichtenloor in Indonesia" dimana dikemukakan tantangan-tantangan dari agama Islam terhadap adat. Akibat kerasnya tantangan-tantangan tadi maka timbullah pada tahun 1937 suatu Komite di Binjai, Pancur Batu dan juga kabarnya di Kabanjahe yang mempertahankan adat Karo tetapi perjuangan Komite tadi tidak memberikan hasil.

Timbulnya Komite ini tadi adalah disebabkan beberapa prinsip adat ditentang oleh golongan Islam antara lain :

1. Waktu seorang Indonesia Karo di Tanjung Sena meninggal dunia yang telah memeluk agama Islam oleh golongan Islam, karena ahli warisnya tidak ada yang beragama Islam, maka diserahkan seluruh harta peninggalannya kepada wakaf. Indonesia Karo tersebut, adalah Islam dan juga Kepala Adat (Penghulu). Kepenghuluannya jatuh kepada adiknya yang bukan Islam, hartanya tidak. Biasanya pangkat dan harta benda bersama-sama diwariskan kepada ahli waris tapi disini dilakukan pemisahan.

2. Perkawinan antara agama ini terjadi sewaktu seorang kadhi mengawinkan seorang perempuan dengan secara Islam dengan laki-laki lain yang Bergama Islam sedangkan perkawinannya yang lama menurut adat belum diputuskan.

Terjadinya perselisihan tersebut diatas adalah disebabkan berbedanya hukum Islam dengan Hukum adat Karo. Untuk jelasnya dikemukakan di sini beberapa contoh yang sangat prinsipil.

Perkawinan Islam : Perkawinan dilarang diantara sanak. Pengertian sanak disini berbeda dengan hukum adat, sebab pada adat diartikan sanak dalam arti luas yaitu satu marga sedangkan pada agama Islam bukan satu marga yang menjadi ukuran.

Perkawinan dalam Adat : Ada perintah untuk kawin keluar dari marga jadi tidak diperkenankan perkawinan dalam satu marga.

Perceraian Islam : Kematian dari satu pihak berarti putusya perhubungan perkawinan setelah lampaunya waktu iddah.

Perceraian dalam adat : Kematian suami belum dengan sendirinya pemutusan hubungan perkawinan.

Perwarisan Islam : a. Larangan mewariskan kepada orang yang murtad dari agama,
b. Larangan orang Islam mewariskan kepada orang-orang yang tidak menganut Islam,
c. Anak perempuan dan janda mendapat bagian dari warisan dengan bagian-bagian tertentu.

Perwarisan dalam hukum adat : Perwarisan hanya kepada anak laki-laki. Anak Perempuan tidak mendapat bagian, janda juga tidak mendapat warisan tapi berhak hidup dari penghasilan harta suaminya.

Inilah beberapa perbedaan, dan masih banyak lagi perbedaan mengenai hukum Islam dan hukum adat. Perbedaan-perbedaan juga kita ketemui antara agama Kristen dengan hukum adat tetapi tidak dirasakan begitu hebat. Persoalan dalam hal ini bahwa golongan adat yang merasa ditentang ialah disebabkan anggota-anggota masyarakat adat yang berpindah ke masyarakat yang baru tadi lebih banyak kita ketemui dari seorang Islam kembali ke agama perbegu ataupun dari Kristen ke Perbegu.

7. HUKUM SIPIL

A. HAK TANAH

Lebih dulu diterangkan, bahwa hak-hak yang bersangkutan disini ialah hak atas "tanah kering".

Pembagian biasa bagi orang yang berhak atas tanah dipersatukan yang kecil, kesain, sebagai berikut :

1. Bangsa tanah (termasuk juga pengulu)
2. Bangsa rakyat

Dalam praktek menunjukkan bahwa bilangan tersebut tidaklah sempurna. Hak-hak tanah harus berdasarkan sedikit atau banyak, bedanya kepada hak atas tanah, juga beda yang lebih teliti tentang yang empunya tanah (hak milik).

Bilangan jejerang yang lebih jelas tentang soal-soal hak-hak bangunan tanah dan yang berhak atasnya dalam praktik, ialah sebagai berikut :

1. Bangsa Tanah : a. bangsa tanah (banana)
b. bangsa tanah (senina)
2. Bangsa Anak Beru : a. Anak Beru berjambul-berumah (anak beru asal, anak beru tua)
b. Anak Beru iangkip (tidak berjambul-berumah)
3. Bangsa Rakyat : a. "Rakyat Biasa" dari golongan "Lima Marga"
b. "Rakyat Derip" yaitu orang yang diluar golongan "Lima Marga".

Bersamaan dengan perbedaan ini, adalah perbedaan hak-hak tanah yang hak nya makin tipis menurut jejeran diatas.

1. a. Bangsa Tanah (Benana) - termasuk juga pengulu.

Tiap-tiap kesain mempunyai rumah adat, tanah-tanahnya sendiri. Ladang-ladang sendiri dan hutan kesain sendiri. Bangsa tanah ialah penduduk kesain, yang masuk merga pembentuk kesain, yakni merga yang berkuasa dalam kesain itu (merga pengulu rumah atau pengulu kesain). Semua anggota bangsa tanah turut berhak atas tanah-tanah dan hutan kesain. Tiap-tiap anggota turun-menurun dari bangsa tanah mendapat sebidang atau lebih tanah untuk dipakai. Lama kelamaan, oleh sebab tanah yang sebidang itu dikerjakan oleh seorang anggota bangsa tanah itu saja, maka hak pakai ini seakan-akan hak pakai buat seorang itu saja dan lama-kelamaan menjadi hak-punya orang itu turun jadi hak milik kepada turunannya.

Bahwa yang pengabisan ini tidak terjadi kepada semuanya, sebab hak kesain selamanya menyusul, ternyata jika yang berhak mati dengan yang tidak mempunyai waris. Dalam hal tersebut hak tanah kembali kepada kesain, yakni "mulih ku karangna", atau kalau waris ada dilain negeri, tanah itu jadi "peninggalan" penghulu, sementara yang berhak datang. Biar pun orang menyebut, jika seorang dari bangsa tanah berhak atas sebidang tanah "hak milik", akan tetapi hak tersebut sebetulnya tidak penuh pada bangsa Batak. Lebih kena disebut "buat-buaten". Anggota dari bangsa tanah sebetulnya, biar pun ia mempunyai hak yang besar atas tanah itu, sekali-kali tak boleh menjualnya, hanya boleh menggadaikannya.

Disebabkan pengaruh Barat, penjualan tersebut sekali-sekali terjadi juga di kota-kota yang besar seperti Berastagi dan Kabanjahe.

c. Bangsa Tanah (senina), hak-haknya serupa dengan yang diatas, hanya dari biak senina ini tidak pernah jadi raja (penghulu), sebab cabang merga nya ada lain dari cabang merga banana.

2. a. Anak Beru Berjambur-berumah

Mereka ialah anak beru yang bersama pembentuk kesain turut datang dan sebab itu juga disebut anak beru tua atau anak beru asal. Mereka mempunyai hak mendirikan rumah adatnya sendiri menjadi penghulu rumah dan mempunyai jambur sendiri. Mereka ada juga mempunyai tanah-tanah dan hutan sendiri. Sebagai contoh ialah Sembiring Berahmana dan Sembiring Meliala dikampung Kabanjahe. Mula-mulanya mereka hanya anak beru iangkip dari merga Karo-karo Purba, karena perkawinan dengan gadis-gadis dari merga Karo-karo. Mereka turut bersama pembentuk-pembentuk kesain dan sebab itu mereka menjadi anak beru berjambur-berumah. Mereka mendapat tanah untuk dipakai dan lama-kelamaan hak nya bertambah besar dan berhak mendirikan rumah adatnya sendiri, memilih penghuni rumah dari tengah-tengahnya, lama kelamaan timbul sendirinya "kesain" mereka, diantaranya sudah ada penghulu kesain dan sekarang merga. Sembiring Berahmana dan Sembiring Meliala dipandang sebagai "bangsa tanah" dikampung Kabanjahe.

Begitu juga dikampung Barusjahe. Lain daripada bangsa tanah merga Karo-karo Barus "anak beru" asal mempunyai rumah-rumah adat dikesain merga ini, juga kesain-kesainnya sendiri dan penghulu-penghulunya sendiri. Hak merga Karo-karo Barus atas tanah-tanah ini hamper tak ada lagi. Hanya jika mungkin kesain "anak beru asal" ini hilang (masap) hak atas tanah-tanah ini kembali kepada merga Karo-Karo Barus.

Bangsa anak beru berjambur-berumah juga dipandang sebagai bangsa tanah, mempunyai hak yang serupa dengan bangsa tanah. Dari merga bangsa anak beru ini diangkat adat juga seorang anak beru jadi penghulu kesain buat menjalankan pemerintahan kesain dan mengamati-amati supaya adat diturut dalam kesain.



b. Anak Beru iangkip

Anak beru-anak beru ini tak mempunyai pertalian langsung kepada pembentuk kesain, seperti anak beru tua, melainkan hanya perantaraan seseorang dari anggota-anggota bangsa tanah. Mereka jadi anak beru disebabkan perkawinannya dengan seorang gadis dari merga bangsa tanah. Biasanya anak beru ini mendapat sebidang tanah untuk dipakai dari Kalimbubunya (hak pakai). Oleh sebab itu hak anakberu iangkip lebih kecil dari hak merga anak beru tua. Juga mereka tidak boleh menggadaikan tanah itu jika tidak ada ijin dari kalimbubunya (bangsa tanah). Juga jika setelahmendapat ijin dari penghulu ia mengerjakan sebidang tanah kosong, tidak boleh menggadaikannya sebelum mendapat ijin dulu.

Hanya tanaman-tanaman yang ada di atasnya ia boleh menggadaikannya menurut anggapannya sendiri. Jika tanah yang atau disangka diberikan kalimbubunya ia pakai dahulu, maka "hak pengulihen" jatuh kepada kalimbubu (anggota bangsa tanah) dari siapa dulu diterima, jika anak beru masap (mati tiada waris); dalam hal yang lain "hak pengulihen" jatuh kepada kesain dinamai "peninggalan" dalam jagaan penghulu.

Anak beru iangkip sekali-sekali juga mendapat ijin mendirikan rumah adat sendiri oleh sebab perhubungan family rapat dengan penghulu. Ada kalanya asal anak beru iangkip berubah dan bertambah haknya setelah dapat anak laki-laki yang dilahirkan isteri dari beru bangsa tanah, tidak disebut anak beru iangkip melainkan anak atau bebere.

3. a. Bangsa Rakyat Biasa

Mereka mempunyai hak yang lebih kecil lagi dari anak beru iangkip, karena mereka datang dari luar kampung, tidak termasuk golongan merga yang berkuasa dan tidak mempunyai pertalian family dengan bangsa tanah.

Dengan keijinan dari bangsa tanah (penghulu) mereka boleh mendapat sebidang tanah (tanah kosong) untuk ditanami. Hak mereka atas tanah itu hanya satu tahun, hak ini bukan "hak pakai", tapi hak yang lebih kecil dari pada itu, yakni "meminjam" atau dinamai "menihi". Sesudah 1 tahun tanah itu boleh diminta mereka untuk dikerjakan lagi. Biasanya hingga bertahun-tahun, untuk tanah kosong peminzaman ini lamanya 5 tahun dinamai "adat ngerihi"; 1 atau 2 tahun ia pakai, yang diikuti dengan tempo membiarkan tanah itu tak dipakai (tempo, "embal"). Selama itu ia masih berhak atas tanah itu dan yang melanggar hak ini (njurmak) dihukum.

Jika sudah lama tanah itu dipakai seorang bangsa rakyat, lama kelamaan oleh sebab tiada diketahui lagi siapa yang memberikan kepadanya untuk dipakai, ia mempunyai "hak pakai", dan juga jika sudah lama sekali, mempunyai "hak buat-buatan" atas tanah tersebut.

Seorang bangsa rakyat boleh (seperti anak beru iangkip) menggadaikan tanahnya dengan seijin bangsa tanah (penghulu). Hanya tumbuh-tumbuhan yang ada pada tanah itu boleh digadaikannya menurut kemauannya sendiri.

b. Rakyat Derip

Mereka hampar tidak mempunyai hak atas tanah kesain, tapi mungkin juga terjadi hak "menihi" seperti rakyat biasa.

Dalam masyarakat pada rumah adat, ia tidak mempunyai jabu, melainkan tempatnya pun di papan tunggal dirumah raja, karena orang ini biasanya masuk hamba pada raja.

Sekarang sudah tidak ada orang yang dinamai rakyat derip.

B. Hak Buat-buatan

Sebagai ternyata diatas "buat-buatan" itu sebetulnya bukan hak pakai yang sebenarnya. Itu hanya menunjukkan, bahwa tanah itu disebabkan dipakai tak berhenti-henti oleh seorang itu juga, yang mula-mulanya

membuka tanah itu supaya diperladangi (kaumnya), menjadi kepunyaan orang itu untuk sementara :

Untuk Sementara ~ sebab diwaktu orang yang mula-mula membuka tanah itu pindah kekampung lain untuk beberapa lama, tanah ini boleh pindah kepada beberapa golongan (seperti bangsa rakyat, anak beru iangkip).

Kepunyaan ~ sebab kesain tak mempunyai hak atas tanah itu, jika masih dipakai orang itu (atau warisnya, termasuk juga anak berunya).

Buat-buatan atas tanah ini kita dapati disemua penduduk kesain.

- I Bangsa tanah, Buat-buatan masuk hak milik pusaka satu-satu senina dan anak Mejambur - nerumah orang sebab mereka atau beru Mejambur- nenek moyangnya yang mula-mula nerumah mengusahakan tanah untuk diperladangi.
- II Anak beru Jika sebidang tanah sudah lama (20-30 tahun) iangkip dan dipakai seorang, dan tidak diketahui lagi siapa bangsa rakyat yang mula-mula membuka tanah itu supaya dapat ditanami, dalam hal tersebut diterima bahwa tanah itu "buat-buatan" dianggap orang itu (atau nenek moyangnya) sebagai yang mula-mula membuka tanah itu.
- III Rakyat Derip Dengan sendirinya buat sekarang rakyat serupa itu sudah tidak ada lagi.

Bahwa hak atas tanah golongan pertama lebih besar dari golongan kedua, ternyata diwaktu meninggalkan kampung untuk beberapa lama. Jika seumpamanya seorang penduduk meninggalkan kesainnya lamanya 10 tahun dan tanahnya diberikannya (diambil) kepada (oleh) orang lain untuk dipakai, maka sesudah tempo tersebut ia kembali kekesainnya, golongan pertama itu mempunyai hak atas tanah itu dan golongan kedua

tidak mempunyai hak, apalagi golongan ketiga. Kerap kali penghulu, disebabkan kedudukannya menarik barang peninggalan itu kepadanya sendiri dengan tak ada keberatan dari bangsa tanah, senina dan anak beru.

Hak Pakai

Dalam pemakaian sehari-hari tiap-tiap hak untuk memakai disebut "hak pakai". Sebenarnya hak pakai itu hanya boleh disebut dalam beberapa hal, umpamanya jika seorang anggota bangsa rakyat mengawini seorang anak perempuan bangsa tanah, dan menerima sebidang tanah untuk diperladangi (anak beru iangkip).

Tentang hak pakai boleh juga disebut hak seorang janda ataupun seorang anak perempuan dari yang sudah meninggal untuk memperladangi tanah-tanah yang sudah dalam pemakaiannya (dalam tangannya), lamanya untuk seumur hidup. Sebagai telah diketahui orang, perempuan-perempuan tidak boleh, menurut adat Batak Karo mewarisi harta pustaka, maka hak pakai dalam hal ini disebutkan buat perkataan yang halus tentang "tidak boleh mewarisi".

Demikian juga seorang janda tidak mempunyai anak laki-laki, waktu ia meninggal, tanah perladangannya hanya boleh "hak pakai" kepada anaknya perempuan, buat membikin halus sedikit perkataan "tiada hak anak perempuan mewarisinya".

Jual Sun

"Sun" artinya tidak mempunyai hak menebus utangnya.

Untuk menggadaikan barang yang tidak tetap, biasanya ditetapkan temponya menebus utangnya, umpamanya tiga bulan. Jika utang itu tidak ditebus dalam tempo yang sudah ditetapkan, hak si penggadai menebus barang gadaianya hilang, yang disebut "sun". Lama kelamaan perbuatan ini juga dipakai dalam penggadaian barang-barang tetap, walaupun tidak banyak terjadi.

Penjualan barang tetap (tanah) sebetulnya tidak boleh menurut adat. Sebetulnya orang hanya mengenal penggadaian (jual-gadai). Juga pada penjualan lelang untuk membayar utang (kerap kali terjadi) sekali-kali tidak boleh disebut "penjualan" karena yang dilelang mempunyai hak menebus yang telah "dijadwalkan" setelah sampai atau lewat tempo yang tertentu (biasanya 10 tahun) untuk menebusnya.

Penjualan langsung dari barang-barang tetap, yakni menjual dengan tidak ada hal lagi menebusnya, ada juga terjadi di kota-kota yang besar disebabkan zaman memaksa, umpamanya menjual tanah kepada orang Barat dengan Recht ven Opstal. Penjualan dengan tidak ada hak menebus disebut "jual sun" dan hingga sekarang dianggap sebagai melanggar adat. Kejadian yang banyak terjadi di Tanah Karo ialah sebagai berikut :

Seorang yang bernama X bangsa tanah dikampung A pergi berkampung ke kampung B. Dikampung ini ia menjadi bangsa rakyat. Supaya hak-hak tanahnya dikedua kampung itu jangan hilang, disuruhnya umpamanya isterinya berdiam dikampung A, dan membayar pajaknya juga disitu. Jika ditinggalkannya kampung B (sebagai bangsa rakyat) tanahnya dikampung itu akan menjadi barang peninggalan dan hak-haknya akan hilang. Jika ia tinggal dikampung B, ia tetap bangsa rakyat. Hak-haknya dikampung A jadi barang peninggalan (jika ia tidak meninggalkan wakilnya disitu) , tapi jika ia pulang kekampung A, maka ia akan mempunyai hak lagi sebagai bangsa tanah.

Si X ialah bangsa tanah dikampung A; ia sendiri diam dikampung B dan dikampung C dan D diam dua isterinya. Ia semua disitu bangsa rakyat. Supaya ia tetap mempunyai hak ini, dibayarnya pajaknya dikampung A begitu juga dikampung C (tempat diam isterinya yang tua). Dikampung B dan D ia tidak dikenakan pajak. Perbuatan ini bukan hak adat; itu hanya satu jalan supaya hak-haknya atas tanah jangan hilang, hal ini kerap kali terjadi ditanah Karo dan dianggap biasa saja dan dalam pengadilan diadakan perhitungan.

C. Hukum Pusaka (Waris)

Hanya keturunan yang laki-laki berhak untuk mewarisi pusaka yang tidak bergerak dan hewan atau pakaian-pakaian yang tinggi harganya.

Sebagai memperhalus adat tentang ini sudah biasa kejadian, seorang bapak ketika dia masih hidup memberikan sebidang tanah kepada anaknya perempuan, dan di dalam hal bapak tersebut kelak sudah meninggal dunia, maka anaknya perempuan itu boleh terus memperusahakan tanah itu seumur hidupnya (hak pakai seumur hidup) tiada hak waris dari yang mati meminta dengan paksa perantaraan kerapatan, dengan lain kata “anak perempuan berhak melawan”.

Seorang perempuan yang kematian suami tetap berhak atas pusaka suaminya sekadar dinamai hak pakai (lebih jauh lihat pasal “hak tanah”). Oleh karena itu seorang perempuan sudah suaminya meninggal dunia masih tetap masuk kaum keluarga suaminya, dan dia baru sah bercerai dari kaum keluarga suaminya sesudah dia mengembalikan uang jujuran, maka hal ini berarti bahwa “hak pakainya” hilang atas pusaka yang berasal dari merga suaminya. Sebelum harta pusaka dibagi-bagi antara yang berhak, lebih dulu mesti dibayar semua utang-utang dari orang yang meninggalkan harta pusaka itu.

Biasanya orang yang meninggalkan harta pusaka ketika dia belum menghembuskan nafas yang penghabisan, dengan dihadiri oleh beberapa orang saksi, sudah menerangkan utang-utang dan piutang-piutangnya, pada waktu mana juga orang yang mempunyai piutang pada orang yang meninggal dunia itu harus hadir untuk “ngendes”, artinya mengumumkan piutangnya. Terutama “ngendes” ini perlu dilakukan, buat piutang yang tidak ada mempunyai bukti dengan surat.

Apabila harta pusaka itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang yang ada, maka yang tidak cukup itu ditanggung “jabu” dari yang meninggal. Tapi untuk penutup kekurangan itu lebih dulu dipakai uang

sukses' dari anak-anak perempuan yang telah kawin, kalau masih ada yang ketinggalan, belum dibayar anak beru yang mengawini. Jikalau orang yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki dan waris, tapi mempunyai anak perempuan atau isteri, maka barang-barang pusakanya tetap dipakai jandanya yang kemungkinan diberikan untuk dipakai anaknya perempuan dan kalau sama sekali tidak ada, maka tentang tanah kembali pada "pengulihen" yaitu kalimbubu dari siapa asal tanah itu, sekiranya itupun tidak ada, maka tanah kembali kepada kesain diatur oleh penghulu dinamai "peninggalan". Tentang hak waris buat kerajaan akan diterangkan pada pasal "pemerintahan".

D. Jual - Beli dan Sewa

Jual beli barang addat seperti sawah, tanah, jambur atau sapo (tempat menyimpan padi) dan barang-barang lain yang agak mahal harganya, biasanya dilakukan dengan dihadiri saksi-saksi dengan memperbuat surat perjanjian yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi.

Jual beli barang-barang pakaian, keperluan rumah tangga dan lain-lain biasanya dilakukan dengan tidak dihadiri saksi-saksi. Sebagai sudah diterangkan diatas pada pasal "hak tanah" jual beli tanah sebetulnya tidak boleh menurut adat dan lebih luas lebih baik kita sebut "jual beli sun atas barang adat, tidak boleh".

Tanah masuk "barang adat", karena berasal dari kepunyaan kesain, rumah adat, jambur atau sapo, juga barang adat, karena ramuan-ramuan bangunan itu diambil dari hutan kesain dan penarikan kaju sebagian besar dari pertolongan anggota-anggota kesain. Sebenarnya orang hanya mengenal "jual gadai". Tetapi menurut praktiknya terutama dikota-kota seperti Kabanjahe dan Berastagi sudah dibiasakan jual-beli tanah ("jual sun") untuk mendirikan bangunan-bangunan seperti rumah, kedai dsb, dan bangunan-bangunan itu tidak masuk lagi jadi barang adat, karena ramuan-ramuannya seperti seng dan papan, si pembeli dari luar negeri dan pendirian itu dengan tenaga si pendiri sendiri, menjadikan

tidak berlawanan dengan adat, walaupun mereka jual kepada sebangsanya dari Lima merga. Jual beli dengan jalan tukar-menukar antara barang sama barang, jarang kejadian.

Yang biasa dipersewakan ialah rumah tempat tinggal (jabu), kedai, kebun, perladangan, sapo (tempat padi) dsb. Banyaknya sewa menurut kebiasaan disesuaikan tempat yang umum diketahui orang ditempat itu. Biasanya orang memperbuat surat perjanjian sewa dihadapan anak beru-senina atau saksi-saksi yang turut menandatangani, supaya kelak jangan ada yang mungkir janji, bertambah kuat pula, kalau perjanjian itu disaksikan oleh penghulu.

Tenaga manusia juga biasa "disewa", umpamanya untuk melakukan sesuatu pekerjaan seperti mengerjakan tanah, menanam dan menuai hasil bumi dan sebagainya. Pekerjaan serupa itu dilakukan oleh sekumpulan orang yang dinamai "aron" yang mendapat upah (sewa tenaganya).

Menggarap tanah, jika sawah, dilakukan juga dengan jalan "melahi" didalam hal mana yang mengerjakan mendapat setengah dari padi yang dihasilkan sawah itu setelah terlebih dahulu dikurangkan dengan jumlah bibit semula, dan jika ladang "menihi" dengan padi hasil ladang itu teruntuk yang menggarapnya setelahnya dikeluarkan bahagian yang empunya tanah sebagai sewa tanahnya sebanyak bibit yang disemaikan diatas ladang itu.

Memelihara hewan banyak pula dilakukan dengan jalan hewan itu diserahkan dipelihara orang lain dan dengan tidak ada diperbuat perjanjian yang istimewa, maka keuntungan yang didapat adalah setengah teruntuk yang empunya hewan setengah menjadi hak yang memelihara. Harga pokok dari hewan itu kembali kepada yang empunya hewan, kalau hewan itu mendapat anak, maka anak hewan itu menjadi

keuntungan dengan pembahagiannya sebagai diuraikan diatas.
pereliharaan hewan secara ini dinamai "ngasuh" atau "kiasuh".

f. Hukum Nikah

Perkawinan menurut adat Batak Karo dilakukan dengan jalan membayar mas-kawin (karo: "unjukan") artinya pihak laki-laki membayar sejumlah uang (uang jujuran) kepada pihak perempuan. Laki-laki boleh beristerikan lebih dari seorang perempuan dan perempuan hanya boleh bersuamikan seorang laki-laki saja.

Ada tiga jalan menuju kepada perkawinan, yaitu :

1. "Etutur" - Pemuda dan Pemuda memperkenalkan diri dengan menenangkan keturunan atau suku masing-masing.
2. "Naki-naki" atau "taki-taki" - Pemuda dan Pemuda bergaul untuk mengikat dan memperteguh tali percintaan. Biasanya pergaulan itu dilakukan pada malam hari di "ture" (kaki lima rumah adat) dari rumah pemuda.
3. "Sungkun" atau "nungkuni" - Orang tua pemuda mengambil pertubungan dengan orang tua pemuda, yang maksudnya mengikhtarkan supaya antara pemuda dan pemuda boleh dilangsungkan perkawinan.

Pada masa sekarang dimana kepada pemuda dan pemuda sudah diberi kebebasan untuk mencari jodohnya masing-masing, maka jalan yang terbanyak dipakai untuk kawin ialah sebagai tersebut pada 1 dan 2 diatas. Apabila diantara seorang pemuda dan pemuda sudah diperoleh persetujuan untuk kawin, maka selaku memperteguh pengakuan pemuda dan pemuda masing-masing menyerahkan suatu benda atau sejumlah uang (biasanya Rp. 20.-) yang mana dinamai "tagih-tagih", kepada kemberahan (isteri) penghulu rumah dari pemuda yang berkedudukan di "benakaju" dengan dihadiri oleh beberapa orang saksi ("kelang") dan waktu itulah diterangkanlah perjanjian yang telah diikat antara pemuda dan pemuda. Kemberahan dari penghulu rumah yang

dimaksud memberitahukan hal itu kepada pihak orang tua pemuda. Kekuatan perjanjian itu ialah apabila kelak satu pihak ingkar memenuhi bunyi perjanjian itu, maka "tagih-tagih" dari pihak yang ingkar hilang dan terserah kepada pihak yang lain. Sesudah pemuda dan pemuda buat semufakat akan kawin, barulah orang tua dari kedua belah pihak mencampuri hal itu.

Pada hari yang sudah ditetapkan dengan diiringkan oleh beberapa orang pemuda membawa pemuda kerumah orang tuanya atau kaum keluarganya, kejadian tersebut dinamai "nangkih (naik)", artinya pemuda naik kerumah pihak pemuda. Sebelum membawa "nangkih" itu pemuda berkewajiban meninggalkan barang atau sejumlah uang yang dinamai "penading" artinya pertinggalan. (untuk ini boleh juga dipergunakan "tagih-tagih") untuk diserahkan kepada orang tua pemuda sebagai tanda bahwa anak gadisnya telah dibawa orang "nangkih" menurut adat. Dalam tempo yang sudah ditentukan harus sudah diperoleh persetujuan tentang "uang jujur", tempo itu ada yang 5 hari paling lambat 11 hari.

Uang jujur (unjuken) terdiri dari :

1. Tanganen Raja
2. Simecur dan
3. Tinepet

Suatu perkawinan sudah boleh berlangsung apabila uang tersebut pada 1 dan 2 sudah dibayar.

Setelah tersusun pemerintahan di Tanah Karo dengan persetujuan Raja-raja Tanah Karo "tanganen raja" itu mulai dibiasakan yaitu : Buat "bangsa rakyat" ditetapkan "tanganen raja" Rp. 50,-, buat "bangsa tanah" dan penghulu Rp. 60,-, buat raja urung dan kaum keluarganya Rp. 80,-, dan buat sibayak dan kaum keluarganya Rp. 120,-. Banyaknya "simecur" juga ditetapkan Rp. 15,- buat sesuatu perkawinan. "Simecur" itu dibagi menurut cara yang tertentu kepada penghulu yang tertentu.

Adapun hal perkawinan terpaksa, umpamanya kalau bakal mempelai perempuan sudah mengandung disebabkan perhubungannya dengan bakal mempelai laki-laki sebelum perkawinan sah, laki-laki itu tidak dapat menuntut karena perhubungannya itu, asal dia bersedia membayar "uang nen raja" dan "simecur".

Bahagian yang ketiga dari uang jujur ialah "tinepet". Banyaknya "tinepet" ini tidak tetap dan ditetapkan menurut perdamaian antara kedua belah pihak diluar setahu penghulu. Suatu perkawinan baru sah sesudah dilakukan upacara "mukul", yakni pada malam yang sudah ditentukan mempelai perempuan dan laki-laki bersama-sama makan dari sebuah piring yang berisi daging ayam kuning warnanya, nasi dan telur.

Ongkos-ongkos pesta perkawinan umumnya di Tanah Karo (dalam distrik Lingga dan Suka) ditanggung oleh pihak laki-laki, tetapi ada juga umpama dalam distrik Kutabuluh pihak laki-laki dan pihak perempuan bersama-sama menanggung ongkos-ongkos perkawinan itu, dan dalam bahagian lain di Tanah Karo ada juga $\frac{2}{3}$ dari ongkos-ongkos perkawinan dibayar oleh pihak laki-laki dan $\frac{1}{3}$ bahagian oleh pihak perempuan, itu sama sekali adalah menurut perdamaian.

Perkawinan semerga terlarang menurut adat Batak Karo (terkecuali sebahagian dalam cabang merga Perangin-angin dan cabang merga Sembiring).

Perkawinan dengan harta terpisah yaitu masing-masing suami dan isteri menguasai hartanya sendiri-sendiri, tidaklah dapat disebut. Perempuan itu beserta semua harta benda yang dibawanya kedalam perkawinan, menjadi hak milik suaminya. Tapi dalam prakteknya kedudukan perempuan itu adalah sebenarnya lebih tinggi dari pada dugaan kita. Beberapa perbuatan seperti membeli bibit buat sawah dan ladang, menjual hasil pertanian, menerima dan menggadaikan ("pesingihkan") padi boleh dilakukan oleh perempuan itu sendiri.

Permintaan untuk cerai boleh datanganya dari laki-laki atau perempuan. Apabila laki-laki yang meminta cerai, dengan tidak member alasan yang patut untuk cerai, maka dia tidak dapat kembali "tanganen raja" yang dibayarnya dulu. Kalau perempuan yang meminta cerai dengan tidak ada alasan yang patut, maka selain mengembalikan uang jujur, dia mesti pula membayar "uang ganda". Sebab-sebab yang membuat perceraian ialah : berzina, tidak mendapat anak laki-laki, salah satu pihak ada mengandung penyakit yang tidak dapat diobati (lepra) dan sebagainya.

Dalam hal perceraian yang terjadi atas permintaan pihak perempuan, harus pihak kalimbubu (pihak orang tua perempuan itu) campur tangan, ialah disebabkan kalimbubu mempunyai tanggungan untuk membayar kembali "tanganen raja", "tinepet" dan "uang ganda" yang mungkin ada. Sebaliknya "kalimbubu" berhak untuk meminta kembali semua harta benda yang dulunya dibawa perempuan kedalam perkawinan sebagai mencocoki pada pepatah : "Diberu mulih, la banci kurang barangna", artinya kalau ada perempuan cerai, barang-barang yang ia bawa dulu keperkawinan, tidak boleh kurang.

Hak laki-laki untuk meminta kembali "uang simecur" dan belanja mengadakan pesta perkawinan dari "kalimbubu" tidak ada, selain dari sebagian simecur yaitu Rp. 6,- yang dibikin perhitungan dalam putusan cerai.

Demikian pula tidak dapat perempuan itu atau kaumnya untuk membayar kembali "upah kawin" yang mungkin diterimanya, jikalau perempuan itu menerangkan diatas sumpah bahwa uang dimaksud telah habis dibelanjakan selama perkawinan. Kalau orang yang tadinya menerima maskawin telah meninggal sebelum perceraian, maka untuk mengembalikan maskawin itu dipertanggungkan kepada harta pusaknya, atau kalau tidak ada kepada warisnya.

Tentang perkawinan dan upacaranya dapat dibaca lebih lanjut dalam "Peringatan tentang adat" jilid I oleh P. Tambun 1939.

& HUKUM KAUM KELUARGA

Yang menjadi dasar hukum kaum keluarga ialah hak bapa. Anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan masuk merga bapanya.

Keturunan hanya diteruskan oleh anak laki-laki, tidak pernah oleh anak perempuan. Ada kejadian, menantu laki-laki dengan isterinya menumpang tinggal dalam rumah mertuanya, umpamanya kalau orang tua isterinya itu belum mau berpisah dengan anaknya itu, atau disebabkan menurut nasihat "guru" (dukun) ada kemungkinan datang malapetaka menimpa kalau anak itu dipisahkan dari orang tuanya, tetapi hal-hal tersebut tidak kuat menjadi alasan menurut hukum. Kejadian serupa itu dinamai adat "kela", lamanya ada yang sampai satu tahun, pekerjaan dan kepentingan nafkah ditanggungkan pada kalimbubu (orang tua si isteri) di jabu mana orang itu "kela".

Pada tahun berikutnya setelah ada tempat, orang yang kelak tadi pindah jabu, tidak ada lagi menumpang dengan orang tua, dinamai "jayo", baru tanggungannya terpisah menjadi satu jabu (anggota) masyarakat.

Mengaku anak (nangkuhken anak = pekuanak), tetapi hanya terhadap anak laki-laki, umumnya dilakukan oleh suami isteri yang tidak ada mempunyai anak laki-laki, menjaga supaya dalam masyarakat yang ia juga ada turunan.

Anak angkat berhak atas harta memakai juga merga bapak angkatnya. Anak angkat terbelakang sekali haknya atau hampir tidak ada haknya mewarisi pangkat (kerajaan) bapa angkatnya, seperti penghulu raja urung tersebut.

Juga ada kedapatan didalam suatu kaum keluarga seorang anak laki-laki menumpang, tetapi dia tetap memakai merga bapak kandungnya ; didalam hal ini dia tidak berhak mewarisi harta peninggalan, pangkat dan sebagainya dari walinya, kalau dia ini meninggal dunia.

Menolak anak karena kelakuan buruk, dahulu (sekarang tidak) ada kejadian. Hal itu dilakukan bersamaan dengan suatu upacara "cabur pinang", dihadiri oleh anak beru senina dan penghulu yang bersangkutan. Alasan untuk menolak anak acap kali karena anak itu kuat main judi, banyak membuat utang, sehingga anak beru senina yang menurut adat turut menanggung jawab atas utang itu, tidak mau lagi tanggung jawab dan karena itu mendesak untuk menolak anak itu. Lebih jauh tentang engkar (nafi) menjadi bapa, diterangkan oleh P. Tambun, dalam "Peringatan tentang adat" jilid I bab IX.

Hukum Gadai Menggadai

Di Tanah Karo tidak kurang jumlahnya orang memborohkan barang sendiri maupun barang pusaka, begitu juga menggadaikan barang tersebut, tetapi kejadian itu biasa dilakukan seorang yang berhak disertai (setahu dan semufakat) anak beru dan seninanya, tapi dalam praktek penggantiann anak beru dan senina sudah dibiasakan dipakai sembarangan orang (sekurangnya 2 orang) itupun hanya jadi saksi saja.

Timbulnya memboroh atau menggadai adalah dua jalan :

1. Seorang yang mempunyai barang sendiri atau barang pusaka berkeperluan meminjam uang dari lain orang. Buat keperluan itu patut lebih dahulu berembuk dengan anak beru dan senina, sesudahnya baru ia pinjam uang lain orang, dan kebanyakan dengan jalan memborohkan barangnya. Didalam hal yang sedemikian, barang tersebut tetap dipegang atau dikuasai yang empunya tetapi si mada barang (yang menggadai) membayar bunga uang kepada si mada duit (yang mempunyai uang) menurut perjanjian yang patut.
2. Seorang yang meminjam uang, karena tidak boleh dibeli, maka diatur dua belah pihaknya, supaya yang mempunyai uang tadi terima-gadai suatu barang yang dia maksud dengan harga perdamaian. Jika begitu barang yang digadai, dikuasai oleh orang yang terima gadai selama yang memberi gadai belum menebus, dan yang terima uang (si penggadai) tidak membayar bunga dari uang harga-gadai. Kejadian serupa ini juga lebih dahulu semufakat si mada barang dengan anak

baru dan seninanya baru dipandang pergadaian itu penuh menurut adat.

Menurut adat dari dahulu kala, kalau barang gadai sudah terjadi sekurangnya 1 tahun, maka si mada duit diwajibkan mengembalikan barang gadai kapan si mada barang membayar utangnya. Akan tetapi si mada barang lebih dahulu harus memberitahukan maksudnya akan menebus kembali barangnya, yaitu :

1. Kalau sawah dan ladangnya, hendaknya pemberitahuan menebus itu selambat-lambatnya terjadi pada waktu padi sudah kelihatan, yaitu waktu penjagaan burung (Karo : muro), supaya si mada duit ada tempo mencari tanah lain buat diterimanya gadai, guna meneruskan berladang atau bersawahnya. Penebusannya boleh jadi setelah menuai padi yang antaranya dengan waktu muro lebih kurang 3 bulan.
2. Kalau menebus jabu atau sapo, pemberituannya harus beberapa hari sebelum penebusan itu, dikira cukup member kesempatan kepada si mada-duit mencari jabu atau sapo padi lain, biasa juga kerapatan menetapkan tempo umpama 3 bulan.
3. Kalau menebus kebun diberi tempo sampai kira-kira tanaman yang berumur singkat didalam kebun itu habis dituai. Kerapatan pernah member tempo 1 tahun, kalau tanaman berumur 1 tahun atau lebih ada diatas kebun itu.

Didalam hal tidak ada perjanjian tempo penebusan, maka si mada duit sekali-kali tiada berhak memaksa dengan perantaraan kerapatan buat dilakukan penebusan oleh si mada barang. Akan tetapi si mada duit berhak memborohkan atau memindahkan gadai barang itu kepada orang ketiga, demikian juga orang ketiga kepada lain orang, asal pegadaian itu harganya tidak melebihi harga gadai yang timbul dari asalnya uang gadai diterima si mada barang, demikian juga tidak akan melebihi atau mengurangi haknya si mada barang dari perjanjian bermula. Didalam hal si mada barang menambahi harga gadain dari barangnya, boleh

berembuk dengan si penerima gadai. Kapan si penerima gadai tidak menyukai, maka si mada barang berhak pula memindahkan kepada lain orang pergadaian itu dengan tidak merugikan hak nya si penerima gadai pertama.

Demikian juga kalau sekiranya si mada barang mempunyai utang kepada lain orang yang telah sah menurut putusan suatu kerapatan, maka barang gadai tadi boleh dijual gadai kepada lain orang, supaya kelebihan dari harga gadai pertama diambil jadi pembayaran utang, asal tidak mengurangi watas haknya sipenerima gadai pertama. Sudah terang maksudnya arti kata gadai hampirlah seperti perkataan “ menjual dengan hak boleh membeli kembali seharga yang tertentu ”.

Didalam suatu bahagian Tanah Karo - tetapi amat jarang - ada juga penggadaian dilakukan orang gadai - sun artinya setelah lewat tempo yang tertentu, si penggadai tiada berhak lagi menebus kembali barangnya. Arti kata gadai disini adalah sebenarnya “menjual dengan perjanjian“.

Kalau kejadian seperti diatas kepada orang yang berlainan merga, maka pada tempo yang tertentu, hal itu sudah berlawanan dengan adat yang berbunyi “tanah tidak boleh dibawa (dipunyai) lain merga“. Sebab itu kejadian tersebut kebanyakan diantara orang yang satu merga atau kalau tanah-tanah yang dimiliki oleh orang yang bercampuran merga seperti dikota (Kabanjahe dan Berastagi), tetapi maksudnya adat pergadaian sun tentang pusaka adat yang tidak dapat diangkat, ialah kepada semerganya atau kepada bangsanya yang bermerga sendiri mempunyai tali perkauman dengan yang bersangkutan, dan mereka diam didalam satu kesain dari lingkungan tanah itu, supaya hak kesain juga tidak tersinggung oleh karena nya.

Jual sun hal tanah antara bangsa tanah dan bangsa tanah (semerga), kalau dari lain-lain kesain, tidak diterima adat.

Pada tanggal 17 Oktober 1938 sudah pernah dibicarakan di Balai Raja Berempat (Kerapatan yang tertinggi di Tanah Karo) hal-hal sebagai berikut :

1. Karena sering kali kedapatan, waktu Jurusita (deurwaarder) menjalankan putusan-putusan dari suatu balai, dari antara penduduk dimana executive itu dijalankan, terdapat pengaduan atau raport, katanya sudah ada tanamannya yang keras diatas tanah yang tergadai kepadanya, ada kalanya juga ia telah dirikan rumah (pondok) diatas tanah itu.
2. Waktu tanah-tanah itu hendak dijualkan lelang, si penerima gadai meminta supaya tanam-tanamannya, atau rumahnya mesti di "abul" (dibayar) oleh si penggadai, akan tetapi si pemberi gadai keberatan mengganti harga tanaman atau rumah yang tersebut.
3. Menurut adat tentang perselisihan tersebut atau soal yang semacam itu, harus diambil ketetapan-ketetapan untuk menjelaskan hak-hak si penggadai dan si penerima gadai, supaya dengan jalan yang tertentu, terhindar kesulitan-kesulitan pasal tebus - menebus dari lelang-gadai didalam barang adat yang masuk barang-barang yang tidak dapat diangkat (onrruende guderen).
4. Ketetapan yang tertentu, sebagai berikut :
 1. Kalau si A menggadalkan tanahnya kepada si B dengan tidak ada perjanjian buat tempo lamanya penebusan, maka :
 - a. Didalam segala waktu si A ada hak menebus kembali tanahnya dari si B, asal saja pemberi tahuan penebusan - kalau mengenal ladang dilatur waktu "muro" - tegasnya penebusan itu dijalankan waktu "rani" (mensual), kira-kira tidak lebih dari 3 bulan, dari pemberitahuan akan menebus "muro".
 - b. Tetapi si B menurut adat yang menerima gadai tidak berhak memaksa perantaraan kerapatan supaya si A menebus tanahnya kembali dari padanya, terkecuali kalau ada

- perjanjian yang diperbuat oleh sipemberi gadai (A), dan si penerima gadai (B), tentang lamanya tanah itu tergadai.
- c. Si A berhak melarang pada si B buat menanam tanaman yang keras (berumur lebih dari 1 tahun) atau mendirikan rumah diatas tanah itu.
 - d. Tetapi kalau si B sudah mendapat izin atau “persetujuan diam-diam “ dari si A bolehlah si B menanam tanaman yang keras atau mendirikan rumah diatas tanah itu. Kejadian “persetujuan diam-diam” kebanyakan diantara orang yang sudah bersangkutan perkauman lantaran kawin atau sebab berfamili anak beru senina maupun kalimbubu atau sebab satu pihak dari turunan atau bersahabat karib, itupun antara ornag-orang Batak Karo dari si Lima Merga.
2. Kalau ada perjanjian antara si A dan si B tentang tempo penebusan kalau terjadi perkara, kerapatan akan turut sebagaimana bunyinya perjanjian mereka : perjanjian itu biasanya ada dua macam :
- a. Seperti dalam aturan lelang-gadai, dalam tempo yang tertentu (umpama 10 tahun) tiada hak si penggadai menebus, atau sebaliknya.
 - b. Dalam tempo yang tertenu saja ada hak si penggadai buat menebus, lewat itu hanya terjadi dengan jalan perdamaian.
 - c. Setelah sampai tempo “hak boleh menebus“ 10 tahun umpamanya, dengan kesukaan si A diwaktu “muro“ berhak menebus tanahnya kembali, atau mendiarkannya tidak menebusnya.
5. Kalau di dalam satu waktu ketika si A hendak menebus tanahnya itu, maka ia diwajibkan membayar harga gadai bermula - dan kalau ada harga tanaman atau rumah yang diadakan si B diatas tanah itu, bilamana tanaman atau rumah dijadikan si B menurut pasal 4 ayat 1 huruf d diatas.
6. Harga tanaman atau rumah (kalau dapat dipindahkan, ongkos pindah), menurut taksiran komisi, kalau mereka tidak bersesuaian


menurut kehendak kedua belah pihaknya, maka kerapatan yang bersangkutan membikin taksiran baru, taksiran ini menjadi putusan, yang tidak dapat dibantah lagi.

7. Seorang rakyat dalam suatu kampung yang telah bertahun-tahun menguasai tanah (barang adat) yang sudah atau patut disangka seperti buah-buahan kepadanya, dapat digadai atau dijual - gadai untuk membayar utangnya. Lebih-lebih jika dijual gadai oleh juru sita kerapatan. Kalau penghulu kesain merasa berhak atas tanah yang dibicarakan, sebelum disita atau dilelangkan harus membikin perkara sipil atas orang yang mengusahai tanah itu.

8. Yang dimaksud dengan perkataan "rakyat" disini ialah orang yang berasal dari Batak Karo, si Lima Merga. Kesimpulannya ialah orang yang menurut adat :

1. "Mergana" dari salah satu Merga si Lima.
2. "Beberanya" juga dari asal salah satu Merga si Lima.
3. "Solurnya" dari salah satu Merga si Lima dan
4. "Binuangnya" dari salah satu Merga si Lima, (lihat kembali pasal "tutur").

9. Trombo perumpamaan :



Seumpama Ginawa seorang bangsa tanah dalam suatu kesaln memberi sawah buat dipakai anaknya perempuan nama Pirak pr yang kawln kepada lain merga umpama Dian, mereka jadi anak beru kepada Ginawa. Dian mempunyai anak perempuan namanya Ngadani pr kawln kepada Junggal dan Rari pr kawln kepada ngaran. Kedua suami isteri ini masuk jadi "anak beru" kepada Dian atau jadi "anak beru menteri" kepada Ginawa dan begitulah kepada turunan masing-masing. Seandainya sawah yang sudah dipakai Ngadani pr dikira berasal buat-buaten dari Dian dan Pirak, tiada lagi hak nya Lahir atau Ngalkal waris Ginawa buat mendakwa, melainkan kuat hak pakal pada Ngadani pr dan "pengullhen" kepada waris Dian yang berhak "buat-buaten".

9. HUKUM KRIMINIL

Macam-macam hukuman yang dijatuhkan atas orang-orang bersalah sebelum Pemerintah Belanda dulu datang ke Tanah Karo adalah sebagai berikut :

1. Hukuman "Si Kati Lima"

Ditanggung anak beru dan senina pembayaran Rp. 555,-. Orang yang dikenai hukuman ini ialah seumpama "membuat mati pada orang lain", selain dari hukuman Si Kati Lima membayar pula Rp. 48,- dinamai 4 tahil jadi ganti yang mati. Kalau pembayaran yang salah tidak cukup menurut adat, anak beru dan senina mesti tanggung, bila ingkar, maka terjadilah "belah", artinya perang saudara dari masing-masing golongan.

2. Hukuman Bajangen

Balok berlobang dua, tempat kaki orang yang dihukum supaya tidak bisa lari. Seumpama ada orang tertawan oleh salah satu golongan dalam peperangan dulu, tawanan itu "bajangken", untuk inipun turut tanggung jawab anak beru dan senina dari yang ditawan. Kalah main judi, orang itu tak bisa bayar, maka orangnya masuk di "bajangken" oleh penghulu judi setahu raja, sampai anak beru dan senina orang itu menebusnya.

3. Hukuman Mati

Hukuman “bunuh” hampir tidak ada, kecuali dalam hal terpaksa didalam “belah” yaitu perang saudara yang timbul karena ingkar menerima hukuman Si Kati Lima. Dalam hal orang berzina, hukumannya mungkin tidak sampai kepada hakim, karena waktu ia berzina itu terus dibunuh suami perempuan itu dengan tidak ada tanggungan apa-apa dari si pembunuh, asal terang isterinya berzina dengan laki-laki yang dibunuh itu.

4. Hukuman Iperdi I Tiga

Oleh kumpulan orang. Seumpama ada orang bersalah “erturang-erturang”, artinya berkendak dalam semerga yang dilarang adat, hukumannya diberi mandi ditengah-tengah orang banyak di pecan oleh penghulu-penghulu dari salah satu urung, maknanya supaya ia bersih dari kotoran cabul yang diperbuatnya itu, makanan urung yang berkumpul itu dia tanggung, apabila ia ingkar menanggungnya, mungkin terjadi pula “belah”.

5. Hukuman “Serbangen”

Kalau ada orang membakar sehingga orang kampung terkejut dan rebut, ia dihukum “Pengkicik atau Serbangen Rp. 120,-” buat dimakan orang kampung beramai-ramai.

6. Hukuman Denda

Pencurian-pencurian kecil, umpama mencuri air nira dipokoknya, maka “tongkap” yaitu ruasan bamboo tempat air nira dipokoknya, digantungkan pada leher pencuri lalu diiringkan kebalai, supaya diliat orang banyak, disana ia didenda oleh kerapatan. Perempuan yang mengambil air nira dari pokoknya tidak masuk mencuri.

Sesudah Pemerintah Belanda berkuasa di Tanah Karo, maka hukuman-hukuman sebagai tersebut diatas dihapuskan, dan sebagai gantinya diadakan hukuman denda atau hukuman kurungan dan hukuman tutupan yang mana sampai sekarang masih berlaku.

Semua kerapatan (pengadilan kerajaan) di Tanah Karo memakai dasar adat untuk menetapkan hukuman-hukuman dengan memperhatikan sedapat mungkin kepada Kitab Undang-undang Hukum.

Disamping itu hamper tiap-tiap pelanggaran adat boleh dihukum dengan membuat timbangan "melanggar adat" dengan mengenakan hukuman denda atau sebagai penggantinya hukuman kurungan.

Hukuman tutupan dengan langsung (artinya tidak boleh dibayar, (diganti) dengan denda), dari dahulu sampai sekarang menurut peraktiknya tidak dijatuhkan oleh kerapatan-kerapatan yang lebih rendah dari Balai Raja Berempat (kerapatan yang tertinggi di Tanah Karo).

Ada juga dahulu kejadian (sekarang jarang sekali), semua penduduk suatu kampung bersama-sama harus bertanggung jawab atas suatu kesalahan atau pelanggaran, umpamanya dalam hal hutan terbakar, membinasakan tiang-tiang perbatasan hutan persediaan dan sebagainya. Kalau yang bersalah (terdakwa) tidak diketahui, maka semua penduduk kampung harus bertanggung jawab (dihukum atau disumpah).

10. HAK WARIS DALAM HUKUM ADAT KARO

oleh : N. Depari, SH

Pendahuluan

Membitjarkan hak waris Dalam hukum adat Karo, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur kehidupan / kekeluargaan masyarakat Karo. Masyarakat kekeluargaan Karo adalah berazaskan kebapaan (patriarchat) jang ditentukan oleh dua faktor geneologis dan faktor territorial. Jadi kekeluargaan Karo berdasarkan garis keturunan laki2 dan tempat/lingkungan kehidupan kekeluargaan itu. Kenapa dus harus berazaskan garis kebapaan, kami tidak akan membitjarkannya disini. Masyarakat kekeluargaan Karo jang berazaskan garis kebapaan ditandai dengan pertanda :

1. Stelsel perkawinan.
2. Persekutuan hukum marga.
 - Ad. 1. Stelsel perkawinan di Karo bersifat exogami, perkawinan berlainan marga atau diluar marga. Seabnja setjara empiris dapat diterangkan bahwa satu marga dianggap satu keturunan atau satu clan, sehingga perkawinan satu marga tidak diperkenankan. Dari sudut lain stelsel perkawinan tersebut berakibat bahwa siwanita jang kawin telah masuk marga / clan suaminya, dan terlepas dari marga / clan keluarganya semula.
Jadi tegasnja perkawinan itu berakibat lepasnja siwanita dari marga / clan ajahnja, dan masuk keluarga / clan suaminya. Dan jang lepas itu sebenarnja adalah wanita itu bersama hak dan kewadjibannya dari marga/clan orangnya sendiri.
Oleh karena itulah maka dari dahulu di Karo wanita bukan orfgenan.

Ad. 2. Persekutuan hukum marga
Hampir. seluruh marga di Karo mempunyai persekutuan hukum, jang dikepalai oleh "bangsa taneh" / "anak taneh" dari marga itu jaitu "simatek" / mendirikan "kuta" / kampung pada mulanja.

Persekutuan hukum ini jang disebut "kesain" mempunyai harta, jang tidak boleh berpindah setjara lepas kepada marga lain jang bukan "bangsa taneh". Terhadap anggota persekutuan hukum "bangsa taneh" diberikan hak privilege untuk menguasai harta tersebut, tapi bukan sebagai pemilik. Oleh karena itu harta dari persekutuan hukum tersebut tak dapat diserahkan kepada marga lain jang bukan bangsa taneh. Dan hal ini pula jang menjebakan bahwa wanita bukan erfgenan, karena dichawatirkan kemungkinan tanah kesain itu terus-menerus berada dalam turunanja jang djelas bukan bangsa tanah i.c. anggota persekutuan hukum, sebab hanja lakiz jang berhak menjadi anggota persekutuan hukum marga.

HARTA WARISAN :

1. Harta-asal, yaitu harta yang diperoleh seseorang karena dia sebagai ahli waris atau dengan pewarisan (toescheiding).
2. Harta-sendiri yaitu harta yang diperoleh seseorang atas perkawinan dan harta2 atas usaha bersama. Kedalam harta ini termasuk harta yang diperoleh karena pemberian2 atau hadiah2 sewaktu perkawinan dilangsungkan.
3. Harta-pentjaharian, yaitu harta yang diperoleh sedjak usahaznja sendiri sebelum dia kawin.

Dapat kita bedazkan beberapa djenis harta warisan dalam hukum adat Karo Pembagian yang kami lakukan ini, adalah berdasarkan terdjajinya / tjara terdjajinja harta warisan itu, yaitu : Bagaimanakah kedudukan harta2 tersebut diatas djika suami meninggal dunia.

Mengenai harta asal dan harta sendiri, akan hanja diwariskan oleh keturunan erflater tersebut. Djika erflater tidak mempunyai keturunan maka harta tersebut akan diwarisi oleh saudara kandung dari erflater, dan jika saudaranya ini pun sudah meninggal maka akan diwarisi oleh anak saudaranya tersebut, demikian seterusnya dengan keluarga.

Dan mengenai harta tersebut walaupun sudah dilangsungkan perkawinan tetap mendjadi miliknya sendiri. Ketjuali mengenai harta pentjaharian sedjak perkawinan, dimana harta itu mendjadi milik bersama suami isteri dan terhadap harta ini suami isteri saling waris mewarisi.

PARA AHLI WARIS

Tentang siapakah yang berhak dalam / sebagai ahli waris dari suatu warisan, maka setjara umum djawabnja ialah keturunan dari erflater dan keluarga sedarah dari erflater.

Anak2lah jang paling berhak sebagai ahli waris dari orangtua2nja. Disini kami tidak membicarakan perbedaan2 antara laki2 dan anak perempuan, karena bagi kami, bagaimanapun merupakan suatu kepastian, walaupun setjara bertahap. Hukum Adat Karo akan menyesuaikan diri dengan perkembangan Hukum Nasional pada umumnja. Jang terpenting diketahui ialah tentang kedudukan dari berbagai-bagai anak. Kedudukan anak2 satu bapa berlainan ibu, kami tidak melihat hak warisja terhadap harta warisan ajahnja atau keluarga ajahnja, karena anak tersebut masih tetap berada dalam satu garis keturunan dari pihak ajahnja.

Berlainan halnja dengan anak angkat. Dalam hal anak angkat ini kita harus pula memperhatikan, apakah anak angkat tersebut sudah putus hubungannya sama sekali dengan orangtua2nja semula atau belum. Anak angkat jang sama sekali tidak mempunyai hubungan lagi dengan orangtua2nja (volledig) maka dia akan berkedudukan sebagai anak kandung, karena dipihak keluarganya semula dia bukan sebagai erfgenan. Lain halnja dengan anak angkat sebagian (gedeelte) maka dia tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sebab dia masih tetap mempunyai hubungan dengan keluarganya semula dan tetap sebagai ahli waris dalam keluarga tersebut.

Kapankah seorang ahli waris tidak berhak lagi mewarisi warisan erflater? Untuk menjawab ini kami tidak ada menemukan djawaban walaupun setara samar. Dan untuk ini melalui tulisan ini kami mengajdjak para ahli hukum adat Karo untuk merumuskannya; apakah dengan mentrapkan ketentuan jang ada dalam B.W. karena disana hal ini sudah ada dengan tegas.

PENUTUP

Hari depan hak waris Karo.

Seperti diuraikan dimuka tadi bahwa pada prinsipnja maka pemah sebagai ahli waris dalam hukum adat Karo. Prinsip ini timbul adalah karena system kekerabatan kebapaan dan hubungan tanah dengan kekerabatan itu.

Tapi apakah prinsip ini dapat dipertahankan terus menerus?

Kehidupan ini telah mengadjarkan kepada kita bahwa segala sesuatu dalam alam kehidupan manusia mengalami perubahan, maka tidaklah terlalu ekstrim kalau kami mengatakan bahwa hukum Adat Karo inipun tidak akan terlepas dari perubahan itu. Tanggal 1 Nopember 1961 Mahkamah Agung R.I mengeluarkan keputusan jaitu tentang persamaan hak waris antara pria dan wanita. Keputusan ini tidak hanya ditudjukan kepada hukum adat Karo sadja tapi kepada semua hukum adat di Negara kita ini. Bagaimanakah reaksi jang tumbuh dalam masjarakat Karo ? Reaksi djelas ada, dan djelas kita lihat di dalam seminar Hak Waris Karo jang diadakan pada tanggal 20 April 1962 di Kabandjahe. Ada jang pro dan ada jang kontra dengan Keputusan Mahkamah Agung tsb.

Dan sampai hari ini, maka keputusan Mahkamah Agung tersebut sudah berdjalan selama 9 tahun, suatu waktu jang relatif masih sangat singkat. Tapi dalam waktu jang sesingkat itu kita sudah banjak melihat perubahan dalam pemikiran masjarakat Karo, dengan tjatatan apakah perubahan itu tumbuh dari dalam atau dari luar masyarakat itu sendiri. Memang disadari bahwa mengadakan perubahan dari suatu keadaan jang sudah mendarah daging jang tumbuh dan berkembang sedjak turun temurun, tidaklah bisa diharapkan berhasil dalam waktu jang relative singkat.

Namun kami beranggapan dan berkejakinan bahwa Hukum Adat Karo jang didukung oleh masjarakat itu sendiri, dan masjarakat itu sendiri mengalami perubahan jang djelas kita lihat didalam seluruh aspek2 pergaulan se-hariz, maka mau tidak mau Hukum Adat Karo itu sendiri pasti mengalami perubahan, sesuai dengan djiwa dan maksud dari keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Kami yakin djika melaksanakan ketentuan jang dikehendaki oleh keputusan tersebut setjara manusia wadjar dan penuh pengertian, maka tidak akan terdjadi kekatjauan dalam struktur kekeluargaan Karo; kami katakan setjara manusia wadjar bukan bermaksud bahwa kalau kita tidak

melaksanaknja dus kita bukan lagi manusia wadjar, tapi maksud kami kita sebagai manusia, wadjar menerima keputusan tersebut sebab kami setjara hukum tidak begitu banjak melihat perbedaan antara lakiz dan wanita, apalagi dari segi kita sebagai manusia itu sendiri.

Tapi kami sendiri menjadari bahwa untuk mempertahankan sistim kekeluargaan Karo, chusus terhadap milik persekutuan hukum (beschikking-recht) masih perlu dipertahankan ketentuan jang selama ini masih berlaku.

Melalui tulisan ini kami mengadjak para ahli hukum adat Karo terlebih-lebih putra daerah ini, memberikan koreksi terhadap tulisan ini serta memberikan pandangan dan pendapat demi membangun hukum adat Karo kearah kemadjuan.

Tulisan ini kami achiri dengan harapan agar dengan adanja tulisan ini jang sangat djauh dari memuaskan, kiranja putra2 dan putri2 Karo dapat pula memberikan buah pikiran, untuk menjempurnakan hukum adat kita itu, selaras dengan hukum Nasional.

Kabandjahe, 22 Desember 1970

III. KISI KISI BUDAYA KARO

Dahulu bicara tentang Karo sama dengan bicara :

Berastagi yang berarti tiada hari tanpa sejuk, nyaman, teduh, damai dan bunga-bunga yang harum semerbak, indah serta buah-buahan yang segar. Demikian termashurnya sehingga ibu Kota Propinsi Sumatera dipindahkan dari bukit Tinggi ke Medan, kerana medan dekat bahkan dianggap sama dengan Berastagi yang merupakan identitas Karo tempo dulu.

Sejak Proklamasi predikat serta identitas Karo tersebut meningkat bertambah dengan Pejuang, Republikan, membakar-membumi-hanguskan kampungnya sendiri atau arek-arek surabaya sumatera, dan tempat bergerilya untuk mengusir penjajahan di muka bumi.

Juga tidak salah kalau dikatakan tiada hari tanpa Catur yang seolah-olah tiada hari tanpa berfikir.

Demikian melekatnya catur ini hingga istilah berikut keberadaanya lahir yaitu, Catur Karo.

1. Kota Medan dipanteki, didirikan Sembiring Pelawi Margana Sitergelar, bernama Guru Patimpus.
2. Belawan bahasa Karo berarti Perjanjian.
3. Binjai atau ben-i-jei bahasa Karo berarti sore, masih disitu.
4. Di pangkalan berandan (Kabupaten Langkat) ada sungai dan jembatan (titi) bernama Pelawi.
5. Di pangkalan susu (Kabupaten Langkat) ada kampung bernama Lubuk Kertang (Namo Kertang) dan Pulo Kampe.
6. Didekat Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang ada kampung bernama Jambur Pulo, Lubuk Pakam, Kwala Namo.

7. Nama-nama tempat tinggal seperti kampung, desa, kota, ditabalkan dari bahasa karo umpamanya, dlawali kata Tanjung, Namo (bagian dari sungai), Beringin, Pakam, Nderasi (nama sejenis pohon), Gunung dari medanya setempat.
8. Banyak nama-nama yang tadinya berbahasa karo telah berubah seperti Namo Nderasi menjadi Namo Terasi, sungai Kelangi menjadi Pelangi, penduman menjadi Pedoman, Tongkeh menjadi Tongkoh dan sebagainya.

SERAYAN

1. Erti kata serayan eme kata dasarnya "sera" sera tah pe mesera.
2. Mesera eme sada hal si arus i taluken. Jadi turah ukur maka sera enda perlu i rasken ngatasisa.
3. Jadi ni iyahken me sima-sima, guna pejore simesera ndai.
4. Dage gundari SERA + IYAHKEN. Ota serayahken = "SERAYAN".
5. I teremi me; serayahken rikut seraken

Pelaksanaan Serayaken :

1. Serayan naluken sada-sada eme dahin; tah merdang, rani-ngerik, ngerintak kayu rumah ras dahin dahin si deban.
2. Nglahken kade-kade, aron bagepe teman-teman meriah.
3. Sima-sima sireh erdahin labo ngarapken upah.
4. Sima-sima labo saja nampati alu gegeh, tapi ikut nampati alu pemere si klin blak sini perluken sukut.
5. Adl kerja ngerik siman serayanken, maka karina sukut nikapken page mbaru man kalak simbaru erjabu guna pejayonna. Bage pe i sikapken ka page man aron guna cimpana.

PEDAH-PEDAH TUA-TUA SI ARAH LEBE

1. Ula belasken kata la tuhu, kata tengteng banci turiken.
2. Ula kekurangenz kalak ngenda si pandangi, Kekurangenta lah lebe pe payo

3. Ula tabehen siakap mandangi kalak nggeluh, Pandangilah lebe man banta sendiri.
4. Ula min teman usur si juruken, Adi man banta pe lenga bo lit man usihen.
5. Adikin ate nempati man teman, Babalah
6. Ula min kita pe jenggizken, Kalaklah min mujikenca.
7. Ula min ban usur ranan siagaken, madinlah ngerana, bagi si nungkir buluh sengawan.
8. Ula min pergeluhta bagi percebuni belkih, takal ceburkenna ku paya, ikur ndarat terindah
9. Madin me kita nggeluh, bagi surat ukat, rendi enta, gelah ula rubat
10. Belinen untungna si apulzen, asangken si juru – jurun (Si gelar2ken).

Menurut kelahiran manusia lit 4 puwangna:

1. Erpuangkan taneh
2. Erpuangkan lau
3. Erpuangkan angin
4. Erpuangkan api

Siempat enda lit pedauh kerina sifat ras carana, rukur, erdahin, penggejapena, carana rsd.

HUKUM – HUKUM IBAS ADAT ISTIADAT KARO

1. Adi rubati kita ras turang, Em tandana pemeteah kurang.
2. Adi ras teman senina, Em tandana la meteh ngena.
3. Adi rubat ras teman meriah, Rahasia murah terindah.
4. Adi rubat ras anak kuta, Em tandana kita metuda.
5. Adi rubat ras Nande Bapa, Kebilangen kita man Dibata.

Sebab ia Daerah Karo enda lit nge biak, em :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biak mehamat | 6. Biak Meriah-riah |
| 2. Biak mereha | 7. Biak irahasiaken |
| 3. Biak mehangke | 8. Biak terus terang |

4. Biak rebu
 5. Biak jagar-jagar
9. Biak tungkukken (Jimpoh)

Ereleuh man bandu si enggo metehsa :

ibas kata kuan-kuan suku karo enda :

- I. Kai si suan, e nge erbuah
Kai batangna, e kange sinursurna
Kai gia mutikna, e nge pagi buahna.
- II. Kai pagi siguruken, e ka nge dat pemeteh
Kai pagi usahanta, bage kange hasilna
Kai sura-suranta, em kuasa Dibata pesehsa.

Mehangke nina tua-tuanta siarah lebe, anak-anakta sigundari enda, lanai bo erluhu lanai gerua, lanai tehna mereha ras mehangke, lanai lit rebuna. Kuterape enggo berek, gelah sura-surana erdalan.

I jenda me nininta nai-nai nari lupa :

La ia megermet

La ia erpengejapen

Isi pustaka Najati e lengkap emkap:

1. Sungkun berita.
2. Tambar-tambar.
3. Mang-mang.
4. Niktik wari desa si waluh.
5. Guna wari-wari.
6. Ngenehen nasib ras tuah rejeki baban nggeluh rsd.

Ada beberapa ungkapan yang maknanya mempertegas perwatakan karo yaitu :

1. Gelar na-e ateku lang ; Caranya itu yang tidak kusetujui.
2. Adi perbahan buahna maka mbongkar batangna labo dalih; Karena buahnya lebat maka jebol atau tumbang batangnya tidak apalah.

3. Keri pe lau pola e labo dalih gelah mejile penangketken kandi-kandina; Habispun nira itu diambil orang tidak apalah asalkan tempat nira tersebut diletakkan dengan baik pada tempatnya.
4. Sada matawari pe ateku la ras ia; tidak ada kompromi.
5. Arah bas padang rusakna ; lsi yang penting bukan kulit.

Ada lagi ungkapan yang mengatakan : ola belasken kata situhuna, belaskenlah kata sitengteng, terjemahan bebasnya : Jangan dikatakan yang benar tetapi katakanlah yang betul. Diteruskan lagi dengan pesan orang tua terhadap anaknya : “Terbeloh-beloh kam muat Bapa Nandendu, jadilah manuk siberu-beru”. Ini mengajak orang karo itu untuk bersifat diplomatis menghadapi sesuatu, pandai-pandai menyesuaikan diri, rendah hati seperti ayam yang sedang mengeram diam tidak bicara, tetepi nerpoh menerjang bila diganggu.

Akibat alam sekitar serta permainan catur karakter watak karo yang positif yaitu jujur, berani, demokratis, tekun, diplomatis, rendah hati, pemikir, cerdas, patriotis, percaya diri sendiri, konsisten dan konsekwen, yang bersifat negatife ialah : kurang nerimo, permela, pergelut, permenek, perpusuh, percian, perbenceng, perdegil.

NJUJUNGI BERAS

A. Perlebe

Njujungi beras, emkap sada acara silakoken kempak jelma erkiteken lit sada kejadiin, umpama emkap :

- a. Lepas idur sada kebahagiaan (kebenen nari)
- b. Erhasil engkunduli sada pendahin si mehuli
- c. Ngalo-ngalo jelma si mbaru reh i bas ingan si ndauh nari

Njujungi beras enda magnana ngataken bujur man Dibata, gelah mejuah-juah ras ersada tendi i rumah. Lako njujungi beras enda pulungenna emkap bagenda :

No.	PULUNGEN	MAKNA / HAKEKAT
1.	Beras page situnggang (meciho)	Gelah metunggang, kejujuran, harmonis (keserasian)
2.	Lada	Ersada kata (persatuan)
3.	Sira	Gelah masin kata (kewibawaan)
4.	Uis Arinteneng	Gelah teneng tendi i Rumah (kententraman)
5.	Tumba Rempu kuling-kuling	Lambang sangkep nggeloh (Kekeluargaan)
5.	Naroh Manok	Gelah erpengaroh (kekuasaan)
7.	Belo Bujur	Persembahen man Dibata si nepa doni

KELEMAHAN ORANG KARO

- *Permela* atau pemalu, umpamanya malu meminta, atau mindo malu minta tolong, malu minta maaf, malu mengucapkan terimakasih, bahkan kalau tidak berhasil andai kata zaman dulu bisa saja gantung diri.
- *Pergelut* atau mudah tersinggung, mudah sakit hati.
- *Permenek* atau sakit hati yang melekat, dan disimpan sendiri.
- *Perpusuh*, pusuh adalah jantung, tetapi bukan sakit jantung secara fisik melainkan sakit hati yang mendalam se-akan-akan dendam.
- *Percian*, berarti iri hati, dengki.
- *Perbenceng / Perbencit* atau mudah merajuk
- *Pedegil / Puluk* atau pelit dan kikir, terakhir ini ditandai dari orang-orang karo zaman dulu terkenal dengan menanam uang perak di tanah pekarangan, di ladang atau di kolong rumah.
- Pada Etnis Taput ada 3 (tiga) yaitu elat = dengki, teal = angkuh dan late = cemburu.

ebenarnya sifat ini melekat pada setiap diri manusia yang berbeda-beda.

Manifestasi hal-hal di atas dan ungkapan sebelumnya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Suka menghitung-hitung untung orang lain.
2. Banyak waktu terbuang membicarakan orang lain / cekurak.
3. Sering menangis susu yang tumpah, dengan ucapan “pengindongku”.
4. Habis atau hilang beberapa ulas atau anak korek api dinyalakan untuk mencari seulas korek api yang terjatuh pada malam hari yang gelap gulita.
5. Tidak dapat tidur karena temanya telah berubah merek rokoknya yang tadinya bermerek sama dengannya dan karena tetangga membeli T.V. berwarna.
6. Tidak menghargai perbedaan masyarakat.
7. Tidak menghargai hasil karya orang lain.

Waktu ibas kalak karo suari berngi lit 15:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Erpagi-pagi, jam | 06.00 - 07.00 |
| 2. Nangkih –nangkih maṭawari | 07.00 - 09.00 |
| 3. Pengului | 09.00 - 11.00 |
| 4. Nandangi ciger | 11.00 - 12.00 |
| 5. Pantek ciger (ciger) | 12.00 |
| 6. Gumeling (geling) | 12.00 - 14.00 |
| 7. Kujuma aron | 14.00 |
| 8. Pekarang kambing | 16.00 |
| 9. Karaben | 16.00 - 18.00 |
| 10. Erkata pet-pet | 18.00 - 18.30 |
| 11. Rakut man | 18.30 - 22.00 |
| 12. Tengah berngi | 24.00 - 01.00 |
| 13. Tekuak manuk sekali | 03.00 - 04.00 |
| 14. Tekuak manuk dua kali | 04.00 - 05.00 |
| 15. Kabang laneng | 05.00 - 06.00 |

Erbagai - bagai Guru.

Guru lit erbagai-bagai lit guru Namura, lit guru Belin, lit guru Penawar, lit guru Pengarkari, lit guru Ngulak, guru Ersilihi, guru singoge wari si telu puluh(30), guru sinitik wari, guru sungkun berita, guru pendewal-dewal, guru dua lapis pengenen matana, guru lit penggejapna, guru singoge gerak-geraken, lit guru simeteh benda-benda sakti umpamana batu cincin, piso, tongkat malaikat, tongkat panaluan cincin giadi benda-benda gaib rsd. Lit guru sibaso, dahinna perumah begu, kikuta kalak. Kerina guru enda termasuk sierjabat-jabatan.

Sierjabat-jabatan ibas kalak karo :

1. Guru (Pendeta/Dr)
2. Penggual (Kesenian)
3. Pandai (tukang) (Ir)
4. Raja / Sibayak (Pemerintah/orang kaya)

Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- Menurut bentuknya sastra lisan Karo dapat dibedakan atas : (1) puisi, (2) prosa, dan (3) dongeng.
- Menurut jenisnya sastra lisan Karo dapat di bedakan atas : (1) mite, (2) legenda, dan (3) dongeng
- Sastra lisan biasanya dipergunakan pada upacara-upacara adat, seperti upacara melamar gadis, upacara perkawinan, upacara kelahiran anak, upacara menghormati orang yang lanjut usia, upacara kematian, upacara peletakan batu pertama pendirian rumah, upacara memasuki rumah baru, upacara pemanggilan roh, upacara menanam dan menuai padi, upacara pesta tahunan, upacara menolak bala dan roh-roh jahat, upacara memanggil dan menolak hujan, dan lain-lain.

Dari Hal "Geriten"

Kematian dari radja atau kemberahan djuga kematian-kematian kaum keluarganja jang seketurunan, kalau majatnja dahulu tidak dibakar, tapi ditanam dikuburan atau disimpan ditempat persembunjian (pelangkah atau dalam tanah) maka tengkoraknja disa-jangi oleh kaum keluarganja, disimpan (dimasukkan) kedalam "geriten".

Sesudahnja majat itu lama dalam persembunjian dan kalau waktu meninggalnja dahulu belum diadakan upatjara "nurun" karena kesempitan tempo mengatur undangan dan membuat alat-alatnja, maka berkumpullah golongan-golongan sukut, kalimbubu dan anak-beru-seninaja untuk. membitjarakan pesta „nurun-nurun" untuk si mati.

Pada keesokan harinja telah selesai "nurun-nurun", tengkorak jang telah kering dan disimpan itu, dapatlah dilangsungkan upa-tjara memasukkannya kedalam "geriten".

Pada pagi-pagi hari berkumpullah kaum keluarga dirumah si mati. tengkorak jang dibungkus dengan kain putih dibawa oleh kemberahan-kemberahan kalimbubu (kaum isteri dari kalimbubu) berdjalan perlahan-lahan diiringkan gendang memakai lagu "si-arak-araki", lagu kehormatan-arakken artinja iringkan.

Sesampainja digeriten, perarakan mengelilingi geriten sebelas kali. Tjara ini mengandung maksud dan don "ersada tendi ku rumah". Sebab bilangan sebelas (sepuluh sada) bersamaan bunji-nja dengan "ersada" artinja, bersatu roh kerumah tiada Jang ber-tjerai-tjerai.

Seterusnja adalah kesempatan sukut dan tamu berbitjara memperingati pengaruh-pengaruh dan djasa-djasa jang baik dari si mati buat ditjontoh kaum-kaum dibelakang hari, lantas masing-masing kaum keluarga dan orang jang merasa berkepentingan, menjembahkan sirih kehormatan. Kemudian pasukan gendang berbunji lagu "angkat-tuah" jang mengandung maksud "tadingken tuahdu i rumah" artinja berdoa dan meminta supaya si mati meninggalkan tuah, rezeki dan segala gaib-gaibnja dirumah. Turun kepada ahli-ahli warisnja jang masih hidup.

JENIS-JENIS ANAK BAS KALAK KARO

1. Anak ipupus, em anak situbuh ibas ndeharanta sisah siempo.
2. Anak ianduh, endam anak sialoken ibas kakanta entahpe aginta nari entah anak sibuat (tukur) i rumah sakit nari anak kalak, erkite-kitekan malit anak I pupus entah pe lalit anakta dilaki.
3. Anak i petembahkan man bana gelah enggo lit penggelaren man bana.
4. Anak ibaba, em anak ibaba diberu siempo kita, enda banci i sahken jadi anakta alu ipanken janah ipebetehkan man kalak sienterem, janah bancika lang, jadi ia tetap anak bapana simupus ndube.
5. Anak pungut, em anak sipebelinca ngenca kita tapi hakna malit ibas hartanta.
6. Anak namur, em anak situbuh lalit bapana erlua-lua ras dilaki.
7. Anak embun, sila sah jadi dilakina, artina anak enda tubuh la i eteh bapana.
8. Anak i tangko, em anak kalak si enggo ndekah njabuken bana, tapi lalap lalit anakna, emaka diberuna eda erbuni buni erlagu lang ras dilaki sideban gelah lit anak i pupusna, janah enda i kataken kang :
9. Anak melumang, anak enda manai lit nandena entah bapana, entah pe duana manai lit.
10. Anak lakoman, em anak situbuh ibas bapana silakoman nari man kakana (perkakanna) ras peraginna. Anak lakoman malit hakna kubas harta bapana singempo nandena ndube, Cuma hakna ialokenna ibas bapana silakomen enda naringenca. Jadi la seri hakna ras seninana siaran lebe tubuh, kin gia ia sada nande, tapi dauh bapa.
11. Anak karang, em kap anak situbuh ibas nande ngudana entah nande tua pe ninina nari silako manganina. Sebab adi anak ninina silakomangina e tubuh, maka tutur na erbapa kuje, janah adi anak nande ngudana (nande tengahna, nande tuana) silako manganina e, tuturna senina, tapi anakna e erbapa man bana janah man seninana sada nande e tuturna ersenina. Jadi jenjang tuturna enggo lain ras sideban e.

2. Anak sumbang, emkap anak situbuh ibas perjabun kalak si sumbang (la arus) umpama: merga Ginting i empoina beru Ginting, Tarigan i empoina beru Tarigan, merga Karo-Karo empoina beru Karo, entahpe empoina beberena, entah turangimpalna, sindeher denga janah la arus. Kecuali ibas merga Perangin-angin ras beru Perangin-angin sebab emerga Perangin-angin si empon sapih merga Perangin-angin, bagekape merga Sembiring ras beru Sembiring Singambok, simantangken biang, sebab Sembiring sienda pe siempon sapih-sapih ia Sembiring

KEBIASAN KALAK KARO :

1. Bujur, erti bujur : Pang ibas si mehuli, ngaku lepak ibas si la teng-teng. Teridah ibas kuan-kuan : “Keri gia min lau pola e, gelah kandikandina mehuli penangketken”.
2. Nggit nampati : Menahang ukur dinggen megah pe i akap kalak Karo adi banci nampati ibas kegeluhen enda. Teridah pe biak sibagenda ibas “Serayan tah ngeripe.
3. Merawa ibas bujur, nggit munuh nggit pe i bunuh. Teridah enda i bas palsafah Karo Dalanna e kal nge ateku lahang”. Gelarna e kal nge kuakap la teng-teng. Iban dalam tah pe gelar si akap la payo e banci nge kesah ku angin. Tole banci pe ni idah rikutken sumpah: “Sada matawari pe ateku lanai”. Pang berkat kisada-kisada la pe ndarani teman.
4. Megenggeng ibas geluh : ngasup nabanken sikutera pe ibas kerina kecibal geluh. Berjuang guna kegeluhen enda alu motto “SI GUS-GUS TIWENNA”. Teridah sada biak maka labo ngarepken penampat ibas sekelewetna nari. Berjuanglah asa ngasup, asa gegeh, asa ukur lit. nggeluh ermalu-malu, ijenda labo maka ertina, nggeluh guna perajang bana, tah pe nggeluh si sada sebab kalak Karo merudu nge nampati. Saja i bas semboyan nggeluh maka i kataken si gus-gus tiwenna. Nggeluh ermalu-malu.
5. Elem-elem : ibas ngaloken perbahenan kalak sila bujur, pusuh kalak Karo mbagas nuanken ugahna. Eme biak elem-elem. Nina : “Adi la

sendah pagi” Palana lanai kin lit kesah si molen-molen enda maka la “Ngidahsa kita denggo” Ndekah lah kita nggeluh enda maka puas sitatap.

ASAL PERJABUN :

1. Asal kata perjabun e me “jabu”. Jabu eme sada bangunen.
2. Lit palas, dingding empat mbelah, tarum ras bubungen.
3. I ranggut kerina kelah enteguh.
4. I bas erti adatna si enda kerina banci encidahken biak orat.
5. Palas eme biak orat anakberu. Seh kubas orat anakberu menteri e me bagin palas ras mantalen perkayun siarah teruh.
6. Dinding empat mbelah encidahken biak :
 - a. Orat sembuyak
 - b. Orat senina
 - c. Orat senina si paribanen
 - d. Orat senina sipemerren
7. Tarum e me biak orat kalimbubu.
8. Bubungen e me biak orat puang kalimbubu, . . .
9. Sinikeleweti biak / bagin perjabun enda i gelari jabu
10. Jabu e me desken diri sukut.

Dege alu pengarapen maka tiap jelma si enggo empo / tersereh i gelari erjabu. Ertina jelma si enggo erjabu arus lah engkelengi kerina orat biak singkeleweti geluhna rikutken perkade-kaden ibas se gedang-gedang geluhna.

11. Sidilaki si erjabu i gelari “empu”. Ertina eme si empu, Empuna tah pe simada.

Sidiberu si erjabu i gelari “sereh” Ertina + sir eh + ku empuna. Reh alu erti ngendesken diri, man simadasa (sidilaki) = si empu

MANUSIA BERBUDAYA

Manusia adalah mahluk Tuhan di dunia, diantara 4 macam mahluk Tuhan yaitu :

1. Alam memiliki sifat Wujud. (W)
2. Tumbuhan memiliki sifat wujud, dan hidup. (W.H)
3. Binatang memiliki sifat wujud, dan hidup, dibekali nafsu (W.H.N)
4. Manusia memiliki sifat wujud, dan hidup, dibekali nafsu, serta akal dan budi (W.H.N.A)

Karena akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami, dan dengan akal budi manusia mampu mencipta, mampu memperlakukan, memperbaharui, memperbanyak, yang ada untuk kepentingan manusia.

Konsep kebudayaan (sansekerta) : "Budayah"/"bodhi" = budi akal dan kata majemuknya budi dan akal ; cipta, rasa, karsa.

Kebudayaan : Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang dimiliki bangsa, bersifat turun - temurun serta hasil karya, artistik intelektual yang khas dan menjadi jati diri bangsa itu yang didalamnya terkandung:

- Pengetahuan
- Kepercayaan
- Kesenian
- Moral
- Hukum
- Adat istiadat

Pendidikan kebudayaan adalah upaya pencerdasan bangsa menuju perubahan dan perbaikan, karena itu setiap pembangunan adalah pembelajaran bagi kita.

Kebudayaan wilayahnya relatif netral dan bangsa dengan segala potensinya dan kekurangannya dapat menjadi alat pemecah masalah sosial. Kebudayaan juga melahirkan evolusi / transformasi, reformasi, dan revolusi serta kebudayaan juga melahirkan globalisasi yang berisikan kreatifitas, nilai tambah, dan daya saing tinggi. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri organisasi global yang kreatif, inisiatif kompetitif, dan action plan.

Budaya bertanya membantu kita meraih perubahan, tapi kekuatan bertanya perlu dilengkapi dengan pembelajaran yang luas (*We run the company by question not by answer*), budaya bertanya membantu kita menuju problem solving, seperti pepatah :

- Orang Jerman malu dikatakan pemalas
- Orang Belanda malu dikatakan tak menolong
- Orang Jepang malu dikatakan tidak menghargai
- Orang Karo malu dikatakan tidak beradat.

Budaya Karo yang perlu dikembangkan :

- Mehangke (tahu malu)
- Budaya tahu diri
- Perpasang
- Toleransi
- Menyekolahkan anak

Kelemahan budaya atau kebiasaan Karo yang perlu diperbaiki :

- Permenek
- Perdegil
- Pergelut
- Percikurak
- Perpusuh
- Perkisat
- Percian
- Perbenceng

Ungkapan orang Karo yang populer adalah :

- Ola belasken kata tuhu tapi kata tenteng.
- Gelarna e ateku lang
- Adi perban buahna maka mesepak dahanna labo dalih
- Keri pe lau pola labo dalih gelah mejile penangketken kandi-kandina
- Sada matawari pe ateku lang ras ia
- Arah bas padang rusakna.

Catatan :

Semua ungkapan bermuara kepada harga diri orang Karo yang artinya keluhuran jiwa diatas segalanya, berarti caranya yang penting inilah idealisme orang Karo.

Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang timbul dari sebuah usaha budinya rakyat Indonesia sendiri.

Pola Budaya Timur :

- Agamais
- Mediasi atau meditasi
- Intuisi
- Mistik
- Jiwa
- Pasrah dan
- Keharmonisan
- Takdir

Pola budaya barat :

- Rasional
- Ilmiah
- Material
- Analistis
- Iptek
- Dasar hidupnya
- Teknis
- Kebebasan
- dan Teknologi

Kebudayaan berarti mendewasakan kita tentang adanya keragaman dan kesetaraan.

Hakekat Manusia Sebagai Mahluk Sosial Dan Individu

Kodrak manusia terdiri dari raga dan jiwa, Sifat kodratnya terdiri atas mahluk individu dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka manusia sebagai mahluk individu dan sosial adalah hakekat manusia berdasarkan sifat-sifat kodrat yang melekat pada dirinya.

Fungsi dan peran manusia sebagai mahluk individu dan sosial pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungannya dan pendidikannya.

Oleh karena itu peradaban berkaitan dengan kebudayaan dalam cipta yang menghasilkan iptek, rasa yang menghasilkan kesenian dan karsa yang menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan.

Kebudayaan juga berevolusi yang berlangsung sesuai perkembangan budaya dan akal pikiran manusia menghadapi tantangan hidupnya dari

waktu kewaktu selalu dinamis dan berbeda sesuai situasi dan kondisinya, contohnya : Revolusi teknologi informasi yang telah menjadikan urbanisasi global, kebudayaan juga menyadarkan kita akan keragaman dan kesetaraan yang selalu banyak ragam dan jenis budaya yang ada serta adanya kesederajatan dalam pergaulan manusia. Kebudayaan juga melahirkan nilai moral yang termasuk dalam kawan etika yang maksudnya :

- ❖ Etika berarti nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok yang mengatur tingkah lakunya.
- ❖ Etika juga berarti kumpulan azas atau nilai moral (kode etik).

Problem Lingkungan Sosial Budaya

Problem social timbul dari manusia yang bersumber dari faktor :

- Ekonomis
- Psikologis dan
- Biologis
- Kebudayaan

Klasifikasi problem sosial yaitu ekonomi (kemiskinan), Biologis (penyakit), Psikologis (bunuh diri), dan kebudayaan (kriminalitas dan Sara).

Beberapa dampak pembangunan pada social budaya yaitu :

- Bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya
- Bahwa pergeseran nilai dan konflik akan terjadi dalam masyarakat
- Bahwa Iptek akan merubah kehidupan sosial dan budaya.

Karena itu masyarakat perlu diajak untuk responsive dan adaptif serta peka dan terbuka terhadap dialog agar tidak primordial sempit sehingga tercipta sikap Solidaritas (Empati) yang tinggi antar sesama masyarakat serta memiliki rasa toleransi bahwa Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya sehingga menciptakan suatu hubungan yang harmonis di dalam Bhineka Tunggal Ika.

Karena itulah maka Empati Sosial Budaya Masyarakat perlu di pupuk terus dan dikembangkan melalui kegiatan lintas sara di tengah-tengah Masyarakat secara kontinu. Dan yang paling nyata menciptakan solidaritas ialah nilai, institusi dan kepemimpinan.

METODE MENGAJAR DAN BELAJAR

Langkah - Langkah dalam Belajar

Belajar adalah suatu perubahan (catatan : Perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perubahan tindakan atau tingkah laku). Dalam hal ini tentu perubahan kearah yang lebih baik; sebagai suatu aspek pembangunan kelembagaan untuk mewujudkan kapasitas suatu lembaga secara efesiensi serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Langkah Pertama adalah kegiatan belajar adalah untuk mengamati: Adanya kesenjangan (gap) antara prestasi diharapkan (direncanakan) dan prestasi yang dicapai.

Perubahan-perubahan yang diharapkan serta kemungkinan peluang dan pengembangan baik personil seperti tenaga guru maupun sarana dan prasarana seperti : peraturan kurikulum dan sebagainya.

Catatan ; dalam hal ini kita menambah kurikulum muatan lokal yaitu : Pendidikan nilai-nilai adat budaya Karo.

Langkah Kedua

Menentukan permasalahan apa dari pembangunan kelembagaan yang terbaik dan terpenting untuk dibenahi dan dicarikan jalan keluar serta diselasaikan apakah mengubah prosedur kurikulum atau pembinaan Staf dan sebagainya.

Langkah Ketiga

Disini ditetapkan tujuan pelatihan serta pengembangan kurikulum seperti tertera pada bagian.

Dalam hal ini menentukan apa yang hendak dicapai (tujuan) hendaknya semua orang diikuti sertakan sebab penentuan tujuan secara bersama-sama akan menjadi motivasi diri bagi semuanya; sehingga karena bersama-sama dalam membuat rencana dan merumuskan tujuan maka dengan demikian semua mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Ada 3 faktor penyebab terjadinya kesenjangan (gap) antara prestasi yang dicapai (diproleh) dengan prestasi yang diharapkan (diinginkan).

- a. Karena kurangnya keahlian / keterampilan sehingga diberlakukan sekali pendidikan.
- b. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan (training).
- c. Kurangnya kemauan, minat ataupun bakat untuk menambah pendidikan keterampilan dan keahlian atau motivasi belajar rendah yang mungkin disebabkan dengan kurangnya dana ataupun kurangnya kebutuhan berprestasi dan sebagainya.

TIPE BELAJAR

Untuk dapat belajar dengan baik kita mengenal motto : “untuk mengerjakan pekerjaan saya, saya perlu belajar untuk belajar dan barangkali juga saya perlu berlatih dan dilatih”.

Pengertian Belajar dibagi dalam tahapan klasik

1. Pengetahuan

Ini mencakup pengetahuan teknis dan komunikasi seperti bahan dan sebagainya.

2. Kecakapan

Ini mencakup seni mensarankan pengetahuan dalam praktek dilapangan seperti :

- a. Keterampilan menggunakan alat-alat
- b. Kecakapan berupa perhitungan, kreativitas, dan analisa.
- c. Kecakapan psikologis seperti mengenal dan menjilwai orang lain.

d. Kecakapan sosial, seperti kemauan mempengaruhi dan memimpin orang lain.

3. Disposisi

Ini kemampuan untuk memadukan pengetahuan dan kecakapan sehingga lahir sikap berupa penilaian terhadap apa yang baik dan buruk, positive atau negative.

4. Pengalaman

Pengalaman adalah guru terbaik, dari pengalaman kita dapat belajar tentang cara terbaik.

Kecakapan Mental (Pemikiran)

DE BONO telah merumuskan tentang pola pikir yang berbeda yang masing-masing penting untuk manajer, administrasi dan perencanaan.

a. Pemikiran induktif, pemikiran sampling pemikiran kreatif dengan pemikiran konseptual.

Orang Indonesia adalah orang kreatif tetapi kecakapan menerapkan kreativitas itu dalam cara profesional adalah langka namun perlu terus ditumbuh kembangkan.

b. Pemikiran ilmiah, logis dan rasional.

Orang Indonesia kurang terbiasa berpikir rasional dengan metode deduktif dan induktif. Ada hal itu penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan laporan

c. Pemikiran yang sistematis.

Yaitu pemikiran yang tertib, teratur dan tersusun secara berurutan.

d. Pemikiran Intuitif

Pemikiran yang didorong daya intuisi dan ketazaman naluri.

e. Pemikiran fleksibel

Pemikiran yang mampu menyelesaikan diri dengan perubahan yang dianggap perlu terhadap perkembangan zaman seperti era globalisasi dan era informasi.

f. Pemikiran sosial dan etika

Kemampuan berfikir tentang kebutuhan orang lain dan lingkungan disekitar kita seperti (alam lingkungan) serta norma adat-istiadat; adat budaya disekitar kita teristimewa adat budaya karo.

g. Pemikiran mental akan keutamaan yang mencakup : kesadaran diri, kepercayaan pada diri sendiri serta pengendalian diri sendiri.

Metode Mengajar

Dalam belajar kita mengartikan sesuatu yang baru kita lihat atau kita dengar dan kita alami dengan bentuk pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lain. Bentuk-bentuk pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lain dan cara penyampaian atau saja penyampaian yang berbeda itu tadilah yang kita namakan metode mengajar.

Adapun beberapa metode mengajar yang kita kenal adalah sebagai berikut :

Acting (lakon)	Latihan	Modeling peragaan
Anekdot (dagelan/lelucon)	Membaca essay	Museum
Pelatihan	Penulisan Eassay	Surat Kabar
Kecerdasan	Pameran	Memuat catatan
Penanyaan	Penelitian	Mengamati
Audio (tape)	Riset lapangan	Exploitasi lapangan
Audio visual	Perjalanan lapangan	Poster
Buku	Arsip	Program intruksi
Gagasan	Perangkat chart	Proyek
Papan guletin	Permainan	Daftar isian pertanyaan
Study kasus	Kerja kelompok	Belajar dengan
Papan tulis	tamu-tamu	dihafal (tanpa pikir)
Klup	Menirukan	ungkapan
Kompetisi	Membuat seadanya	(ucapan-ucapan yang
Komputer	Interview	Berpaedah)
Surat-menyurat	kuliah	Buku guntingan
Kertas data	perpustakaan	Seminar
		Simulasi
		survey
		mengajar (pengajaran)

debat	majalah	telepon
demonstrasi	peta	televisei
Diagram	meditasi	ujian
Dokumen design	refleksi mental	pelajaran tambahan
Paper diskusi	model (merk, contoh)	loka karya

Dengan demikian maka keseluruhan yang tersebut diatas dapat dikelompokan atas :

1. Kursus

Ini menggabungkan perkuliahan, seminar acting (peragaan, lakon) permainan dan sebagainya dalam satu seri yang dihimpun dalam satu kurikulum dari satu sampai beberapa minggu. Disini diperlukan seorang guru / pelatih sebagai fasilitator dan peminpin.

2. Seminar

Disini diberi kesempatan untuk belajar bersama; braimstoring modeling dan sebagainya.

3. Workshop

Dalam hal ini pesrta bertemu dengan berorientasi pada hasil pembicaraan; tugas dan berdiskusi.

4. Self learning

Disini seseorang belajar mandiri atau belajar sendiri (otodidak)

5. Dukungan belajar sendiri

Dalam hal ini system kerja yang mendukung kegiatan belajar (manage/ tatanan) dan kolega (rekan/kerja) dalam berbagai pengalaman.

6. Media

Dalam hal ini seseorang belajar dengan menggunakan media seperti buku-buku, majalah, surat kabar, explitasi pengalaman, radio, televise, flim, brosur-brosur computer, internet, dan sebagainya.

Guna melatih orang dewasa maka belajar sendiri harus dikombinasikan dengan media yang sesuai dan didukung dengan dorongan yang lebih besar dari pelajar yang lebih muda seihingga hasilnya lebih baik dan lebih efektif. Pelajaran hendaknya ditambah dengan belajar sendiri dari pengalaman dilapangan untuk mengembangkan kecakapan sehingga langsung terdidik dan terlatih.



DIDIKAN ORANG TUA MENENTUKAN

Disinilah letak peran orangtua dalam pendidikan tentang uang. Karena sekolah tidak mengajarkan tentang uang, orangtua lah yang harus melakukannya.

Seperti apa bentuk pengajarannya? Pertama, lakukan Malam Pendidikan Keuangan, minimal sekali seminggu. Bagaimana bentuknya? Jangan berupa pengajaran satu arah seperti di sekolah. Lakukan lewat permainan. Permainan sering kali mengajarkan lebih banyak daripada guru di sekolah. Dalam permainan, si anak akan langsung belajar contoh kasus, tetapi tanpa risiko, kerana toh berbentuk permainan, bohong-bohongan. Main monopoli, misalnya.

Bukan berarti belajar dengan mendengarkan guru dan membaca itu tidak penting. Akan tetapi, dengan melakukan permainan yang kalau biasa dilakukan secara berulang-ulang, anak biasanya akan termotivasi untuk belajar.

Kedua, berhati-hatilah menggunakan kata-kata, “saya tidak bisa”, apakah mungkin?”, “kelihatannya gak mungkin deh”, “coba kalau dulu begini / begitu’. Prinsipnya, segala kata berunsur negative sehingga menghambat anak untuk mau mencoba dan mengeluarkan ide-idenya. Daripada seperti itu, gunakan kata-kata yang lebih memotivasi, seperti “oke, saya coba”, “pasti bisa”, “yang lalu biarlah berlalu, yang penting kita lakukan dengan sebaik-baiknya supaya berhasil”.

Bisnis dan investasi

Hal ketiga, ajarkan tentang bisnis dan investasi. Banyak sekali orang yang sekolah tinggi, tetapi pendidikannya tidak mencakup pendidikan tentang uang, seperti bisnis dan investasi. Akhirnya, banyak orang pintar dan sukses di karir, tetapi ketika pensiun sering kali harus beharap pada

kemurahan hati Negara berupa uang pensiunan, bersandar pada anaknya, atau berharap pada perusahaan tempat dia bekerja dulu. Cara paling sederhana adalah tidak memanjakan anak. Biarkan mereka tahu orangtuanya memiliki asset, tetapi bukan berarti si anak otomatis akan mendapatkan asset itu. Anak harus membangun sendiri asetnya.

Keempat, ajarkan kepada anak bahwa bekerjalah untuk belajar, bukan bekerja untuk mendapatkan uang. Ini digambarkan Koyosaki ketika seminggu sekali, Kiyosaki bekerja membantu perusahaan milik ayah temannya yang bernama Mike. Ayah Kiyosaki marah ketika tahu ayah Mike tidak membayar karena seharusnya bekerja itu ya dibayar. Kalau tidak dibayar, itu namanya pemanfaatan tenaga kerja anak.

Ayah Mike tidak mau membayar karena, menurut beliau, membayar seorang anak yang belajar bekerja di perusahaannya akan melatih dia untuk berfikir seperti karyawan. Ayah Mike, yang memang sengaja ingin mengajarkan tentang uang, memilih untuk tidak membayar Kiyosaki karena menurut dia, itu akan membuat Kiyosaki mau belajar sehingga ujung-ujungnya dia akan berpikir lebih besar, yaitu dengan membangun bisnis sendiri.

Steve Jobs misalnya, ketika pada tahun-tahun awal bekerja kembali di Apple, memilih untuk hanya dibayar 1 dollar AS dalam setahun. Steve Jobs tidak ingin berpikir seperti seorang karyawan. Steve Jobs adalah pemilik Apple sehingga mendapatkan gaji hanya 1 dollar AS, dia bisa focus untuk mendapatkan hasil yang sangat besar dari dividen sebagai pemilik saham.

Hal kelima, ajarkan anak bahwa ada tiga jenis penghasilan. Pertama, penghasilan biasa / aktif, yaitu penghasilan yang kita dapatkan dari bekerja secara fisik, seperti sebagai karyawan atau spesialis di bidang apa pun yang mendapatkan bayaran. Kedua, penghasilan portofolio, yaitu penghasilan yang kita dapatkan dari investasi pada produk-produk

keuangan. Ketiga, penghasilan pasif, yaitu penghasilan yang kita dapatkan tanpa kita harus bekerja lagi secara fisik. Anak boleh memilih untuk jadi karyawan, birokrat, dokter, pilot, professor atau apa pun. Akan tetapi, soal berpenghasilan, soal keuangan, jangan menggantungkan diri pada profesi-profesi itu (karena penghasilan pada profesi-profesi itu bersifat biasa / aktif).

“Sebagai pebisnis, kita semua pasti pernah gagal, kehabisan uang, tapi justru itu yang membuat kita belajar”.

Andalkan penghasilan anda pada penghasilan kedua dan ketiga, yaitu penghasilan portofolio dan penghasilan pasif. Hal keenam, ajarkan anak untuk memiliki asset-aset yang bisa memberikan penghasilan portofolio dan penghasilan pasif. Prinsipnya, ajarkan anak anda untuk memiliki empat asset, yakni bisnis, property, produk keuangan, dan komoditas. Ingat, silakan jadi apa saja, tetapi dalam soal penghasilan, andalkan dan keempat asset tersebut.

Ketujuh, pelajari keterampilan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis dan investasi, yaitu bagaimana mengumpulkan modal, memimpin orang lain, mendesain dan merancang bisnis, dan memanfaatkan utang. Utang tidak jelek, sepanjang kita tahu cara mengelolanya.

Dan, kedelapan, jangan mudah jatuh pada kegagalan. Sebagai pebisnis kita semua pasti pernah gagal, kehabisan uang, tapi justru itu yang membuat kita belajar. Sebagai orangtua, jangan menyalahkan anak kenapa mereka bisa mendapatkan problem. Tantangan anak untuk membuat solusi, bukan menyalahkan mereka. Bagaimana? Siap mengajarkan anak tentang bisnis dan investasi?.

Mempersiapkan Anak Menghadapi Dunia Nyata

Bagi banyak orang, masa-masa sekolah adalah masa paling menyenangkan. Alasannya macam-macam, yang intinya, membuat masa sekolah menjadi sulit terlupakan.

Begitupun untuk saya, sekolah merupakan tempat bertemu dengan banyak sekali karakter manusia, dari mereka yang usianya lebih muda, sebaya, lebih tua, sampai yang tua sekali seperti para Guru. Senang sekali rasanya. Tapi tahukah anda? Satu-satunya hal yang tidak begitu saya sukai di sekolah adalah ketika sedang belajar. Apa yang saya lakukan hanyalah duduk di depan meja belajar kayu, mendengarkan guru bicara sambil melihat beliau menerangkan di papan tulis, selama sekitar 6 jam dalam sehari.

Yang tidak saya sukai adalah rutinitasnya. Masa-masa yang disenangi justru adalah saat-saat di luar kelas, ketika bisa berkumpul dengan teman-teman dan bermain bareng. Apa yang terjadi? Karena tidak pernah duduk berlama-lama, saya jadi tidak pernah bisa menyerap pelajaran dengan sempurna. Akhirnya nilai saya di sekolah enggak bagus-bagus amat.

Selama bertahun-tahun, setelah selesai sekolah, saya selalu memaafkan diri sendiri dengan mengatakan, “gak apa-apa, dulu nilai saya tidak bagus-bagus amat karena memang tidak pernah betah duduk hingga berjam-jam.

Belajar Tentang Uang

“Orang-orang yang ahli dalam berteman, bergaul, berhubungan baik justru akan lebih berhasil dalam bermasyarakat dan berbisnis”.

Yang menarik, setelah membaca buku Robert Kiyosaki berjudul Why “A” Student Work for “C” Student, and “B” Student Work for The Government, saya merasa apa yang dirasakan selama ini mungkin betul. Akan tetapi, tanpa disadari, bisa jadi ada hal lain juga yang menyebabkan banyak orang tidak begitu betah disekolah. Apa itu? Materi yang diberikan.

Di sekolah, kata Koyosaki, mereka sering kali hanya mengajarkan bagaimana agar kita bisa pintar dalam hal sains seperti fisika, matematika, biologi, serta hal selain sains seperti bahasa, seni, dan sejarah, tetapi tidak mengajarkan kepada kita tentang dunia yang benar-benar kita hadapi sehari-hari.

Betul bahwa kita perlu matematika. Matematika memungkinkan kita untuk bisa menghitung jeruk yang akan kita beli, beberapa kembaliannya yang akan kita dapat kalau membayar dengan uang sekian rupiah, dan seterusnya. Betul bahwa kita perlu belajar biologi Karena kita perlu tahu tentang letak jantung, paru-paru, usus, dan lain sebagainya. Kita perlu semua itu. Akan tetapi, ada hal yang lupa diajarkan, yaitu dunia nyata, dunia yang kita hadapi sehari-hari, yaitu tentang berteman, bersosialisasi, bagaimana mengatasi rasa takut, dan yang juga sangat penting dalam kehidupan, uang.

Dulu saya tidak mengerti kenapa perlu belajar matematika, biologi, fisika, bahasa inggris, sejarah, menggambar, dan sebagainya walaupun belakangan tahu apa gunanya. Akan tetapi, ketika keluar kelas, saya berhadapan langsung dengan banyak petasan di depan rumah, itulah dunia nyata yang langsung saya hadapi sehari-hari yang rasanya tidak ada pelajarannya di sekolah. Tapi, buat saya, justru dunia nyata itulah yang menarik.

Hal lain yang juga menarik di buku ini adalah tentang kepintaran. **Thomas Alfa Edison**, penemu lampu dan pendiri perusahaan yang sekarang menjadi General Electric, waktu sekolah dibilang oleh Gurunya bahwa dia adalah tipe murid yang tidak pernah bisa berpikir jernih. Pikirannya seperti selalu gak karuan. Edison malah tidak pernah menyelesaikan sekolah. Tapi, coba lihat, dia menemukan lampu dan memiliki 1.039 hak paten atas berbagai penemuan yang mengubah dunia.

Albert Einstein, dinilai gurunya pemalas, tidak disiplin, dan tidak akan pernah "jadi orang". Apa yang terjadi? Einstein kini dikenal sebagai orang paling berpengaruh dalam dunia sains. Begitu juga Steve Jobs yang tidak pernah menyelesaikan sekolahnya, tetapi sekarang dikenal sebagai orang yang membuat banyak sekali penemu teknologi. Banyak lagi contoh di dunia modern orang-orang yang mungkin "gagal" di sekolah, tapi bisa "jadi orang" seperti banyak pendiri konglomerasi bisnis di Indonesia, sering mereka hanya lulusan SMP dan SMA, tetapi berhasil menciptakan banyak lapangan kerja dan mempekerjakan sarjana-sarjana yang luar biasa tinggi pendidikannya.

Kenapa bisa begitu? Koyosaki mengatakan, hal ini karena system dalam dunia pendidikan tidak bisa mengenali orang-orang seperti itu. Dunia pendidikan menciptakan orang untuk berkompetisi dalam hal nilai dan peringkat. Dalam dunia nyata, kompetisi memang diperlukan, tetapi sering kali bisa jadi boomerang dalam hubungan antarmanusia. Pada kenyataannya, orang-orang yang ahli dalam berteman, bergaul, berhubungan baik justru akan lebih berhasil dalam bermasyarakat dan berbisnis.

Selain itu, tentang uang. Di sekolah, kita jarang sekali diajarkan tentang uang yang diajarkan di sekolah adalah "sekolahlah, belajar yang baik, naik kelas dengan prestasi, sekolah setinggi mungkin supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga nanti kamu akan mendapatkan gaji dan kompensasi yang baik. Jadi, ujung-ujungnya adalah uang'.

Lha, kalau belajar dan sekolah itu ujung-ujungnya untuk dapat uang, kenapa enggak langsung saja ajarkan tentang keuangan?

Jadilah Seperti "MURID C"

Ada tiga macam murid di sekolah, kata Kiyosaki. Murid akademis. Mereka belajar agar bisa meraih nilai dan prestasi tinggi, biasanya punya keinginan untuk berhasil sebagai seorang eksekutif alias karyawan di perusahaan dan mendapatkan gaji tinggi.

Murid B adalah murid birokrat, yaitu mereka yang mungkin tidak terlalu akademis serta biasanya mengandalkan karir dan keuangannya pada Negara.

Murid C adalah murid kapitalis. Ini adalah sebutan bagi murid yang ingin selalu belajar tentang uang.

Murid A, biasanya ujung-ujungnya akan bekerja pada murid C yang mendirikan bisnis sendiri. Secara keuangan, murid C biasanya lebih berhasil karena keuangannya berasal dari penghasilan yang didapat dari asset yang menghasilkan, Entah itu berupa property yang disewakan ataupun kenaikan harga investasi. Sementara itu, murid A penghasilannya berasal dari gaji yang kalau mereka tidak bekerja, penghasilannya juga berhenti. Murid B mengandalkan penghasilan dan keuangannya pada Negara.

Tidak ada masalah sebenarnya karir apa yang akan anda tempuh, entah itu karyawan, birokrat, ataupun pengusaha dan investor. Akan tetapi, dalam soal penghasilan dan keuangan, kalau bisa, jadilah seperti murid C, yaitu dengan memiliki bisnis sendiri dan asset yang menghasilkan.

LAMPIRAN

KESENIAN

Sebagaimana tiap-tiap bangsa dalam keseniannya mempunyai bagian maka kesenian Karo pun terdiri dari beberapa bagian.

1. Seni Suara : Seni suara terdiri dari berbagai nyanyi-nyanyian

1. Nyanyian gembira,
2. Nyanyian keberanian,
3. Nyanyian percintaan (asmara)
4. Nyanyian sedih (tangis-tangis)
5. Nyanyian sebagai alat untuk bercerita, (tabas),
6. Nyanyian lucu-lucu.

Penjelasan :

1. Nyanyian gembira biasanya dilakukan sewaktu diadakannya gendang muda-mudi (aron) diantaranya adalah lagu bersama, contoh lagu terti pong jang diikuti oleh tapuh dan sorak.
2. Nyanyian berani dijanjikan oleh guru didalam upacara mengusir setan.
3. Nyanyian percintaan dilakukan oleh seseorang dimana menyatakan kecintaannya kepada kekasihnya dengan lagu contoh, ijo-ijo Pagarbatu.
4. Nyanyian sedih ada kalanya dinyanyikan bersama dengan memakai stel tersendiri-sendiri misalnya dikala orang meninggal, perumah begu.
5. Nyanyian sebagai alat untuk bercerita (tabas) sebagaimana penyair-penyair jikalau istana raja-raja Islam menyanyikan cerita-cerita bangsawan, begitu pula pelaku menyanyikan lagu untuk menceriterakan sesuatu cerita misalnya turin-turin Siberurengga

Kuning, Beru Karo Basukum, turl-turlin pertibi mula tembe dsbnya. Lagu ini biasanya dijanjikan oleh guru-guru adat penusur atau perende-ende.

6. Nyanyian lucu ini tidak selalu dinyanyikan orang, ia bergantung kepada pantun-pantun yang dilagukan oleh perkolong-kolong dan dilagukan oleh perkapur.

Perkembangan Seni Suara

Sebelum tahun 1928 orang mengenal penyanyi (perende-ende menyanyikan ceritera. Sesudah itu timbul penyanyi lagu-lagu tertih pong dengan tidak memakai gendang pada gendang muda-mudi. Pada masa mentas Pelawi dan Kinahun br. Mellala terjadilah nyanyian mangga-mangga berikut gendang. Penyanyi itu disebut permangga-mangga. Dimana sesudahnya maju Tipan br. Sembiring contoh timbullah nyanyian kolong-kolong dan mulai dari sini disebutkan penyanyi itu perkolong-kolong.

Dimana timbulnya pergerakan Kemerdekaan pada tahun 1945 timbullah sandiwara-sandiwara dengan tujuan sebagai alat penerangan. Dimana itu dikehendaki nyanyian yang bersifat dinamis dan patriotic. Disitulah timbulnya lagu-lagu baru yang masih bernamakan nyanyian sekolah seperti Karo Rumba, Erkata Bedil, Perkantong samping, Uis gara, Oh Turaugn dll.

Sesudah tahun 1950 (sesudah penyerahan kedaulatan) timbul lagi lagu-lagu yang bernadakan nada karo misalnya Piso Surit, petjat-petjat dll. Lagu tersebut telah diusahakan sungguh-sungguh oleh beberapa orang untuk dimusiki dengan musik Karo yaitu kombinasi gendang dan alat-alat modern seperti : gitar, biola dan sebagainya. Pada mula-mulanya lagu ini sangat janggal bagi telinga orang yang masih kolot karena perubahannya (kemajuannya).

Dari irama biasa yang centonig saul dan tiada disukai oleh orang-orang maju seperti anak-anak sekolah menengah, karena dia bernadakan nada Karo. Akan tetapi berkat kegiatan organisasi kesenian kebudayaan karo yang mempunyai cabang di tiap-tiap kecamatan di Tanah Karo. Ranting-ranting tambahan telah diambil sebagai lagu dalam film Turang, maka lagu-lagu tersebut telah diterima masyarakat, yang berarti kemajuan setingkat. Kalau pun lagu oh Turang telah dapat mempesona penduduk moskow dan peking, lebih dahulu.

Proses penghalang kemajuan seni suara ialah karena lagu-lagu karo umumnya adalah lagu percintaan. Bagi kaum ibu lagu ini adalah sangat di jangkal untuk melagukannya, terkecuali dalam lagu tangis dalam waktu kematian atau dalam perumah begu.

Karena disekolah tidak diajarkan nyanyian Karo. Karena lagu-lagu seperti lagu menuai padi, lagu keladang, lagu mengail dan sebagainya belum ada; yang mana ini semuanya adalah menyerupai lagu Rakyat. Walaupun sebahagian darinya telah ada, yaitu ump. Lagu penumbuk padi (bintang) ataupun hanya untuk pemudi-pemudi.

Alat alat ini terbagi atas tiga bahagian, yaitu : alat tiup, alat pukul, alat petik dan alat gosok.

1. Alat tiup termasuk,
 - a. Serunai
 - b. Baluat gendek
 - c. Baluat gedang
 - d. Serdam dan
 - e. Empi-empi

Serunai adalah alat tiup alat tiup yang sempurna. Segala lagu Karo, dapat dilagukan pada serunai, apalagi lagu gendang si 48 (keterangan dibelakang nanti)

Bentuknya mirip dengan serunai dari Tiongkok dan India; hanya ujungnya yang sebelah bawah ketjup, suaranya lebih dekat kepada Serunai India atau Chanai.

Balut gendek dipergunakan orang mengikuti lagu-lagu yang ada di serunai, dan dapat dijeniskan atau digolongkan dengan serdam jingkes. Beluat sedang dipergunakan oleh pemuda-pemuda diladang waktu bergembala atau ditengah kesain guna mengundang kekasih sebahagian orang sepanjang mempergunakan gitar dimuka rumah gadis kekasihnya.

Serdam ini dipergunakan serupa dengan beluat gedang. Serdam ada tiga macam yaitu :

- a. Serdam biasa dengan 6 lobang,
- b. Serdam tjingkes dengan 5 lobang dan
- c. Serdam punting dengan 4 lobang (serdam permakan)

Lagu-lagu pada serdam : a. dengan lainnya begitu pula sebaliknya adalah berlainan. Pada serdam tjingkes lumrah dilagukan : lagu tangis-tangis, berirama simalungun, Bingai dan serdang ump. Lagu sundut-sundut bulan. Ia dapat digolongkan dengan baluat gedang. Serdam punting lumrah melagukan lagu sedih bersifat ijo-ijo.serdam biasa melagukan lagu tangis-tangis empi-empi diperbuat dari ranggas buluh. Lagu jang dipergunakan padanja, seperti lagu jang digunakan pada lagu beluat gendek.

2. Alat pukul

Gendang jang terdiri dari anak dan indung dipergunakan mengikuti serunai, sebagai barisasi tempo atau slag. Ia diperbuat dari kulit dan kaju, diberi bertali dengan tali kulit pula, jang menentukan keras lunaknya serupa gendang tersebut. Suaranya berubah-ubah (robah) mengikuti lagu suara irama serunai, Gong-gong ada berbentuk gepong dan besar. Ia dipukul sebagai alat penentu tempo lagu dan penutup lagu.

Penganak. Penganak adalah lebih kecil dari gong dan wujudnya serupa dengan gong. Gunanya ialah membuat tessenhaakscl dari tempo yang dituturkan oleh goxing.

Keteng-keteng. Keteng digunakan sebagai permainan dan alat untuk belajar menari. Juga ia dapat dipergunakan sebagai alat mengikuti beluat dalam memanggil roh. Keteng-keteng diperbuat dari seruas bambo yang dapat meniru suara gendang, penganak dan penggual.

3. Alat Potik

Kuljapi. Ini dipergunakan memantjarkan lagu berjeritera, ump.: Penganjak Kuda si tadjur, tjeritera perkatmbung beru Tarigan Tambak bawang. Segala lagu-lagu karo dapat diperdengarkan dengan kultjapi. Kadang-kadang ia diikuti oleh baluat. Dan lumrah dipergunakan dirumah-rumah ditempat orang banyak berkumpul. Genggong.

Genggong dipergunakan oleh pemuda-pemuda seperti mempergunakan beluat memanggil kekasih ia diperbuat dari pada besi dan suaranya berubah-ubah menurut situasi mulut.

4. Alat Gesek

Murdab, asalah menyerupai mardab di pasundan. Ia dapat di pergunakan untuk segala lagu karo. Sifatnya dipergunakan dirumah halajak ramai.

Gendang Silima Puluh Dua dan Tertera Asal Usulnya.

Semulanya manusia ini dijadikan oleh Allah dengan perantaraan Tuan Banua Kolling dalam keadaan senang tiada mengenal mati. Dengan keadaan ini sampai jumlah mereka ini 48 orang. Tapi pada suatu masa dimana datangnya hujan lebat, angin puting, kilat sambar menyambar seorang dari pada anggota anak yang dikasihi, seorang puteri yang cantik mendapat kematian. Oleh karena itu permainsuri (kemberahen) sangat berdukacita. Ia berkehendak supaya ia lebih dahulu mati dari anaknya. Ketika itu bersuaralah tungtung dua katak, kajat 7 sedahan cacing dan

burung ampuk. Satu diantara kajat itu memasuki mulut salah satu puteri yang bernama si Reru Mbalu. Dialah asal mulanya guru si Bas. Mendengar ruang permainsuri maka berkatalahsi beru Mbalu kepada permainsuri : yaitu untuk mencegah anak yang mati itu disuruhnya permainsuri meniru suara tuntung, katak, kajat 7 sedahan, tjatjing dan ampuk. Oleh karena itu permainsuri menjuruh pandai jarang perdosu dan guru manta labang, meniru suara tersebut.

Mereka berbuat keteng-keteng sebagai pengganti suara gendang penganak dan gong dan seranggus bambo ganti suara tjatjing. Untuk suara katak mereka buat penggantinya tepuk-tepuk dari bambo. Sekianlah akhirnya pengganti suara tungtung dijadikan gendang, suara ampuk dijadikan penganak, suara gajah dijadikan serunai pengganti ranggas, suara kajat dijadikan gong, pengganti keteng-keteng. Demikianlah penggual lima sidalanen tidak bertjerai dari guru si Baso.

Nama-nama gendang lima puluh kurang dua. Yang dipakai dalam upacara memasuki rumah baru dan sebagainya yaitu :

1. Perang-perang, alep 4 kali
2. Gendang Pelindung
3. Gendang Sunggkun Berita, alep 4 kali
4. Gendang Perang Siperangen
5. Gendang Terus Perang
6. Gendang Pendungi
7. Gendang Ngeliah, alep 4 kali
8. Gendang Umang
9. Gendang Pemungkah
10. Gendang Sual-sual
11. Gendang Siempat terpuk alep 4 kali
12. Gendang Angki-Angki
13. Gendang Tak Gugung
14. Gendang Lingga, alep 4 kali
15. Gendang Dumangai

16. Gendang Djawi Guru
17. Gendang Penderami
18. Gendang Sabung Katukup
19. Gendang Katoneng-katoneng
20. Gendang Kakatenam
21. Gendang Begu Deleg
22. Gendang Diden-diden
23. Gendang Didong-didong
24. Gendang Musuh Suka
25. Gendang Perang Malelja
26. Gendang Empet-empet
27. Gendang Tembut
28. Gendang Kuda-kuda
29. Gendang Pamuntjak
30. Gendang Arimo Ngadjar Anakna
31. Gendang Tambuta
32. Gendang Kaba-kaba
33. Gendang Tampul-tampul Biang
34. Gendang Pagar
35. Gendang Tungkat
36. Gendang Peselukan
37. Gendang Silengguri
38. Gendang Kelajaran
39. Gendang Genang Toba
40. Gendang Pakpak
41. Gendang Bedah-bedah
42. Gendang Perang Balik
43. Gendang Balik Sumpah
44. Gendang Balik Gung
45. Gendang Pendungi
46. Gendang Mulih-mulih, alep 4 kali
47. Gendang Teger Rudang
48. Gendang Djumpa Malem

PERATUREN GENDANG ERPANGER KULAU

1. Perang-perang (alep empat kali)
2. Gendang Peselukan
3. Gendang Penginden Guru (ditentukan oleh guru)
4. Gendang Adat (Perang-perang, simalungun rakyat)
5. Gendang Pendungi (kalau diadakan upacara pemuang-pemuang)

PERATUREN GEDANG MUNTJANG

1. Perang-perang (alep empat kali)
2. Gendang Pendungi
3. Gendang Adat
4. Gendang Perang-perang man guru
5. Gendang Pendungi
6. Gendang Pengelimbei

PERATURAN GENDANG MATE NGUDA

1. Gendang Kelajaren
2. Gendang Perang-perang
3. Gendang Pendungi

PERATUREN GENDANG KALAK DUMPANG PERKAS

1. Gendang Dibata
2. Gendang Pindungi

PERATUREN GENDANG TJWIR METUA

1. Perang-Perang
2. Gendang Sungkun Berita
3. Gendang Adat (Perang-perang, mulih, katoneng-katoneng)
4. Gendang pendudu : angkut-angkut tuah, katoneng-katoneng, dowah-dowah)
5. Gendak Siarak-araki (maba kuteruh irumah nari)
6. Gendang Pendungi (sah kentja ibas pas-pasen)
7. Gendang Adat (seh ibas kesaln)

3. Gendang Siarak-araki (mabasa kumbal-mbal)
4. Gendang Adat (ibas mbalmbal)
5. Gendang Pengangkuk (ngkuburkentja)

2. SENI GERAK

Seni gerak atau seni tari terbagi atas beberapa bagian yaitu : 1. Tari adat, 2. Tari kepertjajaan (religi), 3. Tari muda mudi (arogan), 4. Tari drama, 5. Tari Pembela dori, 6. Tari Perkolong-kolong, 7. Tari lutju-lutju, 8. Tari baru.

1. Tari adat

Untuk tari tersebut dipergunakan gendang lima sedalinen, dengan lagu perang-perang, katoneng-katneng atau Simelungun Rajat. Penari-penari terdiri dari seluruh anggota keluarga anak beru kalimbubu senina. Keindahan menari tidak amat diindahkan kadang-kadang ditengah menari berbitjara anak beru, kalimbubu.

Seninan atau menjadi seorang guru sibaso.

2. Tari Kepertjajaan (Religi)

Tari ini biasanya ditarikan oleh guru datu penusur atau guru diberu. Diantara tari-tari ialah yang lazim diadakan yaitu :

1. Nabari kuta,
2. Erpangir kulau,
3. Perumah begu,
4. Mere pagar,
5. Tari tungkat,
6. Tari kuda-kuda (tembut-tembut),
7. Ndilo wari udan dan lain-lain.

Karena tari ini adalah tari keperjajaan, pembahasan padanja adalah terbatas. Tari-tarian itu dilakukan dengan indah karena penari-penari terdiri dari berupa dancers tari ngeranda adalah tidak indah dan dilakukan secara kasar. Untuk memperkaya kesenian tari beberapa bagian dari tari-tari diatas dapat di ambil terkecuali dari ngeranda adalah tidak indah dan dilakukan secara kasar. Untuk memperkaya

kesenian tari beberapa bagian dari tari-tari diatas dapat diambil terkecuali dari tari ngeranda.

3. Tari muda-mudi (aron)

Penari-penari terdiri dari pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi berpasangan-berpasangan. Tari yang dipergunakan ialah tari morah-morah, perakut, patam-patam, sering, sipadok,kabang kuning,dan mulih-mulih, patam-patam ter,gendang pakpak,iser-iser dan lain-lain. Ada kalanya pada gendang-gendang tersebut penari-penari yang ahli diundang dan mendapat ajaran. Satu diantaranya ialah Ame Goda. Gendang dipergunakan silima sedalenen. Dilikuti oleh tepuk beraturan dan sorak pemudi-pemudi.

4. Tari Drama

Tari drama diantaranya Tari mondong-ondong. Tari ini melukiskan kepahitan dan kepejahan seorang perlandja sira (pemikul garam). Diantara ini ada juga tari yang lain yaitu Tari mengail.

5. Tari Pembela diri (pentjak)

Yang mengkiaskan keindahan padanya ialah tari yang mula-mula yaitu tari: 1. Tare bintang, Tare-tare galuh tasak, tepis-tepis rengit, belit-belit nipe, terkam arimo, lompat kidajang dan sebagainya. Selesai tari tare-tare bintang disambung dengan tari perang alas dengan gendang yang berirama lebih tepat dimana keindahan gerak tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah gerak menerkam dan membela diri. Adakalanya untuk memeriahkan tari tersebut seorang penari diikuti oleh gadis-gadis dibelakangnya. Penari yang lain berusaha merebutnya tidak dikenal.

6. Tari Perkolong-kolong

Tari ini dilakukan oleh perkolong-kolong lelaki dan perempuan, dengangeraknya serupa dengan gerak tari adat. Belakangan gerakanya telah tambah dengan gerak mister-mister (ibasingan landek). Gerak

ini diadakan untuk pertama kali oleh pasangan bengkel dan sinik. Sebelum ini memang sudah ada juga tari perkolong-kolong yang agak lain dari tari adat yaitu dong-idong yang mana pengubahnya tidak dikenal.

7. Tari lutju

Tari-tari lutju-lutju itu dilakukan oleh pelaku lelaki yang dinamakan pa kapur yang sekarang tidak ada lagi didapat. Tari ini diadakan oleh pa kapur dimasa adanya gendang muda-mudi atau gendang aron. Gerak-geriknya sangat lain dari gerak tari biasa : walaupun demikian tidaklah kasar seperti tari ngeranda, sifatnya ialah bersifat acrobatis.

8. Tari Baru

1. Seperti tari karo umumnya tari ini juga mempunyai tendes-tendes kesopanan. Geraknya telah diatur sedemikian rupa yang sangat tjoktjok mengikuti irama gendangnya. Bersistem cabarot. Penari-penari terdiri dari 2 atau 4 pasang. Ada kalanya mereka menyanyi sambil menari. Lagu-lagu yang dipergunakan untuk tari itu ialah tari lima serangkai : a. morah-morah, b. perakut, c. patam-patam sering, d. sipadjok dan, e. kabang kiung. Tari tersebut tidak diikuti nyanyian, hanya gendang melulu.
2. Piso surit. Ditarikan oleh 4 pasang pemuda-pemudi sembari bernyanyi.
3. Petjat-petjat. Ditarikan oleh tiga pasang.

URAIAN TENTANG SENI TARI

Seni Tari terbagi atas 3 bagian yaitu :

1. Tari kepertjajaan
2. Tari adat
3. Tari muda-mudi

Dalam Perjuangan dan Pemahaman

Oleh : Drs. Sarjani Tarigan

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya.

Djakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno - Hatta

Pendahuluan

Konon dalam langkah demi langkah dalam kehidupan ini selalu diikuti oleh permasalahan demi permasalahan, namun saya tidak pernah berhenti melangkah. Sama halnya dengan para perintis Kemerdekaan dari Angkatan 1908, Angkatan 1928 dan para pejuang Angkatan 1945 dalam langkah - langkah mereka dalam baktinya telah mendasarkan diri pada nilai-nilai luhur mengantarkan Rakyat Indonesia ke gerbang kemerdekaan bangsa dan Negara dan setelah selesainya perang kemerdekaan dirangkum dan diberi nama jiwa, semangat dan Nilai-Nilai'45. Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai'45 : terlihat wujudnya dalam satu konteks histori tertentu yakni :

- Masa sebelum pergerakan nasional (zaman kerajaan)
- Masa pergerakan nasional (timbulnya perlawanan local)
- Masa perjuangan fisik (proklamasi melalui senjata dan diplomasi)
- Masa pengisian kemerdekaan (jiwa, semangat dan Nilai-nilai'45 jadi dasar Pembangunan)

Definisi Konsepsional :

- Jiwa '45 adalah : Suatu kehidupan perjuangan untuk kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan rakyat.
- Semangat '45 adalah : Manifestasi atau ekspresi dari jiwa '45.
- Nilai '45 adalah : Perwujudan jiwa dan semangat '45 berupa keyakinan yang konseptual atau keinginan dan tujuan seluruh rakyat.

Definisi Operasional :

- Jiwa '45 adalah : Seperti peraturan, pantang mundur dan percaya diri.
- Semangat '45 adalah : Seperti Proklamasi, merdeka atau mati dan sekali merdeka tetap merdeka.
- Nilai '45 adalah : Seperti Nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika.

Dikutip dari Buku Pedoman Umum Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai '45 diperbanyak oleh : Dewan Harian Daerah Angkatan '45 Sumatera Utara September 1984.

Perjuangan Dalam Pemahaman

Perjuangan Kemerdekaan yang diawali dengan pergerakan nasional 1908 – 1928 sampai klimaks 1945 Proklamasi Kemerdekaan terlihat bagaimana besarnya pengaruh dan peranan generasi muda terhadap percepatan perjuangan menyeluruh dalam berbagai bentuk yang semua perjuangan dari tahun 1908 sampai 1945 berdasarkan dan berazaskan Nasionalisme dan Politik yang semua bermuara pada kemerdekaan Indonesia yang abadi. Kondisi perjuangan yang berazaskan Nasionalisme dan Politik pada masa itu telah melahirkan generasi-generasi yang cenderung reaktif terhadap segala permasalahan kenegaraan dan pada masa ini lahirlah Administrator dan Solidarity maker yang canggih dan bermutu tinggi baik secara Nasional maupun secara Internasional disegani dan dikagumi.

Mengingat histori perjuangan kemerdekaan inilah terjadi praktek Bumi hangus dan mengungsi di Tanah Karo dan melahirkan veteran-veteran

yang berkualitas dan berkwantitas tinggi serta tumbuh dan muncul pemuda-pemuda yang patriotik yang Nasionalis di Tanah Karo dan hal ini telah ditunjukkan oleh adanya Makam Pahlawan di Kota Kabanjahe.

Melalui jabatan emas di Alam Kemerdekaan Indonesia yang diawali oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terwujud pada perjuangan pesatuan, akibat banyaknya pemberontakan local dari berbagai daerah membuat susunan kenegaraan terbelenggu oleh sisa-sisa jiwa, semangat dan Nilai-nilai '45 yang cenderung reaksioner pada masa 1945 - 1965 yang diakhiri oleh meletusnya G 30 S PKI 1965 dan klimaks inilah melahirkan Orde Baru yang sering diartikan oleh banyak orang zaman pembangunan.

Era Pembangunan dalam Orde Baru inilah yang oleh almarhum Jamin Ginting dengan cepat dan tepat memahami serta mewujudkan dalam mendorong masyarakat Karo untuk berlomba maju ke depan membangun diri, daerah dan negaradengan kesadaran yang telah terlaksana secara cepat melalui berbagai kebijaksanaan beliau pada masa-masa beliau masih hidup. Dalam kondisi dewasa inilah harus dipahami oleh generasi muda / mahasiswa Karo tentang pentingnya pemahaman perjuangan pembangunan ditengah-tengah negara, bangsa yang sedang membangun dan harus kita sadari masyarakat Karo yang minoritas ditengah bangsa ini, harus sadar didalam kesatuan sikap dan tindakan kita generasi muda / mahasiswa Karo untuk selalu membina komunikasi yang efisien dan efektif secara vertical maupun horizontal guna mendapatkan pribadi-pribadi yang elementatif, kompetatif dan jadilah innovator-inovator dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mendapat kemampuan hidup dimasa-masa yang akan datang. Akhirnya perjuangan pengisian kemerdekaan yang dihantarkan oleh kondisi 1945 - 1965 yang kurang menguntungkan dalam membangun bangsa, maka sejak 1965 kita telah memperlihatkan pembangunan dan peminjaman yang besar atau cepat, walau berbagai hambatan dan tantangan terus menghadang dan silih bergantipada norma yang terkadang kurang disadari oleh pemimpin bangsa kita. Pada zaman Orde

...inilah dilowongkan azas stabilitas dan pembangunan Ekonomi secara rasional guna menciptakan para Birokrat, Teknokrat dan Administrator yang militer dapat bekerja dengan permohonan, dan pengawasan serta partisipasi juga partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada masa ini masyarakat Karo harus menyadari pentingnya memodifikasi budaya-budaya Karo yang tidak relevan lagi dengan kehendak dan harapan zaman pembangunan, dan bagaimana pula proses alamai dari pada proses asimilasi dan akulturasi yang siap menanti.

Nah! Disinilah identitas masyarakat Karo itu harus disadaridan dipahami dari berbagai aspek secara mendasar guna membangun visi yang penuh dengan harapan dan kegemilangan di masa yang akan datang, dan melalui tahap inilah masyarakat Karo harus mampu menempatkan diri didalam masyarakat Karo, masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional yang semuanya juga akan bermuara pada konsep diri kita sendiri. Dan untuk mencapai hal itu kita harus memulai dengan menciptakan komunikasi yang baik antara generasi muda / Mahasiswa Karo dan antara generasi muda / Mahasiswa Karo dengan orangtua dalam suasana kehidupan bernegara bangsa guna membina saling pengertian dan saling kebersamaan yang logis, melalui pengikisan kemiskinan structural yang senantiasa membelenggu kita sejak dulu.

Berdasarkan pemahaman tersebutlah maka saya sebagai penulis terus menerus aktif menggerakkan generasi muda / Mahasiswa Karo melalui kegiatan ekstrakurikuler sejak saya masih sekolah lanjutan atas dulu yaitu saya bersama rekan mendirikan / membentuk PELPARKI (Pelopor Pelajar Remaja Karo Indonesia) di Kabanjahe, dan setelah memasuki Fisipol USU di Medan saya dengan rekan-rekan membentuk Bina Pembaharuan Group Study Mahasiswa Karo (BP GSMK), dan begitu pula kami dengan generasi muda / Mahasiswa Karo lainnya ikut berpartisipasi langsung ke masyarakat melalui perjuangan hortikultura di Berastagi pada tahun 1985 di Centrum Kabanjahe Tanah Karo.

Sebagai pewujudan tanggung jawab moral kami terhadap makna pembukaan dan Proklamasi, yang tujuan antara lain : mendirikan Perguruan Tinggi di Tanah Karo pada masa itu, menciptakan Kota Berastagi sebagai kota dan daerah wisata yang maju.

Dengan demikian dapat kita sadari bahwa kegiatan dialog generasi muda Angkatan '45 dan pengusulan Pahlawan Nasional yang kini kita laksanakan ini pun merupakan bagian dari kegiatan saya dengan rekan generasi muda / Mahasiswa Karo dan termasuk mengadakan partisipasi dalam pemberian Tongkoh di Sumatera Utara dan juga mengadakan banyak kegiatan lainnya.

Semata-mata semua kegiatan yang telah dan yang akan dilaksanakan adalah sesuai juga dengan harapan Tuan ROSTWO, melalui teori beliau tentang pembagian masyarakat yakni : masyarakat Tradisionil, Masyarakat Transisi, Masyarakat Tinggal Landas dan Masyarakat modern serta berakhir dengan Eldorado. Sama halnya dengan Tuan Maslow pun akan sependapat dengan kegiatan-kegiatan yang kita perbuat ini karena sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer pun belum tercapai secara merata di Indonesia tentunya hal ini merupakan problema yang harus sama-sama kita upayakan bersama melalui kegiatan-kegiatan dari berbagai bidang yang bermanfaat dalam kemasyarakatan. Dengan demikian kiranya Tujuan Indonesia akan : masyarakat yang adil dan makmur, dan Misi Indonesia : melindungi segenap bangsa, memajukan kejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan social yang abadi.

Kesimpulan

Cinta tidak memberi apa-apa kecuali keseluruhan dirinya, utuh penuh, pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki atau dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta.

- Karena Kebijakanaksanaan : adalah variasi dari pada perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan dan juga merupakan keputusan, tindakan

serta keringanan (dispensasi) hukuman, penyederhanaan sekaligus mempersulit dan lain-lain. Dan juga dapat juga diartikan kebijaksanaan adalah wujud dari pada kondisional dari pada hati, akal dan jiwa atau indicator dari pada latar belakang keluarga, pendidikan dan lingkungan dan bahkan juga begitu luas dan kompleksnya kebijaksanaan sehingga dapat juga diartikan sebagai konseptional dari nilai-nilai, norma-norma dan hasil karya sebagai bentuk.

- Karena manusia Pancasila adalah individu, keluarga, kelompok, golongan dan masyarakat yang berkemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi dan kondisi yang konsisten.
- Karena pemahaman, pengertian dan bahasanya serta gejalanya merupakan suatu derajat ketentuan pengenalan demi pemahaman.
- Karena perjuangan adalah step by step oleh karena itu dialog dalam perjuangan dan pemahaman bersifat serialis (bersambung).

DAFTAR PUSTAKA :

1. KONGRES KEBUDAYAAN KARO 1956
2. KARO DALAM ANGKA 2013 (BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KARO)
3. PAHLAWAN NASIONAL KIRAS BANGUN 2006, EDITOR Ir. BERONTAK BANGUN, Ir. PERDANA GINTING, MS
4. TIGA PELOPOR PEJUANG KARO TRIDAH BANGUN, 2004
5. KILAP SUMAGAN (BIOGRAFI SELAMAT GINTING), OLEH TRIDAH BANGUN DAN HENDRI CHAIRUDIN 1994
6. LENTERA KEHIDUPAN ORANG KARO DAN BERBUDAYA, EDITOR SARJANI TARIGAN 2009
7. BIOGRAFI NGERAJAI MILALA, 1974
8. KARO DARI ZAMAN KE ZAMAN, JILID I, II, III, dan IV (1995), oleh Brahma Putro.
9. CATATAN PERKEMBANGAN PEMERINTAH DI DAERAH TINGKAT II KARO, SEBELUM PEMERINTAHAN BELANDA, PADA WAKTU PEMERINTAHAN BELANDA SAMPAI MASA PEMERINTAHAN JEPANG, INGAN MANIK, PENSIUNAN SEKWILDA TK.II KARO, KABANJAHE 5 APRIL 1983.
10. @ KOMPASKLASS, JUMAT 4 OKTOBER 2013, HALAMAN B OLEH SAFIR SANDUK.
11. Karo Membangun Bangsa; Sarjani Tarigan
12. Adat Istiadat Karo oleh P. Tambun
13. Seminar Adat Istiadat Karo oleh Kobe Delitua
14. Gelemen Merga Silima oleh Zaman Tarigan
15. Pemberdayaan Masyarakat melalui Budaya karo oleh Sarjani Tarigan
16. Sejarah Kebudayaan Karo, Seminar 1958
17. Aktifitaas Ekonomi Suku Karo, D. H. Penny dan Masri Singarimbun

BIOGRAFI

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Drs. Sarjani Tarigan, MSP
Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe, 10 Juli 1959
Agama : Kristen Protestan
NIP : 19590710 198602 1 001
No. Seri Karpeg : E.134095
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Alamat Kantor : Jl. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe
No. Telp. Kantor : 0628-323596
Alamat Rumah : Jl. Pinus 12 No. 5 P. Simalingkar Medan
No. telp. Rumah / HP : 061-8361188/0811636916/08887887842

Pendidikan Tinggi :

No	Jenjang	Nama Universitas dan Tempat	Tahun Tamat
1	S1	FISIP USU Medan	1985
2	S2	MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN USU Medan	2005

Riwayat Pekerjaan :

No	Tahun	Jabatan/Posisi
1.	25-10-1986 s/d 22-05-1988	Pembantu Kepala Bagian Pemerintahan Pada Subag. Tata Praja Sek. Kab. Dairi

2. 23-05-1988 s/d 05-06-1994 Staf Pribadi Wakil Gubernur KDH Tk. I Sumut
3. 22-01-1996 s/d 10-07-1996 Kepala Seksi Pembinaan Bangsa Pada Kantor Sospol Dari II Karo
4. 21-08-2001 s/d 27-05-2013 Camat Berastagi Kab. Karo
5. 28-05-2003 s/d 2005 Kasubdis Rehabilitasi Pembinaan Dan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kab. Karo
6. 21-03-2006 s/d 2006 Kabid Penagihan Pada Dispenda Kab. Karo
7. 7-6-2012 s/d sekarang Staf Ahli Bupati Karo Bidang Sosial Politik

Pengalaman Organisasi

1. 1977-1979 Ketua OSIS SMA Budiya Wacana Yogyakarta
2. 1979-1980 Ketua/Pendiri PELPARKI (Pelopor Pelajar Remaja Karo Indonesia) di Kabanjahe
3. 1982 Ketua/Pendiri Bina Pembaharuan Group Study Mahasiswa Karo (BPGSMK) di Medan
4. 1985 Ketua/Pemrakarsa Seminar 'Kebudayaan Karo dan Kehidupan Masa Kini' di Hotel Sibayak Internasional Berastagi
5. 1988 Penceramah pada "Dialog Angkatan 45 dan Generasi Muda Mahasiswa Karo dan Pengusulan Pahlawan Nasional" di Centrum GBKP Kabanjahe
6. 1993 Ketua Penyelenggara Ceramah Tunggal Dr. Masri Singarimbun tentang "Kepahlawanan Garamata" di Gelanggang Mahasiswa USU, Medan
7. 2008 Dosen Quality University
8. 2009 Pemrakarsa/Pendiri Balai Adat Budaya Karo

Indonesia (BABKI) dan Sekjend Balai Adat
Budaya Karo Indonesia

9. 2011

Pemrakarsa Acara Tembang Kenangan Karo Dan
Kuliner (Karo Dari Masa Ke Masa) Eps. Apresiasi
Budaya Karo Tanggal 22 Juli 2011 di Jambur
Halilintar Medan

10. 2013

Pemakalah (Nara Sumber) pada Seminar PAUD
dan Masalah Sosial di Kab. Karo oleh Jilena
Forum Melias GBKP Sumur Batu Jakarta yang
bertempat di PT. Pulomas Gemala Sport Center
Pasadenia, Jakarta Timur

Simp. Ergaji, 17 November 2014

Drs. Sarjani Tarigan, MSP

KISI - KISI

1. Kerja sama lebih dari satu orang ialah administrasi, inti administrasi ialah organisasi, inti organisasi ialah manajemen, manajemen ialah kepemimpinan, inti kepemimpinan ialah human relation, inti human relation ialah data lengkap informasi akurat.
2. Manajemen Administrasi Otonomi Daerah ialah :
 - Perencanaan yang matang, berarti data lengkap, informasi akurat
 - Pelaksanaan yang tepat, berarti profesional
 - Pengawasan yang ketat, berarti etika dan moral
3. Falsafah orang nggeloh orang karo jaman dulu dalam kehidupan ada 3 penafsiran paling penting yaitu : Kelahiran, Perkawinan dan kematian yang berarti :
 - Lahir bersifat Kodrati
 - Kawin bersifat Jodoh
 - Mati bersifat Ilahi

Tetapi lahir, kawin dan mati sangat dipengaruhi oleh padan dan pengindo seseorang dalam sejarah hidupnya, tetapi padan dan pengindo ini sangat ditentukan oleh Tuangna Ndube Nini Tetua Karo.